



PUTUSAN

No. 29/Pid.Sus/2015/PN.Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap : SULEMAN PUANG LANGI', SH
Tempat lahir : Tator
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 7 September 1963
Kebangsaan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Perkerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Jln. Emmy Sealan No. 8 Kecamatan Mamasa,
Kabupaten Mamasa, Provensi Sulawesi Barat.
Pendidikan : S-1

Terdakwa berada dalam tahanan :

PENYIDIK:

1. Tidak dilakukan penahanan;

- **PENUNTUT UMUM:**

1. Ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Mamasa sejak tanggal 7 Desember s/d tanggal 26 Desember 2015;

- **MAJELIS HAKIM:**

1. Ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016;

Hlm 1 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Mamuju : ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum baik Penasihat Hukum yang dicari oleh Terdakwa sendiri maupun yang akan ditunjuk oleh Majelis hakim;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 27/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mam Tanggal 10 Desember 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 27/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mam Tanggal 15 Desember 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SULEMAN PUANG LANGI,SH** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Ahli;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SULEMAN PUANG LANGI,SH**. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi “ sebagaimana diatur dalam *Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan terdakwa **SULEMAN PUANG LANGI,SH** dari dakwaan primair *Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

- 3 Menyatakan terdakwa SULEMAN PUANG LANGI,SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya selama dalam masa penahanan terdakwa dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 5 Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menghukum terdakwa SULEMAN PUANG LANGI,SH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang jika harta bendanya tidak mencukupi uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :

- A 1 1 (satu) Exempler asli Dokumen Surat Perjanjian Kontrak , Nomor : 556/002/KONTRAK/DISBUDPAR-TP/X/2012 Tanggal 29 Oktober 2012 paket Pekerjaan Konstruksi : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Penyedia : CV. SINAR KATOAN, Tahun Anggaran 2012.
- 2 1 (satu) Eksampler Asli Gambar / Desain untuk kegiatan pekerjaan konstruksi : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata T.A 2012.
- 3 1 (satu) Eksampler Asli Dokumen Paket pekerjaan / kegiatan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Tahun 2012 Nomor DIPA : 0315/040-05.4.01/23/2012, Kontraktor Pelaksana CV. SINAR KATOAN, yang didalamnya terdapat laporan akhir proyek, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian, Laporan Visualisasi, Dokumen Perencanaan Gambar kerja (Desain Rencana) program pengembangan destinasi Pariwisata kegiatan / pekerjaan penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa CV. SINAR KATOAN.
- 4 1 (satu) Eksampler Laporan Pertanggungjawaban keuangan APBN (Tugas Pembantuan) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2012, yang didalamnya terdapat SPM, SP2D dan Kwitansi berikut bukti – bukti pendukung.
- 5 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh KURNIATI Direktris CV. SINAR KATOAN Selaku Penyedia Pekerjaan Penataan Fasilitas Wisata Kawasan air terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Penyediaan tahun anggaran 2012.

Hlm 3 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) Lembar asli surat pernyataan pemeriksaan cek fisik tugas pembantuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Mamasa T.A 2012 yang dibuat oleh KURNIATI, Direktris CV. SINAR KATOAN, dan turut ditanda tangani oleh PPK Sdr. YESAYA TEKKAY, S.Pd, M.H dan diketahui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Mamasa Drs. ARRUAN PASAU.
 - 7 1 (satu) Lembar Print out Fax Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Penataan Fasilitas Kawasan Wisata Air Terjun LIawan.
 - 8 2 (dua) Lembar Print Out Fax Daftar Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Penataan Fasilitas Kawasan air terjun liawan.
- B
- 1 4 (Empat) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Asli dengan Nomor ; 002/ SPK/PPK/K-renc-PL/IX/2012/DisBudPar,tanggal 18 September 2012 ProgramPerencanaan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Parawisata Pengembangan penataan fasilitas Kawasan wisata air terjun liawan Kec.Sumarorong antara Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. YESAYA TEKKAY , S.Pd , MH Dengan Konsultan Perencana CV.BINA BANGUN Direktur Sdr. AGUS , ST. Dengan nilai kontrak sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah)
 - 2 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 003 / SPMK / PPK / K-renc-PL / IX / 2012 / DisBudPar,tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr.YESAYA TEKKAY, S.Pd,MH Dengan Konsultan Perencana Tekhnik Kegiatan CV.BINA BANGUN Direktur Sdr.AGUS, ST
 - 3 1 (Satu) lembar Asli Surat Penunjukan penyediaan Barang Dan Jasa (SPPBJ) Dengan Nomor : 001 / SPPBJ / PPK / K-renc-PL/IX/2012 DisBudPar,Tanggal 17 September 2012
 - 4 1 (satu) Lembar Ringkasan Kontrak Asli tanggal 08 Oktober 2012 yang ditanda Tangani oleh Pengguna Anggaran Sdr. Drs. DAVID, MM Dengan Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. YESAYA TEKKAY, S.Pd, MH
 - 5 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dengan Nomor : 004/BAST/PPK/K-RENC/PL/X/12/DISBUDPAR, tanggal 02 Oktober 2012 yang di tanda tangani oleh pejabat Pembuat Komitmen Sdr. YESAYA TEKKAY, S.Pd, MH Dengan konsultan Perencana CV.BINA BANGUN Sdr.AGUS ST Yang disetujui oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Sdr. DAVID, MM
 - 6 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Dengan Nomor : 005/ BAST/PPK/K-RENC/PL/X/12/DISBUDPAR,tanggal 08 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh pejabat pembuat komitmen Sdr. YESAYA TEKKAY, S.Pd, MH Dengan Konsultan Perencana CV.BINA BANGUN Sdr.AGUS ST Yang disetujui oleh Kepala Dinas dan Parawwisata Sdr.Drs. DAVID, MM
 - 7 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Dengan Nomor : 556/010/PHO/DISBUDPAR/XII/2012,Tanggal 12 Desember 2012, Yang Ditanda Tangani Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr YESAYA TEKKAY,Spd,MH Dengan CV.SINAR KATOAN DirektrisSdr(i) KURNIATI yang disetujui Oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Sdr.Drs.DAVID,MM
 - 8 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Dengan Nomor : 556/001PHO/DISBUDPAR/XII/2012,Tanggal 09 Desember 2012 yang di tanda tanfgani Oleh Pejabatb Pembuat Komitmen Sdr.YESAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEKKAY,S.Pd,MH Dengan CV.SINAR KATOAN DirektrisSdr(i)
KURNIATI yang disetujui Oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan
Parwisata Sdr.Drs.DAVID,MM

- 9 1 (Satu) Lembar Ringkasan Kontrak Asli Tanggal 12 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran Sdr. Drs. DAVID, MM Dengan Pejabat pembuat komitmen Sdr.YESAYA TEKKAY,S.Pd, MH
 - 10 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Asli Dengan Nomor : 556/002/DisBudPar-TP/X/2012,tamggal 29 Oktober 2012 Program Pengawasan Teknik Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Pembangunan penataan Fasilitas kawasan wisata air terjun liawan Kec.Sumarorong antara pejabat pembuat komitmen Sdr. YESAYA TEKKAY, S.Pd, MHDengan Pengawas Teknik CV. ARCHIMEDIA KONSULTAN Direktur Sdr. AMRI ARJUNA,ST.Dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 27,000,000,-(dua puluh juta rupiah).
 - 11 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 556/ 003 / SPMK / Dis BudPar-TP/X/2012, Tanggal 30 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh pejabat pembuat komitmen Sdr. YESAYA TEKKAY,S.Pd,MH Dengan Konsultan Pengawas Teknik Kegiatan CV. ARCHIMEDIA KONSULTAN Direktur Sdr. AMRI ARJUNA,ST
 - 12 1 (Satu) Lembar Ringkasan Kontrak Asli Tanggal 13 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran Sdr. Drs. DAVID, MM Dengan Pejabat pembuat komitmen Sdr.YESAYA TEKKAY,S.Pd, MH
 - 13 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Dengan Nomor : 556/011/PHO/DisBudPar/XII/2012,Tanggal 10 Desember 2012 yang di tanda tangani Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr.YESAYA TEKKAY,S.Pd,MH Dengan Konsultan Pengawas Teknik CV. ARCHIMEDIA KONSULTAN Direktur Sdr. AMRI ARJUNA , ST Yang Disetujui Oleh Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Sdr. Drs. DAVID,MM
 - 14 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Dengan Nomor : 556/012/PHO/DisBudPar/XII/2012,Tanggal 11 Desember 2012 yang di tanda tangani Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr.YESAYA TEKKAY,S.Pd,MH Dengan Konsultan Pengawas Teknik CV. ARCHIMEDIA KONSULTAN Direktur Sdr. AMRI ARJUNA , ST Yang Disetujui Oleh Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Sdr. Drs. DAVID,MM
 - 15 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Dengan Nomor : 556/013/BAPby/DisBudPar-TP/XII/2012,Tanggal 13 Desember 2012 yang di tanda tangani Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr.YESAYA TEKKAY,S.Pd,MH Dengan Konsultan Pengawas Teknik CV. ARCHIMEDIA KONSULTAN Direktur Sdr. AMRI ARJUNA , ST Yang Disetujui Oleh Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Sdr. Drs. DAVID,MM
- C
- 1 1 (satu) exemplar Dokumen Perencanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), HPS (harga Perkiraan sendiri) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan / Pekerjaan Pengembangan daya tarik pariwisata Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa, Prov. Sulbar APBN / Tahun Anggaran 2012 oleh CV. BINA BANGUN
 - 2 1 (satu) Bundel Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi oleh Panitia

Hlm 5 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Mamasa T.A 2012.

- 3.a 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 001 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
- 3 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 002 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
- 4 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 003 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Pengelolah Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa.
- 5 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 004 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa.
- 6 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. DIRGA PUTRA
- 7 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. LIMA TUJUH
- 8 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. TENS
- 9 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. CAHAYA
- 10 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. GIO PRATAMA
- 11 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. SINAR GUNUNG
- 12 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. MALABO INDAH
- 13 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. SETIADY
- 14 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. PARINDING
- 15 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. MAMASA RAYA INTERNUSA
- 16 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. SINAR KATOAN.
- 17 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 001 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
- 18 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 002 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
- 19 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 003 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Pengelolah Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sumarorong Kab. Mamasa.
- 20 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 004 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa.
- 21 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 013/SK/DIBUDPAR/IX/2012, tanggal 03 September 2012.
- 1 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, Nomor : 006 / BAPDP – PPBJ / DISBUDPAR / X / 2012, Tanggal 08 Oktober 2012
 - 2 1 (satu) Lembar Lampiran : 2 : Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 08 Oktper 2012
 - 3 1 (satu) Lembar Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 006 / BAPDP – PPBJ / DISBUDPAR / X / 2012, Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata
- 22 2 (dua) Lembar Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 005 / DPDP-PPBJ / DISBUDPAR / IX/2012, Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata
- 23 1 (satu) Lembar Pemberitahuan Adendum Dokumen Pengadaan Nomor : 004 / DPDP-PPBJ / DISBUDPAR / X/2012, tanggal 03 Oktober 2012
- 24 2 (dua) Lembar Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing)
- 25 1 (satu) Lembar Lampiran Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor : / BARP- PPBJ / DISBUDPAR / IX/2012, Tanggal 28 September 2012
- 26 2 (dua) Lembar Daftar Pengambilan Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Pengembangan Daya Tarik wisata Air Terjun Liawan
- 27 3 (tiga) Lembar Daftar Peserta Pendaftaran Pelelangan Umum Nomor : 003 / DP / PPBJ / DISBUDPAR / IX / 2012
- 29 2 (dua) Lembar Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 002 / PP – PPBJ / DISBUDPAR / IX / 2012, Tanggal 24 September 2012
- 30 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 08 Oktober 2012
- 31 1 (satu) Lembar Penyampaian BAHP (Berita Acara Hasil Pelelangan).
- 32 3 (tiga) Lembar Berita Acara Hasil Pelelangan, Nomor : 523/78/PPBJ/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP/VII/2012, tanggal 12 Oktober 2012

- 33 1 (satu) Rangkap Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan, Nomor : 010 / BAHP – PPBJ/DISBUDPAR/X/2012, Tanggal 12 Oktober 2012, Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, dengan Lampiran sebagai berikut :
- a Penetapan Pemenang, Nomor : 011/Pen-PPBJ/DISBUDPAR/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012
Pengumuman Pemenang, Nomor : 012/PP-PPBJ/DISBUDPAR/X/2012, tanggal 13 Oktober 2012
 - b 6 (enam) Lembar Evaluasi Administrasi Nama Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal Evaluasi : 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV. SINAR KATOAN
 - c 3 (Tiga) Lembar Evaluasi Teknis Nama Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal Evaluasi Teknis: 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV. SINAR KATOAN
 - d 2 (dua) Lembar Evaluasi Harga Nama Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal Evaluasi Harga : 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV. SINAR KATOAN
 - e 2 (dua) Lembar Evaluasi Kualifikasi Nama Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal Evaluasi Kualifikasi : 11 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV. SINAR KATOAN
 - f 2 (dua) Lembar Pembuktian Kualifikasi Nama Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal Pembuktian Kualifikasi : 12 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV. SINAR KATOAN
 - g 3 (tiga) Lembar Evaluasi Administrasi Nama Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal Evaluasi : 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV. MAMASA RAYA INTERNUSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h 3 (Tiga) Lembar Evaluasi Teknis Nama Paket Pekerjaan :
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Teknis: 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV.
MAMASA RAYA INTERNUSA
- i 3 (tiga) Lembar Evaluasi Adimistrasi Nama Paket Pekerjaan :
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Administrasi : 10 Oktober 2012, Nama
Penyedia : CV. SETIADY
- j 3 (tiga) Lembar Evaluasi Teknis Nama Paket Pekerjaan :
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Teknis : 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV.
SETIADY
- k 3 (tiga) Lembar Evaluasi Admisnistrasi Nama Paket
Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun
Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Administrasi : 10 Oktober 2012, Nama
Penyedia : CV. MALABO INDAH
- l 3 (tiga) Lembar Evaluasi Teknis Nama Paket Pekerjaan :
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Teknis : 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV.
MALABO INDAH.
- m 3 (tiga) Lembar Evaluasi Admisnistrasi Nama Paket
Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun
Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Administrasi : 10 Oktober 2012, Nama
Penyedia : CV. DIRGA PUTRA
- n 3 (tiga) Lembar Evaluasi Teknis Nama Paket Pekerjaan :
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Teknis : 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV.
DIRGA PUTRA
- o 3 (tiga) Lembar Evaluasi Admisnistrasi Nama Paket
Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun
Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Administrasi : 10 Oktober 2012, Nama
Penyedia : CV. CAHAYA

p 3 (tiga) Lembar Evaluasi Admisnistrasi Nama Paket
Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun
Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Administrasi : 10 Oktober 2012, Nama
Penyedia : CV. SINAR GUNUNG

q 2 (dua) Lembar Kesimpulan Hasil Koreksi Aritmatik
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09
Oktober 2012, Nilai Total HPS : Rp. 565, 000, 000,- (lima
ratus enam puluh lima juta rupiah)

r 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan
Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan
Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Pembangunan Pintu
Gerbang / Gapura tanggal 09 Oktober 2012, Nama
Penyedia : CV. CAHAYA

s 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09
Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton),
Nama Penyedia CV. CAHAYA

t 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09
Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura,
Nama Penyedia CV. CAHAYA

u 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09
Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama
Penyedia CV. CAHAYA

v 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan
Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan
Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober
2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama
Penyedia : CV. GIO PRATAMA

w 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09
Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton),
Nama Penyedia : CV. GIO PRATAMA

x 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. GIO PRATAMA

- y 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. LIMA TUJUH
- z 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. LIMA TUJUH
- a 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV. LIMA TUJUH
- b 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. LIMA TUJUH
- c 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.MALABO INDAH
- d 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. MALABO INDAH
- e 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV. MALABO INDAH
- f 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. MALABO INDAH
- g 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan



Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.SINAR KATOAN

- h 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.SINAR KATOAN
- i 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV.SINAR KATOAN
- j 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.SINAR KATOAN
- k 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.DIRGA PUTRA
- l 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.DIRGA PUTRA
- m 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV.DIRGA PUTRA
- n 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.DIRGA PUTRA
- o 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.SINAR GUNUNG
- p 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya



- Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.SINAR GUNUNG
- q 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV.SINAR GUNUNG
- r 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.SINAR GUNUNG
- s 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.TENS
- t 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.TENS
- u 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV.TENS
- v 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.TENS
- w 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.PARINDING
- x 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.PARINDING
- y 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV.PARINDING

- z 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.PARINDING
- a 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. MAMASA RAYA INTERNUSA
- b 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. MAMASA RAYA INTERNUSA
- c 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV. MAMASA RAYA INTERNUSA
- d 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. MAMASA RAYA INTERNUSA
- e 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. SETIADY
- f 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. SETIADY
- g 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV. SETIADY
- h 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09
Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama
Penyedia Nama Penyedia : CV. SETIADY

- i 1 (satu) Lembar Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor :
008 / UNDP – PPBJ / DISBUDPAR / IX / 2012 , Tanggal
11 Oktober 2012 dengan alamat : Direktur CV. SINAR
KATOAN
- j 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pembuktian Kualifikasi CV.
SINAR KATOAN tanggal 12 Oktober 2012 yang
didalamnya terlampir :
 - a 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomot :
1 – 129642 – 7603 – 2 – 006, tanggal 13 April 2012
 - b 1 (satu) Rangkap CAkta Notaris Perseroaan Komanditer “
CV. SINAR KATOAN “ Akta Tanggal 23 Oktober 2007
Nomor : 02, Yang diterbitkan Oleh NOtaris DARUL
ADAM, SH.
 - c 3 (tiga) Lembar Bukti Penerimaan Surat Yang diterbitkan
Oleh Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan,
Barat dan Tenggara An. CV SINAR KATOAN (Wajib
Pajak)
 - d 1 (satu) Lembar SPT Tahun 2011 Nomor : 813 – 41 –
00000138, NPWP : 02. 636, 816. 7 – 813. 000, Nama : CV.
SINAR KATOAN, tanggal 01 Maret 2012
 - e 1 (satu) lembar Copy KTP An. KURNIATI, NIK :
7603145710780001
 - f 1 (satu) lembar Copy KTP An. KARAENG SENGA ,
NIK : 7603140512670002
 - g 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 030 /
022 / SPMK / PPTK / DPP / VIII / 2009, tanggal 13
Agustus 2009
 - h 6 (enam) Lembar Surat Perjanjian Borongan / Kontrak
(Kontrak Harga Satuan) Nomor : 031 / 016 / SPB / PPTK /
DPP / VIII / 2009, Tanggal 12 Agustus 2009
 - i 6 (enam) Lembar Surat Perjanjian Pemborongan
(Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pustu Uhailanu Kec.
Aralle 1 Unit antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dengan CV. SINAR KATOAN Nomor : 440 / 06 /
Kontrak / PPTK / DAK / DK-Ms / IX / 2011, Tanggal 07
September 2011
 - j 2 (dua) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Nomor : 440 / 06 / SPMK / PPTK – DAK / DK-Ms / IX /
2011, Tanggal 07 September 2011
 - k 1 (satu) Lembar SuraT Perintah Mulai Kerja (SPMK),
Nomor : 030 / 017 / SPMK – DAK / PPK / DPP / IX /

Hlm 15 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, tanggal 14 September 2011

- l 3 (tiga) Lembar Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi : Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan I BBI Bambang Buda Kec. Rantebulahan Timur Kab. Mamasa, Nomor : 031 / 011 / Kontrak – DAK / PPK / DPP / IX / 2011, tanggal 13 September 2011
- m 1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi : DD 9322 UZ An. Pemilik : MARTINUS PATANDUNG
- n 1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi : DD 5471 IJ An. Pemilik : KARAENG SENGA
- o 1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi : DD 4756 JQ An. Pemilik : YAN
- p 1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi : DD 3716 AD An. Pemilik : KARAENG SENGA
- q 1 (satu) Lembar Copy Ijasah STRATA I Nomor : 000279 / J.38 / I / IV / 02, tanggal 19 Oktober 2002 An. KURNIATI yang dikeluarkan Oleh Universitas Negeri Makassar
- r 1 (satu) Lembar Copy Ijasah DIPLOMA III Nomor : 3935 / N21 / 32 / 2003, tanggal 14 April 2003 An. YAN yang dikeluarkan Oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang
- s 1 (satu) Lembar Copy Transkrip Akademik Nomor Ijasah : 3935 / N21 / 32 / 2003, tanggal 14 April 2003 An. YAN yang dikeluarkan Oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang
- t 1 (satu) Lembar Copy Keterampilan Kerja Nomor : 024842/BSK-SMK/PU/SKT/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012An. MARTHEN yang dikeluarkan Oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Sulawesi Selatan
- u 1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Tamat Belajar dengan Nomor : XXIII Be 001710, Tanggal 09 Desember 1974 An. MARTHEN yang dikeluarkan Oleh Sekolah Teknologi Negeri Polewali
- v 1 (satu) Lembar Copy Ijasah STRATA I Teknik Arsitektur An. DEWI ARFIANY dengan Nomor Pokok Mahasiswa : 4598043039 yang dikeluarkan oleh Universitas 45 Makassar
- w 1 (satu) Lembar Copy Sertifikat Keahlian An. DEWI AFRIANY Nomor : 0876 / IAI / AP / XII / 2009 yang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 1 (satu) Lembar Copy Surat Dukungan Bank no : SR /
1024 / B / MM / X / 2012, tanggal 02 Oktober 2012 An.
Perusahaan : CV. SINAR KATOAN

- D 1 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran PT. Bank Sulselbar Cab. Mamasa dengan nomor Rekening : 074-003-000000628-4, An. Nasabah : CV. SINAR KATOAN, Alamat : Mamasa Kab. Mamasa, tanggal proses 25 Maret 2015.

Digunakan dalam perkara MARKUS yang dituntut dan diadili dalam perkara terpisah.

- 8 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan secara lisan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim agar memberikan putusan yang ringan ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disebutkan secara lisan pada hari Rabu 3 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Telah mendengar Duplik Terdakwa yang disebutkan secara lisan pada hari Rabu tanggal 3 februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoinya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No PDS : PDS-02/MAMASA/Ft.2/11/2015 , tertanggal bulan 08 Desember 2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH. selaku pelaksana pekerja Fisik dalam kegiatan Penataan fasilitas kawasan Air terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa T.A. 2012 di Kecamatan Sumarorong Kab. Mamasa baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan MARKUS dan YESAYA TEKKAY, S.Pd,MH. (perkara MARKUS dan YESAYA TEKKAY, S.Pd,MH. diperiksa dalam berkas terpisah) pada waktu sekitar tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 atau setidak-tidaknya sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa atau setidak-tidaknya di Kabupaten Mamasa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mamuju berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SK KMA RI No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mamuju, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau**

Hlm 17 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara, perbuatan mana terdakwa SULEMAN PUANG LANGI¹, SH.bersama dengan MARKUS dan YESAYA TEKKAY, S.Pd,MH lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut,

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2012 pada Kabupaten Mamasa dilaksanakan Kegiatan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan, Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa dengan sumber dana dari APBN Tahun Anggaran 2012 berupa Tugas Pembantuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sebesar Rp. 704.260.000,- (tujuh ratus empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan DIPA Nomor 0315/040-05.4.01/23/2012 tanggal 7 September 2012 dengan perincian penggunaan dana :
 - a Honor Operasional satuan kerja sebesar Rp. 11.560.000
 - b Belanja bahan Rp. 5.250.000
 - c Belanja barang Non operasional lainnya Rp. 7.300.000
 - d Belanja Perjalanan lainnya Rp. 27.900.000
 - e Belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat / Pemda :
 - Pembangunan Fisik Rp. 565.000.000
 - Perencanaan Rp. 35.000.000
 - Pengawasan Rp. 27.000.000
 - Administrasi Rp. 25.250.000
- Bahwa kegiatan fisik untuk kegiatan penataan fasilitas wisata kawasan air terjun liawan kegiatan pengembangan daya tarik pariwisata Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2012 terdiri dari:
 - a Pembangunan Rest Area;
 - b Pembangunan Pintu gerbang;
 - c Pembangunan Jalan Setapak;

Dengan item Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Kontrak				Terlaksana		Selisih Volume	Jumlah Harga (Rp)
		Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Jumlah Harga (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A. GEDUNG I								
	I. PEKERJAAN PENDAHULUAN								
1	Pengukuran dan Pemasangan	m	32.50	37,450.00	1,217,125.00	32.50	1,217,125.00	-	-
2	Bouwplank Papan Nama Proyek	LS	1.000	500,000.00	500,000.00	1.000	500,000.00	-	-
	Jumlah				1,717,125.00		1,717,125.00		
	II. PEKERJAAN TANAH								
1	Pekerjaan Galian Tanah	m ³	25.14	26,000.00	653,744.00	21.94	570,570.00	3.199	83,174.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Urugan Kembali	m3	4	00	0	5	00	1.066	13,303.68
3	Urugan Tanah	m3	8.381	12,480.0	104,594.8	7.315	91,291.0	-	-
4	Urugan Pasir Bawah Tanah	m3	7.200	00	8	7.200	0	4.230	684,837.0
			9.630	153,050.	1,101,960	5.400	1,101,96		0
				000	.00		0.00		
				161,900.	1,559,097		874,260.		
				000	.00		00		
	Jumlah				3,419,395		2,638,08		781,314.6
					.88		1.20		8
III. PEKERJAAN PONDASI									
1	Pasangan Batu Kosong	m3	5.760	321,660.	1,852,761	5.610	1,804,51	0.15	48,249.00
2	Pasangan Pondasi Batu Kali	m3	12.34	00	.60	14.02	2.60	(1.68)	-
			8	652,725.	8,059,848	5	8,059,84		
				00	.30		8.30		
	Jumlah				9,912,609		9,864,36		48,249.00
					.90		0.90		
IV. PEKERJAAN DINDING									
1	Pekerjaan Pasangan Dinding	m2	8.460	123,035.	1,040,882	8.460	1,040,88	-	-
2	½ Batu Camp 1:3	m2	99.87	75	.45	99.87	2.45	-	-
3	Pekerjaan Pasangan Dinding	m2	2	116,768.	11,661,85	2	11,661,8	-	-
4	½ Batu camp 1:5	m2	16.92	00	3.70	16.92	53.70	-	-
5	Pekerjaan Plesteran Tembok	m2	0	35,028.0	592,673.7	0	592,673.	213.0	1,519,662
	Trasraam Camp 1:3		196.0	0	6	196.0	76	04	.13
	Pekerjaan Plesteran Tembok		84	32,232.0	6,320,179	84	6,320,17		
	Camp 1:5		213.0	0	.49	-	9.49		
	Pekerjaan Acian		04	7,134.43	1,519,662		-		
					.13				
	Jumlah				21,135,25		19,615,5		1,519,662
					1.52		89.39		.13
V. PEKERJAAN BETON BERTULANG									
1	Pekerjaan Sloef Beton	m3	0.840	2,725,11	2,289,096	0.480	2,289,09	-	-
2	Bertulang 15/20	m3	0.518	5.00	.60	0.435	6.60	0.083	299,005.4
3	Pekerjaan Kolom Beton	m3	28.00	3,602,47	1,866,082	28.00	1,567,07	-	3
4	Bertulang Teras 12/12	m3	0.119	5.00	.05	0.119	6.63	-	-
	Pekerjaan Ring Balk Beton			60,229.5	1,686,426		1,686,42		-
	Bertulang 12/15			0	.00		6.00		
	Pekerjaan Kuda-kuda Beton			2,725,11	324,288.6		324,288.		
	12/12			5.00	9		69		
	Jumlah				6,165,893		5,866,88		299,005.4
					.34		7.91		3
VI. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA									
1	Kusen Pintu Dan Jendela	m3	0.341	4,736,00	1,614,976	0.780	1,614,97	(0.44)	-
2	Pintu Panil Kayu Kelas II	m3	3.400	0.00	.00	3.510	6.00	(0.11)	-
3	Jendela Rangka Kaca Kelas	m3	3.220	370,500.	1,259,700	3.306	1,259,70	(0.09)	-
4	II	m3	3.960	00	.00	1.300	0.00	2.66	471,086.0
5	Jelusi Mati Kayu Kelas II	m3	1.870	301,300.	970,186.0	-	970,186.	1.87	0
	Pasangan Kaca Mati Polos			00	0		00		229,664.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	T=5 mm			177,100.00	701,316.00		230,230.00		5
				122,815.00	229,664.05		-		
	Jumlah				4,775,842.05		4,075,092.00		700,750.05
VII PEKERJAAN RANGKA KUDA-KUDA & ATAP									
1	Pekerjaan Kuda-kuda Kelas II 6/12	m3	0.438	3,874,00	1,696,812	0.438	1,696,81	-	-
2	Gording, Kasau, Reng Kayu Kelas II 6/12	m3	2.872	0.00	.00	2.872	2.00	-	-
3	Skor Angin Kayu Kelas II 5/10	m3	0.084	3,874.00	11,126,12	0.084	11,126,1	-	-
4	List Plank Papan 2/25 Kayu Kelas II	m2	37.46	0.00	8.00	37.46	28.00	-	-
5	Rangka Plapon Kayu Kelas II	m2	0	3,874.00	325,416.0	0	325,416.	-	-
6	Atap Multiroof Nok Multiroof	m2	79.64	0.00	0	79.64	0.00	-	-
7		m2	0	41,660.0	1,560,583	0	1,560,58	-	-
			87.90	0	.60	87.90	3.60		
			1	64,550.0	5,140,762	1	5,140,76		
			13.33	0	.00	13.33	2.00		
			0	98,248.8	8,636,167	0	8,636,16		
				0	.77		7.77		
				142,590.00	1,900,724		1,900,72		
					.70		4.70		
	Jumlah				30,386,594.07		30,386,594.07		
VII PEKERJAAN PLAFOND I.									
1	Pekerjaan Tripleks Tebal 3 mm	m2	79.64	36,485.0	2,905,665	79.64	2,905,66	-	-
2	Pekerjaan List Profil Kayu Ukuran 4 Cm	m2	0	00	.40	0	5.40	67.00	3,202,985
			88.00	47,805.7	4,206,906	21.00	1,003,92	0	.25
			0	50	.00	0	075		
	Jumlah				7,112,571.40		3,909,586.15		3,202,985.25
IX PEKERJAAN LANTAI & DINDING KERAMIK									
1	Lantai Keramik 40 x 40 Warna	m2	32.00	171,135.	5,476,336	25.82	4,419,23	6.177	1,057,103
2	Lantai Keramik 30 x 30 Anti Slepp (km)	m2	0	50	.00	3	2.02	1.410	.98
3	Dinding Keramik km 30 x 40 Warna	m2	4.000	183,635.	734,542.0	2.590	475,615.	8.640	258,926.0
			8.640	50	0	0	95		6
				194,135.	1,677,330	-	-		1,677,330
				50	.72				.72
	Jumlah				7,888,208.72		4,894,847.96		2,993,360.76
X. PEKERJAAN KUNCI & PENGGANTUNG									
1	Kunci Tanam Lengkap 2	bh	2.000	88,270.0	176,540.0	1.000	88,270.0	1.000	88,270.00
2	Slaag	bh	1.000	0	0	1.000	0	-	-
3	Gerendel Pintu	bh	7.000	30,215.0	30,215.00	7.000	30,215.0	-	-
4	Gerendel Jendela	bh	14.00	0	211,505.0	14.00	0	-	-
5	Kait Angin	bh	0	30,215.0	0	0	211,505.	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Engsel Daun Pintu Engsel Daun Jendela	bh	4.000 14.00 0	0 21,715.0 0	304,010.0 0 106,860.0	4.000 14.00 0	00 304,010. 00	-	-
				26,715.0 0 319,340.0 22,810.0 0	0 0 0 0		106,860. 00 319,340. 00		
	Jumlah				1,148,470 .00		1,060,20 0.000		88,270.00
XI. PEKERJAAN PENGECETAN									
1	Cat Tembok	m2	213.0	11,368.0	2,421,429	213.0	2,421,42	-	-
2	Cat Kayu Kusen	m2	04	0	.47	04	9.47	-	-
3	Cat Daun Pintu & Jendela	m2	4.413	23,035.0	101,653.4	4.413	101,653.	-	-
4	Cat Listplank	m2	9.678	0	6	9.678	46	-	-
5	Cat Plafond	m2	14.98 4 79.63 9	23,035.0 0 23,035.0 0	222,932.7 3 345,156.4 4 905,336.1 5	14.98 4 79.63 9	222,932. 73 345,156. 44 905,336. 15	-	-
	Jumlah				3,996,508 .25		3,996,50 8.25	-	-
XII PEKERJAAN SANITASI									
1	Pekerjaan Pasangan Closed	bh	1.000	482,450.	482,450.0	1.000	482,450.	-	-
2	Jongkok	bh	1.000	00	0	-	00	1.000	423,500.0
3	Pekerjaan Bak Mandi Viber	bh	1.000	423,500.	423,500.0	-	-	1.000	0
4	Glass 1m3	Uni	2.000	00	0	1.000	-	1.000	33,670.00
	Pekerjaan Pasangan Floor	t		33,670.0	33,670.00		2,195,90		2,195,902
	Drain Stainles Steel			0	4,391,805		2.71		.71
	Pekerjaan Septick Tank			2,195,90 2.71	.42				
	Jumlah				5,331,425 .42		2,678,35 2.71		2,653,072 .71
XII PEKERJAAN SANITASI L									
1	Foto Dokumentasi	Ls	1.000	500,000.	500,000.0	1.000	500,000.	-	-
2	Administrasi dan peoporan (back up data & Ass Bulid Dr	Ls	1.000	00 1,000,00 0.00	0 1,000,000 .00	1.000	00 1,000,00 0.00	-	-
	Jumlah				1,500,000 .00		1,500,00 0.00		
XI PEMBERSIHAN AKHIR V									
1	Pembersihan Akhir	Ls	1.000	626,000. 00	626,000.0 0	1.000	626,000. 00	-	-
	Jumlah				626,000.0 0		626,000. 00	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL JUMLAH A (I- XIV)				105,115,8 95.54		92,829,2 25.54		12,286,67 0.00
B.	GEDUNG II								
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN								
1	Pengukuran & Pemasangan	m1	32.50	73,450.0	1,217,125	32.50	1,217,12	-	-
2	Bouwplank Papan Nama Proyek	LS	0	0	.00	0	5.00	-	-
			1.000	500,000.	500,000.0	1.000	500,000.	-	-
				00	0		00		
	Jumlah				1,717,125		1,717,12	-	-
					.00		5.00		
II.	PEKERJAAN TANAH								
1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	25.14	26,000.0	653,744.0	21.94	570,570.	3.199	83,174.00
2	Urugan Kembali	m3	4	00	0	5	00	1.066	13,303.68
3	Urugan Tanah	m3	8.381	12,480.0	104,594.8	7.315	91,291.0	-	-
4	Urugan Pasir Bawah Tanah	m3	7.200	00	8	7.200	0	4.230	684,837.0
			9.630	153,050.	1,101,960	5.400	1,101,96		0
				000	.00		0.00		
				161,900.	1,559,097		874,260.		
				000	.00		00		
	Jumlah				3,419,395		2,638,08		781,314.6
					.88		1.20		8
III.	PEKERJAAN PONDASI								
1	Pasangan Batu Kosong	m3	5.760	321,660.	1,852,761	5.610	1,804,51	0.15	48,249.00
2	Pasangan Pondasi Batu Kali	m3	12.34	00	.60	14.02	2.60	(1.68)	-
			8	652,725.	8,059,848	5	8,059,84		
				00	.30		8.30		
	Jumlah				9,912,609		9,864,36		48,249.00
					.90		0.90		
IV.	PEKERJAAN DINDING								
1	Pekerjaan Pasangan Dinding	m2	8.460	123,035.	1,040,882	8.460	1,040,88	-	-
2	½ Batu Camp 1:3	m2	99.87	75	.45	99.87	2.45	-	-
3	Pekerjaan Pasangan Dinding	m2	2	116,768.	11,661,85	2	11,661,8	-	-
4	½ Batu camp 1:5	m2	16.92	00	3.70	16.92	53.70	-	-
5	Pekerjaan Plesteran Tembok	m2	0	35,028.0	592,673.7	0	592,673.	213.0	1,519,662
	Trasraam Camp 1:3		196.0	0	6	196.0	76	04	.13
	Pekerjaan Plesteran Tembok		84	32,232.0	6,320,179	84	6,320,17		
	Camp 1:5		213.0	0	.49	-	9.49		
	Pekerjaan Acian		04	7,134.43	1,519,662		-		
					.13				
	Jumlah				21,135,25		19,615,5		1,519,662
					1.52		89.39		.13
V.	PEKERJAAN BETON BERTULANG								
1	Pekerjaan Sloef Beton	m3	0.840	2,725,11	2,289,096	0.480	2,289,09	-	-
2	Bertulang 15/20	m3	0	5.00	.60	0.435	6.60	0.083	299,005.4
3	Pekerjaan Kolom Beton	m3	0.518	3,602,47	1,866,082	28.00	1,567,07	-	3
4	Bertulang Teras 12/12	m3	0	5.00	.05	0	6.63	-	-
	Pekerjaan Ring Balk Beton		28.00	60,229.5	1,686,426		1,686,42		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.119

	Bertulang 12/15 Pekerjaan Kuda-kuda Beton 12/12		0 0.119 0	0 2,725,11 5.00	.00 324,288.6 9		6.00 324,288. 69		
	Jumlah				6,165,893 .34		5,866,88 7.91		299,005.4 3
VI. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA									
1	Kusen Pintu Dan Jendela	m3	0.341	4,736,00	1,614,976	0.780	1,614,97	(0.43	-
2	Pintu Panil Kayu Kelas II	m3	3.400	0.00	.00	3.510	6.00	9)	-
3	Jendela Rangka Kaca Kelas	m3	3.220	370,500.	1,259,700	3.306	1,259,70	(0.11	-
4	II	m3	3.960	00	.00	1.300	0.00	0)	471,086.0
5	Jelusi Mati Kayu Kelas II Pasangan Kaca Mati Polos T=5 mm	m3	1.870	301,300. 00 177,100. 00 122,815. 00	970,186.0 0 701,316.0 0 229,664.0 5	-	970,186. 00 230,230. 00 -	(0.08 6) 2.660 1.870	0 229,664.0 5
	Jumlah				4,775,842 .05		4,075,09 2.00		700,750.0 5
VII PEKERJAAN RANGKA KUDA-KUDA & ATAP									
1	Pekerjaan Kuda-kuda Kelas	m3	0.438	3,874,00	1,696,812	0.438	1,696,81	-	-
2	II 6/12	m3	2.872	0.00	.00	2.872	2.00	-	-
3	Gording, Kasau, Reng Kayu	m3	0.084	3,874.00	11,126,12	0.084	11,126,1	-	-
4	Kelas II 6/12	m2	37.46	0.00	8.00	37.46	28.00	-	-
5	Skor Angin Kayu Kelas II	m2	0	3,874,00	325,416.0	0	325,416.	-	-
6	5/10	m2	79.64	0.00	0	79.64	00	-	-
7	List Plank Papan 2/25 Kayu Kelas II	m2	0 87.90	41,660.0 0	1,560,583 .60	0 87.90	1,560,58 3.60	-	-
	Rangka Plapon Kayu Kelas II	1 13.33	0 0	64,550.0 0	5,140,762 .00	1 13.33	5,140,76 2.00	-	-
	Atap Multiroof Nok Multiroof	0 0	0 0	98,248.8 0	8,636,167 .77	0 0	8,636,16 7.77	-	-
	Jumlah				30,386,59 4.07		30,386,5 94.07		
VII PEKERJAAN PLAFOND I.									
1	Pekerjaan Tripleks Tebal 3	m2	79.64	36,485.0	2,905,665	79.64	2,905,66	-	-
2	mm Pekerjaan List Profil Kayu Ukuran 4 Cm	m2 m2	0 88.00	0 47,805.7 0	.40 4,206,906 .00	0 21.00 0	5.40 1,003,92 075	67.00 0	3,202,985 .25
	Jumlah				7,112,571 .40		3,909,58 6.15		3,202,985 .25
IX PEKERJAAN LANTAI & DINDING KERAMIK									
1	Lantai Keramik 40 x 40	m2	32.00	171,135.	5,476,336	25.82	4,419,23	6.177	1,057,103
2	Warna	m2	0	50	.00	3	2.02	1.410	.98

Hlm 23 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Lantai Keramik 30 x 30 Anti Slepp (km) Dinding Keramik km 30 x 40 Warna	m2	4.000 8.640	183,635. 50	734,542.0 0	2.590 -	475,615. 95	8.640	258,926.0 6
	Jumlah				7,888,208 .72		4,894,84 7.96		2,993,360 .76
X. PEKERJAAN KUNCI & PENGGANTUNG									
1	Kunci Tanam Lengkap 2	bh	2.000	88,270.0	176,540.0	1.000	88,270.0	1.000	88,270.00
2	Slaag	bh	1.000	0	0	1.000	0	-	-
3	Gerendel Pintu	bh	7.000	30,215.0	30,215.00	7.000	30,215.0	-	-
4	Gerendel Jendela	bh	14.00	0	211,505.0	14.00	0	-	-
5	Kait Angin	bh	0	30,215.0	0	0	211,505.	-	-
6	Engsel Daun Pintu	bh	4.000	0	304,010.0	4.000	00	-	-
	Engsel Daun Jendela		14.00	21,715.0	0	14.00	304,010.		
			0	0	106,860.0	0	00		
				26,715.0	0		106,860.		
				0	319,340.0		00		
				22,810.0	0		319,340.		
				0	0		00		
	Jumlah				1,148,470 .00		1,060,20 0.000		88,270.00
XI. PEKERJAAN PENGE CETAN									
1	Cat Tembok	m2	213.0	11,368.0	2,421,429	213.0	2,421,42	-	-
2	Cat Kayu Kusen	m2	04	0	.47	04	9.47	-	-
3	Cat Daun Pintu & Jendela	m2	4.413	23,035.0	101,653.4	4.413	101,653.	-	-
4	Cat Listplank	m2	9.678	0	6	9.678	46	-	-
5	Cat Plafond	m2	14.98	23,035.0	222,932.7	14.98	222,932.	-	-
			4	0	3	4	73		
			79.63	23,035.0	345,156.4	79.63	345,156.		
			9	0	4	9	44		
				11,368.0	905,336.1		905,336.		
				0	5		15		
	Jumlah				3,996,508 .25		3,996,50 8.25	-	-
XII PEKERJAAN SANITASI									
1	Pekerjaan Pasangan Closed	bh	1.000	482,450.	482,450.0	1.000	482,450.	-	-
2	Jongkok	bh	1.000	00	0	-	00	1.000	423,500.0
3	Pekerjaan Bak Mandi Viber	bh	1.000	423,500.	423,500.0	-	-	1.000	0
4	Glass 1m3	Uni	2.000	00	0	1.000	-	1.000	33,670.00
	Pekerjaan Pasangan Floor	t		33,670.0	33,670.00		2,195,90		2,195,902
	Drain Stainles Steel			0	4,391,805		2.71		.71
	Pekerjaan Septick Tank			2,195,90	.42				
				2.71					
	Jumlah				5,331,425 .42		2,678,35 2.71		2,653,072 .71
XII PEKERJAAN SANITASI									

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.									
1	Foto Dokumentasi	Ls	1.000	500,000.	500,000.0	1.000	500,000.	-	-
2	Administrasi dan peoporan (back up data & Ass Bulid Dr	Ls	1.000	00 1,000,00 0.00	0 1,000,000 .00	1.000	00 1,000,00 0.00	-	-
	Jumlah				1,500,000 .00		1,500,00 0.00		
XI	PEMBERSIHAN AKHIR								
V									
1	Pembersihan Akhir	Ls	1.000	626,000. 00	626,000.0 0	1.000	626,000. 00	-	-
	Jumlah				626,000.0 0		626,000. 00	-	-
	TOTAL JUMLAH B (I- XIV)				105,115,8 95.54		92,829,2 25.54		12,286,67 0.00
C.	GEDUNG III								
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN								
1	Pengukuran & Pemasangan	m1	32.50	73,450.0	1,217,125	32.50	1,217,12	-	-
2	Bouwplank Papan Nama Proyek	LS	0 1.000	0 500,000. 00	.00 500,000.0 0	0 1.000	5.00 500,000. 00	-	-
	Jumlah				1,717,125 .00		1,717,12 5.00	-	-
II.	PEKERJAAN TANAH								
1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	25.14	26,000.0	653,744.0	21.94	570,570.	3.199	83,174.00
2	Urugan Kembali	m3	4	00	0	5	00	1.066	13,303.68
3	Urugan Tanah	m3	8.381	12,480.0	104,594.8	7.315	91,291.0	-	-
4	Urugan Pasir Bawah Tanah	m3	7.200 9.630	00 153,050. 000 161,900. 000	0 1,101,960 .00 1,559,097 .00	8 7.200 5.400	0 1,101,96 0.00 874,260. 00	4.230	684,837.0 0
	Jumlah				3,419,395 .88		2,638,08 1.20		781,314.6 8
III.	PEKERJAAN PONDASI								
1	Pasangan Batu Kosong	m3	5.760	321,660.	1,852,761	5.610	1,804,51	0.15	48,249.00
2	Pasangan Pondasi Batu Kali	m3	12.34 8	00 652,725. 00	.60 8,059,848 .30	14.02 5	2.60 8,059,84 8.30	(1.68)	-
	Jumlah				9,912,609 .90		9,864,36 0.90		48,249.00
IV.	PEKERJAAN DINDING								
1	Pekerjaan Pasangan Dinding	m2	8.460	123,035.	1,040,882	8.460	1,040,88	-	-
2	½ Batu Camp 1:3	m2	99.87	75	.45	99.87	2.45	-	-
3	Pekerjaan Pasangan Dinding	m2	2	116,768.	11,661,85	2	11,661,8	-	-
4	½ Batu camp 1:5	m2	16.92	00	3.70	16.92	53.70	-	-
5	Pekerjaan Plesteran Tembok	m2	0	35,028.0	592,673.7	0	592,673.	213.0	1,519,662

Hlm 25 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Trasraam Camp 1:3 Pekerjaan Plesteran Tembok Camp 1:5 Pekerjaan Acian		196.0 84 213.0 04	0 32,232.0 0 7,134.43	6 6,320,179 .49 1,519,662	196.0 84 - .13	76 6,320,17 9.49 -	04 - - -	.13 - - -
	Jumlah				21,135,25 1.52		19,615,5 89.39		1,519,662 .13
V. PEKERJAAN BETON BERTULANG									
1	Pekerjaan Sloef Beton	m3	0.840	2,725,11	2,289,096	0.480	2,289,09	-	-
2	Bertulang 15/20	m3	0	5.00	.60	0.435	6.60	0.083	299,005.4
3	Pekerjaan Kolom Beton	m3	0.518	3,602,47	1,866,082	28.00	1,567,07	-	3
4	Bertulang Teras 12/12	m3	0	5.00	.05	0	6.63	-	-
	Pekerjaan Ring Balk Beton		28.00	60,229.5	1,686,426	0.119	1,686,42	-	-
	Bertulang 12/15		0	0	.00		6.00	-	-
	Pekerjaan Kuda-kuda Beton		0.119	2,725,11	324,288.6		324,288.	-	-
	12/12		0	5.00	9		69	-	-
	Jumlah				6,165,893 .34		5,866,88 7.91		299,005.4 3
VI. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA									
1	Kusen Pintu Dan Jendela	m3	0.341	4,736,00	1,614,976	0.780	1,614,97	(0.43	-
2	Pintu Panil Kayu Kelas II	m3	3.400	0.00	.00	3.510	6.00	9)	-
3	Jendela Rangka Kaca Kelas	m3	3.220	370,500.	1,259,700	3.306	1,259,70	(0.11	-
4	II	m3	3.960	00	.00	1.300	0.00	0)	471,086.0
5	Jelusi Mati Kayu Kelas II	m3	1.870	301,300.	970,186.0	-	970,186.	(0.08	0
	Pasangan Kaca Mati Polos			00	0		00	6)	229,664.0
	T=5 mm			177,100.	701,316.0		230,230.	2.660	5
				00	0		00	1.870	-
				122,815.	229,664.0		-	-	-
				00	5		-	-	-
	Jumlah				4,775,842 .05		4,075,09 2.00		700,750.0 5
VII PEKERJAAN RANGKA KUDA-KUDA & ATAP									
1	Pekerjaan Kuda-kuda Kelas	m3	0.438	3,874,00	1,696,812	0.438	1,696,81	-	-
2	II 6/12	m3	2.872	0.00	.00	2.872	2.00	-	-
3	Gording, Kasau, Reng Kayu	m3	0.084	3,874.00	11,126,12	0.084	11,126,1	-	-
4	Kelas II 6/12	m2	37.46	0.00	8.00	37.46	28.00	-	-
5	Skor Angin Kayu Kelas II	m2	0	3,874,00	325,416.0	0	325,416.	-	-
6	5/10	m2	79.64	0.00	0	79.64	00	-	-
7	List Plank Papan 2/25 Kayu	m2	0	41,660.0	1,560,583	0	1,560,58	-	-
	Kelas II		87.90	0	.60	87.90	3.60	-	-
	Rangka Plapon Kayu Kelas		1	64,550.0	5,140,762	1	5,140,76	-	-
	II		13.33	0	.00	13.33	2.00	-	-
	Atap Multiroof		0	98,248.8	8,636,167	0	8,636,16	-	-
	Nok Multiroof			0	.77		7.77	-	-
				142,590.	1,900,724		1,900,72	-	-
				00	.70		4.70	-	-
	Jumlah				30,386,59		30,386,5		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					4.07		94.07		
VII PEKERJAAN PLAFOND									
I.									
1	Pekerjaan Tripleks Tebal 3 mm	m2	79.64	36,485.0	2,905,665.40	79.64	2,905,665.40	-	-
2	Pekerjaan List Profil Kayu Ukuran 4 Cm	m2	88.00	47,805.70	4,206,906.00	21.00	1,003,920.75	67.00	3,202,985.25
	Jumlah				7,112,571.40		3,909,586.15		3,202,985.25
IX PEKERJAAN LANTAI & DINDING KERAMIK									
1	Lantai Keramik 40 x 40	m2	32.00	171,135.50	5,476,336.00	25.82	4,419,233.02	6.177	1,057,103.98
2	Warna	m2	0	50	.00	3	2.02	1.410	.98
3	Lantai Keramik 30 x 30 Anti Slepp (km)	m2	4.000	183,635.80	734,542.00	2.590	475,615.95	8.640	258,926.06
	Dinding Keramik km 30 x 40 Warna			194,135.50	1,677,330.72				1,677,330.72
	Jumlah				7,888,208.72		4,894,847.96		2,993,360.76
X. PEKERJAAN KUNCI & PENGGANTUNG									
1	Kunci Tanam Lengkap 2	bh	2.000	88,270.00	176,540.00	1.000	88,270.00	1.000	88,270.00
2	Slaag	bh	1.000	0	0	1.000	0	-	-
3	Gerendel Pintu	bh	7.000	30,215.00	30,215.00	7.000	30,215.00	-	-
4	Gerendel Jendela	bh	14.00	0	211,505.00	14.00	0	-	-
5	Kait Angin	bh	0	30,215.00	0	0	211,505.00	-	-
6	Engsel Daun Pintu	bh	4.000	0	304,010.00	4.000	0	-	-
	Engsel Daun Jendela		14.00	21,715.00	0	14.00	304,010.00		
				0	106,860.00	0	0		
				26,715.00	0		106,860.00		
				0	319,340.00		0		
				22,810.00	0		319,340.00		
				0	0		0		
	Jumlah				1,148,470.00		1,060,200.000		88,270.00
XI. PEKERJAAN PENGE CETAN									
1	Cat Tembok	m2	213.0	11,368.0	2,421,429.47	213.0	2,421,429.47	-	-
2	Cat Kayu Kusen	m2	04	0	.47	04	9.47	-	-
3	Cat Daun Pintu & Jendela	m2	4.413	23,035.0	101,653.4	4.413	101,653.4	-	-
4	Cat Listplank	m2	9.678	0	6	9.678	46	-	-
5	Cat Plafond	m2	14.98	23,035.0	222,932.7	14.98	222,932.7	-	-
			4	0	3	4	73		
			79.63	23,035.0	345,156.4	79.63	345,156.4		
			9	0	4	9	44		
			11,368.0	0	905,336.1		905,336.1		
			0	0	5		15		
	Jumlah				3,996,508.25		3,996,508.25	-	-

Hlm 27 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII PEKERJAAN SANITASI									
1	Pekerjaan Pasangan Closed	bh	1.000	482,450.	482,450.0	1.000	482,450.	-	-
2	Jongkok	bh	1.000	00	0	-	00	1.000	423,500.0
3	Pekerjaan Bak Mandi Viber	bh	1.000	423,500.	423,500.0	-	-	1.000	0
4	Glass 1m3	Uni	2.000	00	0	1.000	-	1.000	33,670.00
	Pekerjaan Pasangan Floor	t		33,670.0	33,670.00		2,195,90		2,195,902
	Drain Stainles Steel			0	4,391,805		2.71		.71
	Pekerjaan Septick Tank			2,195,90	.42				
				2.71					
	Jumlah				5,331,425		2,678,35		2,653,072
					.42		2.71		.71
XII PEKERJAAN SANITASI I.									
1	Foto Dokumentasi	Ls	1.000	500,000.	500,000.0	1.000	500,000.	-	-
2	Administrasi dan peoporan (back up data & Ass Bulid Dr	Ls	1.000	00	0	1.000	00	-	-
				1,000,00	1,000,000		1,000,00		
				0.00	.00		0.00		
	Jumlah				1,500,000		1,500,00		
					.00		0.00		
XI PEMBERSIHAN AKHIR V									
1	Pembersihan Akhir	Ls	1.000	626,000.	626,000.0	1.000	626,000.	-	-
				00	0		00		
	Jumlah				626,000.0		626,000.	-	-
					0		00		
TOTAL JUMLAH C (I-XIV)					105,115,8	92,829,2	12,286,67	0.00	0.00
D. PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK									
I. PEKERJAAN PENDAHULUAN									
1	Pengukuran & Pemasangan	m1	160.0	37,450.0	5,992,000	160.0	5,992,00	-	-
2	Bouwplank	m2	00	0	.00	00	0.00	-	-
3	Pembersihan Area Pekerjaan Papan Nama Proyek	LS	304.0	9,700.00	2,948,800	304.0	2,948,80	-	-
			00	500,000.	.00	00	0.00		
			1.000	00	500,000.0	1.000	500,000.	-	-
					0		00		
	Jumlah				9,440,800		9,440,80	-	-
					.00		0.00		
II. PEKERJAAN TANAH									
1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	35.20	26,000.0	915,200.0	23.00	598,000.	12.20	317,200.0
2	Urugan Kembali	m3	0	0	0	0	00	0	0
3	Urugan Tanah	m3	11.73	12,480.0	146,390.4	-	-	11.73	146,390.4
4	Urugan Pasir Bawah Lantai Beton	m3	0	0	0	-	-	0	0
			290.4	153,050.	44,445,72	6.900	1,036,16	290.4	44,445,72
			00	00	0.00		0.00	00	0.00
			6.400	161,900.	1,036,160			(0.50)	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					00	.00			0)
	Jumlah					46,543,47 0.40		1,634,16 0.00	44,909,31 0.40
III. PEKERJAAN BATU & BETON									
1	Pasangan Batu Kosong	m3	19.20	321,660.	6,175,872	-	-	19.20	6,175,872
2	Pekerjaan Cansting Batu	m3	0	00	.00	-	-	0	.00
3	Kali	m3	40.00	652,725.	26,109,00	20.70	21,779,2	40.00	26,109,00
4	Pekerjaan Rabat Beton t=15	m2	0	00	0.00	0	98.00	0	0.00
	Camp 1pc:2 PS:3 KRK		36.00	1,052,14	37,877,04	-	-	36.00	16,097,74
	Pekerjaan Plesteran		0	0.00	0.00			0	2.00
			112.0	32,232,0	3,609,984			112.0	3,609,984
			00	0	.00			00	.00
	Jumlah				73,771,89 6.00		21,779,2 98.00		51,992,59 8.00
XII ADMINISTRASI									
I.									
1	Foto Dokumentasi	LS	1.000	500,000.	500,000.0	1.000	500,000.	-	-
2	Administrasi & Pelaporan (back up data & Ass Build DR)	LS	1.000	00	0	1.000	00	-	-
				1,000,00	1,000,000		1,000,00		
				0.00	.00		0.00		
	Jumlah				1,500,000 .00		1,500,00 0.00		-
XI PEMBERSIHAN AKHIR									
V									
1	Pembersihan Akhir	Ls	1.000	626,000.	626,000.0	1.000	626,000.	-	-
	Jumlah				626,000.0 0		626,000. 00		-
TOTAL JUMLAH D (I- XIV)					131,882,1 66.40		34,980,2 58.00		96,901,90 8.40
E. PEMBANGUNAN PINTU GERBANG/GAPURA									
I. PEKERJAAN PENDAHULUAN									
1	Pengukuran dan Pemasangan	m1	32.50	37,450.0	1,217,125	16.00	599,200.	16.50	617,925.0
2	Bouwplank	LS	0	0	.00	0	00	0	0
	Papan Nama Proyek		1.000	500,000.	500,000.0	1.000	500,000.	-	-
				00	0		00		
	Jumlah				1,717,125 .00		1,009,20 0.00		617,925.0 0
II. PEKERJAAN TANAH									
1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	5.472	26,000.0	142,272.0	5.472	142,272.	-	-
2	Urugan Kembali	m3	1.824	00	0	1.824	00	-	-
3	Urugan Tanah	m3	1.272	12,480.0	22,763.52	1.272	22,763.5	-	-
4	Urugan Pasir Bawah Lantai	m3	1.152	00	194,679.6	1.152	2	-	-
				153,050.	0		194,679.		
				000	186,508.8		60		

Hlm 29 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				161,900.000	0		186,508.80		
	Jumlah				546,223,920		546,223,92	-	-
III. PEKERJAAN PONDASI									
1	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	5.760	321,660.00	1,852,761.60	-	-	5.760	1,825,761.60
2	Pekerjaan Pasangan Dinding ½ Batu camp 1:5	m3	0.216	116,768.00	310,602.80	0.216	88	-	-
3	Pekerjaan Sloef Beton Bertulang 15/20	m1	1.352	2,275,115.00	588,624.80	0.144	84	1.208	-
4	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang Teras 12/12	m2	50.53	5.00	4	5.404	23,113,479.60	45.13	72,841.80
5	Pekerjaan Ring Balk Beton Bertulang 12/15	m2	6	3,602,475.00	23,113,479.60	5.404	79.60	2	1,454,694.62
6	Pekerjaan Plesteran Tembok Camp 1:5	m2	50.53	5.00	9.60		8,683.13	45.13	
7	Pekerjaan Acian	m2	6	60,299.50	81,524.92		174,818.73	2	321,971.69
	Jumlah				27,936,394.02		24,234,124.31		3,702,629.71
IV. PEKERJAAN DINDING									
1	Pekerjaan Kuda-kuda Balok Kelas II 6/12	m3	0.552	3,874,000.00	2,138,448.00	0.552	2,138,448.00	-	-
2	Gording, Kasau, Reng Kayu Kelas II 6/12	m2	24.62	3,874,000.00	5,733,520.00	24.62	5,733,520.00	-	-
3	List Plank Papan 2/25 Kayu Kelas II	m2	36.47	41,660.00	1,025,669.20	36.47	1,025,669.20	-	-
4	Atap Multiroof Nok Multiroof	m2	8.200	98,248.80	3,583,133.74	8.200	3,583,133.74	-	-
	Jumlah				13,650,008.94		13,650,008.94		-
V. PEKERJAAN LANTAI & DINDING KERAMIK									
1	Lantai Rabat	m3	0.765	1,052,140.00	804,887.10	0.765	804,887.10	-	-
2	Lantai Keramik 40 x 40 Warna	m2	5.100	0.00	0	-	10	5.100	872,791.05
3	Dinding Keramik km 30 x 40 Warna	m2	12.52	171,135.50	872,791.05	12.52	2,430,576.46	-	-
	Jumlah				4,108,254.61		3,325,463.56		872,791.05
VI. PEKERJAAN PENGECETAN									
1	Cat Tembok	m2	50.53	11,368.00	574,493.20	5.404	61,432.67	45.13	513,060.58
2	Cat Listplank	m2	6	0	5	5.600	7	2	8
	Jumlah				23,053.00		128,996.00		211,323.09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah				914,812.34		190,428.67		724,383.67
VII ADMINISTRASI									
1	Foto Dokumentasi	LS	1.000	500,000.00	500,000.00	1.000	500,000.00	-	-
2	Administrasi & Pelaporan	LS	1.000	1,000,000.00	1,000,000.00	1.000	1,000,000.00	-	-
	Jumlah				1,500,000.00		1,500,000.00	-	-
VII PEMBERSIHAN AKHIR I									
1	Pembersihan Akhir	Ls	1.000	626,000.00	626,000.00	1.000	626,000.00	-	-
	Jumlah				626,000.00		626,000.00	-	-
TOTAL JUMLAH E (I-VIII)					50,998,818.82		45,081,449.40		5,917,369.42
TOTAL A+B+C+D+E					498,228,671.84		358,549,384.01		139,679,287.83
PPN JUMLAH DIBULATKAN					49,822,727.00		49,822,270.00		139,679,287.83

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan fisik sesuai dengan hasil lelang/tender oleh panitia tender/lelang adalah CV. SINAR KATOAN Direktris An. KURNIATI tetapi dalam pekerjaan dilapangan dikerjakan oleh terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH. bersama dengan MARKUS, dimana terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH. yang meminjam/menyewa perusahaan tersebut.
- Bahwa pada awalnya terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH meminta MARKUS untuk mencari perusahaan agar dapat mengikuti proses lelang kegiatan penataan fasilitas wisata kawasan air terjun Liawan kegiatan pengembangan daya tarik pariwisata Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa T.A 2012, kemudian MARKUS menyampaikan kepada terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH untuk menggunakan dengan cara meminjam CV. SINAR KATOAN dengan Direktris An. KURNIATI, kemudian pada tanggal 25 September 2012 dengan perjanjian bahwa terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH akan memberikan fee kepada KURNIATI sebesar 3% dari nilai kontrak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH meminta kepada MARKUS untuk mengurus semua dokumen kelengkapan administrasi proses tender kegiatan tersebut telah diketahui oleh YESAYA TEKKAY, SPd, MH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa setelah CV. SINAR KATOAN dinyatakan sebagai pemenangnya maka MARKUS menghubungi terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH untuk memperlihatkan kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja, kemudian terdakwa

Hlm 31 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULEMAN PUANG LANGI', SH mempercayakan pelaksanaan pekerjaan kegiatan tersebut kepada MARKUS sekaligus memerintahkan MARKUS untuk mengurus uang muka (pencairan 30%) yang digunakan untuk membeli bahan material untuk kegiatan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2012 dana untuk uang muka (30 %) untuk pihak rekanan CV. Sinar katoan (Kontraktor pelaksana) dengan Nomor rekening 074 – 003 – 628 sebesar Rp. 164.415.000,- (seratus enam puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dapat dicairkan kemudian oleh MARKUS diserahkan kepada terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH dan apabila MARKUS membutuhkan dana MARKUS meminta kepada terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH.
- Bahwa nilai kontrak kegiatan fisik sesuai dengan Perjanjian Kontrak adalah sebesar Rp. 548.050.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a Nilai Kontrak untuk pekerjaan Pembangunan Rest Area (Villa) 3 (tiga) unit adalah sebesar Rp. 346, 882, 000, 00 (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu Rupiah)
 - b Nilai Kontrak untuk pekerjaan pembangunan pintu gerbang sebesar Rp. 56, 098,000, - (lima puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu rupiah)
 - c Nilai Kontrak untuk pekerjaan pembangunan jalan setapak (rabat beton) pekerjaan pembangunan pintu gerbang sebesar Rp. 145, 070, 000, 00 (seratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa Jangka waktu pengerjaan sesuai kontrak dengan PPK untuk kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh CV. SINAR KATOAN adalah selama 60 (enam puluh) hari Kalender mulai tanggal 30 Oktober 2012 s/d 28 Desember 2012.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH dan MARKUS tidak sesuai dengan RAB yang termuat dalam Kontrak, dimana terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH dan MARKUS telah melakukan pekerjaan dengan item pekerjaan yang tidak sesuai dari gambar desain dan spesifikasi pekerjaan sesuai kontrak, yaitu sebagai berikut :
 - a Pembangunan jalan setapak (rabat beton) pada gambar seharusnya dikerjakan atau dilaksanakan pada pintu masuk depan pintu gerbang yang menyeberangi pematang sawah yang pada gambar detail terdapat pondasi turap kiri kanan serta urugan namun pekerjaan tersebut dilaksanakan dijalan akses ke lokasi Pariwisata dengan tidak membuat pondasi kiri kanan dan tidak memiliki urugan, artinya bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi gambar dan tidak didukung oleh dokumen proyek yang menjadi acuan dalam perubahan pekerjaan seperti :
 - 1 Surat permohonan perubahan titik lokasi pekerjaan;
 - 2 Persetujuan perubahan gambar desain dari Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 3 Contract Change Order (CCO);
 - 4 Ass Build Drawing (Gambar jadi)
 - b Pembangunan Rest Area (villa) 3 (tiga) unit penempatannya tidak sesuai dengan yang terdapat dalam gambar desain tetapi masih berada di Kompleks wisata;
 - c Kekurangan Volume pada item pembangunan Rest Area akibat adanya ketidaksesuaian dimensi yang ada dalam gambar rencana dengan ukuran terlaksana di lapangan serta spesifikasi bahan yang digunakan tidak sesuai perencanaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Kekurangan volume pada item pembangunan pintu gerbang ditemukan akibat adanya ketidaksesuaian dimensi yang ada dalam gambar rencana dengan ukuran terlaksana di lapangan serta spesifikasi bahan yang digunakan tidak sesuai perencanaan.

- Bahwa menurut terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH dan MARKUS pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB karena adanya perintah dari YESAYA TEKKAY, SPd, MH. untuk mengerjakan sesuai dengan petunjuknya, seharusnya meskipun MARKUS yang mengerjakan pekerjaan dan terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH. Sebagai pelaksana pekerjaan seharusnya berpedoman pada RAB yang termuat dalam kontrak namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH. dan MARKUS justru mengikuti petunjuk dari YESAYA TEKKAY, S.Pd. MH.;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dari BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Barat dalam penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penataan fasilitas wisata kawasan air terjun Liawan Kecamatan Sumarorong pada dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-078/PW32/5/2015 tanggal 16 April 2015 terdapat kekurangan volume pekerjaan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 139.679.287,83 ,- (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen) dengan perincian :

No.	Uraian pekerjaan	Nilai kekurangan volume (
1	Gedung I	Rp. 12.286.670,-
2	Gedung II	Rp. 12.286.670,-
3	Gedung III	Rp. 12.286.670,-
4.	Jalan Setapak	Rp. 96.901.908,41
5	Pintu gerbang	Rp. 5.917.369,42
	Jumlah	Rp. 139.679.287,83

- Kendati pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, tetapi terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH. Bersama dengan MARKUS melalui CV. SINAR KATOAN telah mencairkan anggaran 100% padahal pekerjaan tidak sesuai dengan RAB yang tertuang dalam kontrak;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH bersama dengan MARKUS dan YESAYA TEKKAY, SPd, MH Negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp.139.679.287,83 (seratus tigah puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen).

-----Perbuatan terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

Hlm 33 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH. selaku pelaksana pekerja Fisik dalam kegiatan Penataan fasilitas kawasan Air terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa T.A. 2012 di Kecamatan Sumarorong Kab. Mamasa baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan MARKUS dan YESAYA TEKKAY, S.Pd,MH. (perkara MARKUS dan YESAYA TEKKAY, S.Pd,MH. diperiksa dalam berkas terpisah) pada waktu sekitar tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa atau setidaknya-tidaknya di Kabupaten Mamasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mamuju berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SK KMA RI No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mamuju, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana terdakwa bersama dengan saudara MARKUS dan saudara YESAYA TEKKAY, S.Pd,MH lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2012 pada Kabupaten Mamasa dilaksanakan Kegiatan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan, Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa dengan sumber dana dari APBN Tahun Anggaran 2012 berupa Tugas Pembantuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sebesar Rp. 704.260.000,- (tujuh ratus empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan DIPA Nomor 0315/040-05.4.01/23/2012 tanggal 7 September 2012 dengan rincian penggunaan dana :

a	Honor Operasional satuan kerja sebesar	Rp.	11.560.000
b	Belanja bahan	Rp.	5.250.000
c	Belanja barang Non operasional lainnya	Rp.	7.300.000
d	Belanja Perjalanan lainnya	Rp.	27.900.000
e	Belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat / Pemda :		
	• Pembangunan Fisik	Rp.	565.000.000
	• Perencanaan	Rp.	35.000.000
	• Pengawasan	Rp.	27.000.000
	• Administrasi	Rp.	25.250.000

- Bahwa terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH. tidak termasuk dalam susunan organisasi, maupun perikatan dengan CV. SINAR KATOAN sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor: 02 tanggal 23 Oktober 2007, namun telah melaksanakan pekerjaan penataan fasilitas wisata kawasan air terjun liawan kegiatan pengembangan daya tarik pariwisata Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2012 sedangkan terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH. Tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakannya;

- Bahwa kegiatan fisik untuk kegiatan penataan fasilitas wisata kawasan air terjun liawan kegiatan pengembangan daya tarik pariwisata Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2012 terdiri dari:
 - a Pembangunan Rest Area;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Pembangunan Pintu gerbang;
- c Pembangunan Jalan Setapak;

Dengan item Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Kontrak				Terlaksana		Selisih Volume	Jumlah Harga (Rp)
		Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Jumlah Harga (Rp)		
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
	A. GEDUNG I								
	I. PEKERJAAN PENDAHULUAN								
1	Pengukuran dan Pemasangan	m1	32.50	37,450.0	1,217,125	32.50	1,217,12	-	-
2	Bouwplank Papan Nama Proyek	LS	1.000	500,000.00	500,000.00	1.000	500,000.00	-	-
	Jumlah				1,717,125.00		1,717,125.00		
	II. PEKERJAAN TANAH								
1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	25.14	26,000.0	653,744.0	21.94	570,570.	3.199	83,174.00
2	Urugan Kembali	m3	4	00	0	5	00	1.066	13,303.68
3	Urugan Tanah	m3	8.381	12,480.0	104,594.8	7.315	91,291.0	-	-
4	Urugan Pasir Bawah Tanah	m3	7.200	00	0	8	7.200	4.230	684,837.0
			9.630	153,050.00	1,101,960.00	5.400	1,101,960.00		
	Jumlah				3,419,395.88		2,638,081.20		781,314.68
	III. PEKERJAAN PONDASI								
1	Pasangan Batu Kosong	m3	5.760	321,660.	1,852,761	5.610	1,804,51	0.15	48,249.00
2	Pasangan Pondasi Batu Kali	m3	12.348	652,725.00	8,059,848.30	14.025	2.608,059,848.30	(1.68)	-
	Jumlah				9,912,609.90		9,864,360.90		48,249.00
	IV. PEKERJAAN DINDING								
1	Pekerjaan Pasangan Dinding	m2	8.460	123,035.	1,040,882	8.460	1,040,88	-	-
2	½ Batu Camp 1:3	m2	99.87	75	.45	99.87	2.45	-	-
3	Pekerjaan Pasangan Dinding	m2	2	116,768.	11,661,85	2	11,661,8	-	-
4	½ Batu camp 1:5	m2	16.92	00	3.70	16.92	53.70	-	-
5	Pekerjaan Plesteran Tembok	m2	0	35,028.0	592,673.7	0	592,673.	213.0	1,519,662
	Trasraam Camp 1:3		196.0	0	6	196.0	76	04	.13
	Pekerjaan Plesteran Tembok		84	32,232.0	6,320,179	84	6,320,17		
	Camp 1:5		213.0	0	.49	-	9.49		

Hlm 35 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan Acian		04	7,134.43	1,519,662		-		
	Jumlah				21,135,25		19,615,5		1,519,662
					1.52		89.39		.13
V.	PEKERJAAN BETON BERTULANG								
1	Pekerjaan Sloef Beton	m3	0.840	2,725,11	2,289,096	0.480	2,289,09	-	-
2	Bertulang 15/20	m3	0.518	5.00	.60	0.435	6.60	0.083	299,005.4
3	Pekerjaan Kolom Beton	m3	28.00	3,602,47	1,866,082	28.00	1,567,07	-	3
4	Bertulang Teras 12/12	m3	0.119	5.00	.05	0.119	6.63	-	-
	Pekerjaan Ring Balk Beton			60,229.5	1,686,426		1,686,42		-
	Bertulang 12/15			0	.00		6.00		-
	Pekerjaan Kuda-kuda Beton			2,725,11	324,288.6		324,288.		-
	12/12			5.00	9		69		-
	Jumlah				6,165,893		5,866,88		299,005.4
					.34		7.91		3
VI.	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA								
1	Kusen Pintu Dan Jendela	m3	0.341	4,736,00	1,614,976	0.780	1,614,97	(0.44)	-
2	Pintu Panil Kayu Kelas II	m3	3.400	0.00	.00	3.510	6.00	(0.11)	-
3	Jendela Rangka Kaca Kelas	m3	3.220	370,500.	1,259,700	3.306	1,259,70	(0.09)	-
4	II	m3	3.960	00	.00	1.300	0.00	2.66	471,086.0
5	Jelusi Mati Kayu Kelas II	m3	1.870	301,300.	970,186.0	-	970,186.	1.87	0
	Pasangan Kaca Mati Polos			00	0		00		229,664.0
	T=5 mm			177,100.	701,316.0		230,230.		5
				00	0		00		-
				122,815.	229,664.0		-		-
				00	5		-		-
	Jumlah				4,775,842		4,075,09		700,750.0
					.05		2.00		5
VII	PEKERJAAN RANGKA KUDA-KUDA & ATAP								
1	Pekerjaan Kuda-kuda Kelas	m3	0.438	3,874,00	1,696,812	0.438	1,696,81	-	-
2	II 6/12	m3	2.872	0.00	.00	2.872	2.00	-	-
3	Gording, Kasau, Reng Kayu	m3	0.084	3,874.00	11,126,12	0.084	11,126,1	-	-
4	Kelas II 6/12	m2	37.46	0.00	8.00	37.46	28.00	-	-
5	Skor Angin Kayu Kelas II	m2	0	3,874,00	325,416.0	0	325,416.	-	-
6	5/10	m2	79.64	0.00	0	79.64	00	-	-
7	List Plank Papan 2/25 Kayu	m2	0	41,660.0	1,560,583	0	1,560,58	-	-
	Kelas II			87.90	0	87.90	3.60		-
	Rangka Plapon Kayu Kelas			1	64,550.0	5,140,762	1	5,140,76	-
	II			13.33	0	.00	13.33	2.00	-
	Atap Multiroof			0	98,248.8	8,636,167	0	8,636,16	-
	Nok Multiroof			0	0	.77	7.77	-	-
				142,590.	1,900,724		1,900,72		-
				00	.70		4.70		-
	Jumlah				30,386,59		30,386,5		
					4.07		94.07		
VII	PEKERJAAN PLAFOND								

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.									
1	Pekerjaan Tripleks Tebal 3 mm	m2	79.64	36,485.0	2,905,665.40	79.64	2,905,665.40	-	-
2	Pekerjaan List Profil Kayu Ukuran 4 Cm	m2	88.00	47,805.75	4,206,906.00	21.00	1,003,920.075	67.00	3,202,985.25
	Jumlah				7,112,571.40		3,909,586.15		3,202,985.25
IX	PEKERJAAN LANTAI & DINDING KERAMIK								
1	Lantai Keramik 40 x 40	m2	32.00	171,135.50	5,476,336.00	25.82	4,419,233.02	6.177	1,057,103.98
2	Warna	m2	0	0	0	3	2.02	1.410	0
3	Lantai Keramik 30 x 30 Anti Slepp (km)	m2	4.000	183,635.50	734,542.00	2.590	475,615.00	8.640	258,926.06
	Dinding Keramik km 30 x 40 Warna			194,135.50	1,677,330.72	-	-	-	1,677,330.72
	Jumlah				7,888,208.72		4,894,847.96		2,993,360.76
X.	PEKERJAAN KUNCI & PENGGANTUNG								
1	Kunci Tanam Lengkap 2	bh	2.000	88,270.00	176,540.00	1.000	88,270.00	1.000	88,270.00
2	Slaag	bh	1.000	0	0	1.000	0	-	-
3	Gerendel Pintu	bh	7.000	30,215.00	30,215.00	7.000	30,215.00	-	-
4	Gerendel Jendela	bh	14.00	0	211,505.00	14.00	0	-	-
5	Kait Angin	bh	0	30,215.00	0	0	211,505.00	-	-
6	Engsel Daun Pintu	bh	4.000	0	304,010.00	4.000	0	-	-
	Engsel Daun Jendela		14.00	21,715.00	0	14.00	304,010.00	-	-
			0	0	106,860.00	0	0	-	-
				26,715.00	0		106,860.00	-	-
				0	319,340.00		0	-	-
				22,810.00	0		319,340.00	-	-
				0	0		0	-	-
	Jumlah				1,148,470.00		1,060,200.000		88,270.00
XI.	PEKERJAAN PENGECETAN								
1	Cat Tembok	m2	213.0	11,368.0	2,421,429.47	213.0	2,421,429.47	-	-
2	Cat Kayu Kusen	m2	04	0	0	04	9.47	-	-
3	Cat Daun Pintu & Jendela	m2	4.413	23,035.0	101,653.4	4.413	101,653.4	-	-
4	Cat Listplank	m2	9.678	0	6	9.678	46	-	-
5	Cat Plafond	m2	14.98	23,035.0	222,932.7	14.98	222,932.7	-	-
			4	0	3	4	73	-	-
			79.63	23,035.0	345,156.4	79.63	345,156.4	-	-
			9	0	4	9	44	-	-
				11,368.0	905,336.1		905,336.1	-	-
				0	5		15	-	-
	Jumlah				3,996,508.25		3,996,508.25	-	-
XII	PEKERJAAN SANITASI								
.									



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pekerjaan Pasangan Closed	bh	1.000	482,450.	482,450.0	1.000	482,450.	-	-
2	Jongkok	bh	1.000	00	0		-00	1.000	423,500.0
3	Pekerjaan Bak Mandi Viber	bh	1.000	423,500.	423,500.0		-	1.000	0
4	Glass 1m3	Uni	2.000	00	0	1.000	-	1.000	33,670.00
	Pekerjaan Pasangan Floor	t		33,670.0	33,670.00		2,195,90		2,195,902
	Drain Stainles Steel			0	4,391,805		2.71		.71
	Pekerjaan Septick Tank			2,195,90	.42				
				2.71					
	Jumlah				5,331,425		2,678,35		2,653,072
					.42		2.71		.71
XII PEKERJAAN SANITASI									
I.									
1	Foto Dokumentasi	Ls	1.000	500,000.	500,000.0	1.000	500,000.	-	-
2	Administrasi dan peoporan (back up data & Ass Bulid Dr	Ls	1.000	00	0	1.000	00	-	-
				1,000,00	1,000,000		1,000,00		
				0.00	.00		0.00		
	Jumlah				1,500,000		1,500,00		
					.00		0.00		
XI PEMBERSIHAN AKHIR									
V									
1	Pembersihan Akhir	Ls	1.000	626,000.	626,000.0	1.000	626,000.	-	-
				00	0		00		
	Jumlah				626,000.0		626,000.	-	-
					0		00		
TOTAL JUMLAH A (I- XIV)						105,115,8	92,829,2		12,286,67
						95.54	25.54		0.00
B. GEDUNG II									
I. PEKERJAAN PENDAHULUAN									
1	Pengukuran & Pemasangan	m1	32.50	73,450.0	1,217,125	32.50	1,217,12	-	-
2	Bouwplank	LS	0	0	.00	0	5.00	-	-
	Papan Nama Proyek		1.000	500,000.	500,000.0	1.000	500,000.		
				00	0		00		
	Jumlah				1,717,125		1,717,12	-	-
					.00		5.00		
II. PEKERJAAN TANAH									
1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	25.14	26,000.0	653,744.0	21.94	570,570.	3.199	83,174.00
2	Urugan Kembali	m3	4	00	0	5	00	1.066	13,303.68
3	Urugan Tanah	m3	8.381	12,480.0	104,594.8	7.315	91,291.0	-	-
4	Urugan Pasir Bawah Tanah	m3	7.200	00	8	7.200	0	4.230	684,837.0
			9.630	153,050.	1,101,960	5.400	1,101,96		0
				000	.00		0.00		
				161,900.	1,559,097		874,260.		
				000	.00		00		
	Jumlah				3,419,395		2,638,08		781,314.6
					.88		1.20		8
III. PEKERJAAN PONDASI									
1	Pasangan Batu Kosong	m3	5.760	321,660.	1,852,761	5.610	1,804,51	0.15	48,249.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pasangan Pondasi Batu Kali	m3	12.3400	.60	14.02	2.60	(1.68)	-	
			8 652,725.00	8,059,848.30	5 8,059,848.30				
	Jumlah			9,912,609.90		9,864,360.90		48,249.00	
IV. PEKERJAAN DINDING									
1	Pekerjaan Pasangan Dinding	m2	8.460	123,035.	1,040,882	8.460	1,040,88	-	
2	½ Batu Camp 1:3	m2	99.87	75	.45	99.87	2.45	-	
3	Pekerjaan Pasangan Dinding	m2	2	116,768.	11,661,85	2	11,661,8	-	
4	½ Batu camp 1:5	m2	16.92	00	3.70	16.92	53.70	-	
5	Pekerjaan Plesteran Tembok	m2	0	35,028.0	592,673.7	0	592,673.	213.0	
	Trasraam Camp 1:3		196.0	0	6	196.0	76	04	
	Pekerjaan Plesteran Tembok		84	32,232.0	6,320,179	84	6,320,17		
	Camp 1:5		213.0	0	.49	-	9.49		
	Pekerjaan Acian		04	7,134.43	1,519,662		-		
					.13				
	Jumlah			21,135,251.52		19,615,589.39		1,519,662.13	
V. PEKERJAAN BETON BERTULANG									
1	Pekerjaan Sloef Beton	m3	0.840	2,725,11	2,289,096	0.480	2,289,09	-	
2	Bertulang 15/20	m3	0	5.00	.60	0.435	6.60	0.083	
3	Pekerjaan Kolom Beton	m3	0.518	3,602,47	1,866,082	28.00	1,567,07	-	
4	Bertulang Teras 12/12	m3	0	5.00	.05	0	6.63	-	
	Pekerjaan Ring Balk Beton		28.00	60,229.5	1,686,426	0.119	1,686,42	-	
	Bertulang 12/15		0	0	.00		6.00	-	
	Pekerjaan Kuda-kuda Beton		0.119	2,725,11	324,288.6		324,288.		
	12/12		0	5.00	9		69		
	Jumlah			6,165,893.34		5,866,887.91		299,005.43	
VI. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA									
1	Kusen Pintu Dan Jendela	m3	0.341	4,736,00	1,614,976	0.780	1,614,97	(0.43	
2	Pintu Panil Kayu Kelas II	m3	3.400	0.00	.00	3.510	6.00	9)	
3	Jendela Rangka Kaca Kelas	m3	3.220	370,500.	1,259,700	3.306	1,259,70	(0.11	
4	II	m3	3.960	00	.00	1.300	0.00	0)	
5	Jelusi Mati Kayu Kelas II	m3	1.870	301,300.	970,186.0	-	970,186.	(0.08	
	Pasangan Kaca Mati Polos			00	0		00	6)	
	T=5 mm			177,100.	701,316.0		230,230.	2.660	
				00	0		00	1.870	
				122,815.	229,664.0		-	-	
				00	5				
	Jumlah			4,775,842.05		4,075,092.00		700,750.05	
VII PEKERJAAN RANGKA KUDA-KUDA & ATAP									
1	Pekerjaan Kuda-kuda Kelas	m3	0.438	3,874,00	1,696,812	0.438	1,696,81	-	
2	II 6/12	m3	2.872	0.00	.00	2.872	2.00	-	
3	Gording, Kasau, Reng Kayu	m3	0.084	3,874.00	11,126,12	0.084	11,126,1	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Kelas II 6/12	m2	37.46	0.00	8.00	37.46	28.00	-	-
5	Skor Angin Kayu Kelas II	m2	0	3,874,00	325,416.0	0	325,416.	-	-
6	5/10	m2	79.64	0.00	0	79.64	00	-	-
7	List Plank Papan 2/25 Kayu Kelas II	m2	0	41,660.0	1,560,583	0	1,560,58	-	-
	Rangka Plapon Kayu Kelas II		87.90	0	.60	87.90	3.60		
	Atap Multiroof		1	64,550.0	5,140,762	1	5,140,76		
	Nok Multiroof		13.33	0	.00	13.33	2.00		
			0	98,248.8	8,636,167	0	8,636,16		
				0	.77		7.77		
				142,590.	1,900,724		1,900,72		
				00	.70		4.70		
	Jumlah				30,386,59		30,386,5		
					4.07		94.07		
	VII PEKERJAAN PLAFOND								
	I.								
1	Pekerjaan Tripleks Tebal 3 mm	m2	79.64	36,485.0	2,905,665	79.64	2,905,66	-	-
2	Pekerjaan List Profil Kayu Ukuran 4 Cm	m2	0	0	.40	0	5.40	67.00	3,202,985
			88.00	47,805.7	4,206,906	21.00	1,003,92	0	.25
			0	5	.00	0	075		
	Jumlah				7,112,571		3,909,58		3,202,985
					.40		6.15		.25
	IX PEKERJAAN LANTAI & DINDING KERAMIK								
1	Lantai Keramik 40 x 40	m2	32.00	171,135.	5,476,336	25.82	4,419,23	6.177	1,057,103
2	Warna	m2	0	50	.00	3	2.02	1.410	.98
3	Lantai Keramik 30 x 30 Anti Slepp (km)	m2	4.000	183,635.	734,542.0	2.590	475,615.	8.640	258,926.0
	Dinding Keramik km 30 x 40 Warna		8.640	50	0	-	95		6
				194,135.	1,677,330		-		1,677,330
				50	.72				.72
	Jumlah				7,888,208		4,894,84		2,993,360
					.72		7.96		.76
	X. PEKERJAAN KUNCI & PENGGANTUNG								
1	Kunci Tanam Lengkap 2	bh	2.000	88,270.0	176,540.0	1.000	88,270.0	1.000	88,270.00
2	Slaag	bh	1.000	0	0	1.000	0	-	-
3	Gerendel Pintu	bh	7.000	30,215.0	30,215.00	7.000	30,215.0	-	-
4	Gerendel Jendela	bh	14.00	0	211,505.0	14.00	0	-	-
5	Kait Angin	bh	0	30,215.0	0	0	211,505.	-	-
6	Engsel Daun Pintu	bh	4.000	0	304,010.0	4.000	00	-	-
	Engsel Daun Jendela		14.00	21,715.0	0	14.00	304,010.		
			0	0	106,860.0	0	00		
				26,715.0	0		106,860.		
				0	319,340.0		00		
				22,810.0	0		319,340.		
				0	0		00		
	Jumlah				1,148,470		1,060,20		88,270.00
					.00		0.000		
	XI. PEKERJAAN PENGECETAN								

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Cat Tembok	m2	213.0	11,368.0	2,421,429	213.0	2,421,42	-	-
2	Cat Kayu Kusen	m2	04	0	.47	04	9.47	-	-
3	Cat Daun Pintu & Jendela	m2	4.413	23,035.0	101,653.4	4.413	101,653.	-	-
4	Cat Listplank	m2	9.678	0	6	9.678	46	-	-
5	Cat Plafond	m2	14.98	23,035.0	222,932.7	14.98	222,932.	-	-
			4	0	3	4	73	-	-
			79.63	23,035.0	345,156.4	79.63	345,156.	-	-
			9	0	4	9	44	-	-
				11,368.0	905,336.1		905,336.	-	-
				0	5		15	-	-
	Jumlah				3,996,508		3,996,50	-	-
					.25		8.25	-	-
XII PEKERJAAN SANITASI									
1	Pekerjaan Pasangan Closed	bh	1.000	482,450.	482,450.0	1.000	482,450.	-	-
2	Jongkok	bh	1.000	00	0	-00	1.000	423,500.0	-
3	Pekerjaan Bak Mandi Viber	bh	1.000	423,500.	423,500.0	-	-	1.000	0
4	Glass 1m3	Uni	2.000	00	0	1.000	-	1.000	33,670.00
	Pekerjaan Pasangan Floor	t		33,670.0	33,670.00		2,195,90		2,195,902
	Drain Stainles Steel			0	4,391,805		2.71		.71
	Pekerjaan Septick Tank			2,195,90	.42				
				2.71					
	Jumlah				5,331,425		2,678,35		2,653,072
					.42		2.71		.71
XII PEKERJAAN SANITASI I.									
1	Foto Dokumentasi	Ls	1.000	500,000.	500,000.0	1.000	500,000.	-	-
2	Administrasi dan peoporan (back up data & Ass Bulid Dr	Ls	1.000	00	0	1.000	00	-	-
				1,000,00	1,000,000		1,000,00	-	-
				0.00	.00		0.00	-	-
	Jumlah				1,500,000		1,500,00	-	-
					.00		0.00	-	-
XI PEMBERSIHAN AKHIR V									
1	Pembersihan Akhir	Ls	1.000	626,000.	626,000.0	1.000	626,000.	-	-
				00	0		00	-	-
	Jumlah				626,000.0		626,000.	-	-
					0		00	-	-
	TOTAL JUMLAH B (I-XIV)				105,115,8		92,829,2		12,286,67
					95.54		25.54		0.00
C. GEDUNG III									
I. PEKERJAAN PENDAHULUAN									
1	Pengukuran & Pemasangan	m1	32.50	73,450.0	1,217,125	32.50	1,217,12	-	-
2	Bouwplank	LS	0	0	.00	0	5.00	-	-
	Papan Nama Proyek		1.000	500,000.	500,000.0	1.000	500,000.	-	-
				00	0		00	-	-
	Jumlah				1,717,125		1,717,12	-	-

Hlm 41 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					.00		5.00		
II. PEKERJAAN TANAH									
1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	25.14	26,000.0	653,744.0	21.94	570,570.	3.199	83,174.00
2	Urugan Kembali	m3	4	00	0	5	00	1.066	13,303.68
3	Urugan Tanah	m3	8.381	12,480.0	104,594.8	7.315	91,291.0	-	-
4	Urugan Pasir Bawah Tanah	m3	7.200	00	8	7.200	0	4.230	684,837.0
			9.630	153,050.	1,101,960	5.400	1,101,96		0
				000	.00		0.00		
				161,900.	1,559,097		874,260.		
				000	.00		00		
	Jumlah				3,419,395		2,638,08		781,314.6
					.88		1.20		8
III. PEKERJAAN PONDASI									
1	Pasangan Batu Kosong	m3	5.760	321,660.	1,852,761	5.610	1,804,51	0.15	48,249.00
2	Pasangan Pondasi Batu Kali	m3	12.34	00	.60	14.02	2.60	(1.68)	-
			8	652,725.	8,059,848	5	8,059,84		
				00	.30		8.30		
	Jumlah				9,912,609		9,864,36		48,249.00
					.90		0.90		
IV. PEKERJAAN DINDING									
1	Pekerjaan Pasangan Dinding	m2	8.460	123,035.	1,040,882	8.460	1,040,88	-	-
2	½ Batu Camp 1:3	m2	99.87	75	.45	99.87	2.45	-	-
3	Pekerjaan Pasangan Dinding	m2	2	116,768.	11,661,85	2	11,661,8	-	-
4	½ Batu camp 1:5	m2	16.92	00	3.70	16.92	53.70	-	-
5	Pekerjaan Plesteran Tembok	m2	0	35,028.0	592,673.7	0	592,673.	213.0	1,519,662
	Trasraam Camp 1:3		196.0	0	6	196.0	76	04	.13
	Pekerjaan Plesteran Tembok		84	32,232.0	6,320,179	84	6,320,17		
	Camp 1:5		213.0	0	.49	-	9.49		
	Pekerjaan Acian		04	7,134.43	1,519,662		-		
					.13				
	Jumlah				21,135,25		19,615,5		1,519,662
					1.52		89.39		.13
V. PEKERJAAN BETON BERTULANG									
1	Pekerjaan Sloef Beton	m3	0.840	2,725,11	2,289,096	0.480	2,289,09	-	-
2	Bertulang 15/20	m3	0	5.00	.60	0.435	6.60	0.083	299,005.4
3	Pekerjaan Kolom Beton	m3	0.518	3,602,47	1,866,082	28.00	1,567,07	-	3
4	Bertulang Teras 12/12	m3	0	5.00	.05	0	6.63	-	-
	Pekerjaan Ring Balk Beton		28.00	60,229.5	1,686,426	0.119	1,686,42		-
	Bertulang 12/15		0	0	.00		6.00		
	Pekerjaan Kuda-kuda Beton		0.119	2,725,11	324,288.6		324,288.		
	12/12		0	5.00	9		69		
	Jumlah				6,165,893		5,866,88		299,005.4
					.34		7.91		3
VI. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA									
1	Kusen Pintu Dan Jendela	m3	0.341	4,736,00	1,614,976	0.780	1,614,97	(0.43	-
2	Pintu Panil Kayu Kelas II	m3	3.400	0.00	.00	3.510	6.00	9)	-
3	Jendela Rangka Kaca Kelas	m3	3.220	370,500.	1,259,700	3.306	1,259,70	(0.11	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	II	m3	3.960	00	.00	1.300	0.00	0)	471,086.0
5	Jelusi Mati Kayu Kelas II	m3	1.870	301,300.	970,186.0	-	970,186.	(0.08	0
	Pasangan Kaca Mati Polos			00	0		00	6)	229,664.0
	T=5 mm			177,100.	701,316.0		230,230.	2.660	5
				00	0		00	1.870	
				122,815.	229,664.0		-		
				00	5				
	Jumlah				4,775,842		4,075,09		700,750.0
					.05		2.00		5
VII PEKERJAAN RANGKA . KUDA-KUDA & ATAP									
1	Pekerjaan Kuda-kuda Kelas	m3	0.438	3,874,00	1,696,812	0.438	1,696,81	-	-
2	II 6/12	m3	2.872	0.00	.00	2.872	2.00	-	-
3	Gording, Kasau, Reng Kayu	m3	0.084	3,874.00	11,126,12	0.084	11,126,1	-	-
4	Kelas II 6/12	m2	37.46	0.00	8.00	37.46	28.00	-	-
5	Skor Angin Kayu Kelas II	m2	0	3,874,00	325,416.0	0	325,416.	-	-
6	5/10	m2	79.64	0.00	0	79.64	00	-	-
7	List Plank Papan 2/25 Kayu	m2	0	41,660.0	1,560,583	0	1,560,58	-	-
	Kelas II		87.90	0	.60	87.90	3.60	-	-
	Rangka Plapon Kayu Kelas		1	64,550.0	5,140,762	1	5,140,76	-	-
	II		13.33	0	.00	13.33	2.00	-	-
	Atap Multiroof		0	98,248.8	8,636,167	0	8,636,16	-	-
	Nok Multiroof		0	0	.77	0	7.77	-	-
				142,590.	1,900,724		1,900,72	-	-
				00	.70		4.70	-	-
	Jumlah				30,386,59		30,386,5		
					4.07		94.07		
VII PEKERJAAN PLAFOND I.									
1	Pekerjaan Tripleks Tebal 3	m2	79.64	36,485.0	2,905,665	79.64	2,905,66	-	-
2	mm	m2	0	0	.40	0	5.40	67.00	3,202,985
	Pekerjaan List Profil Kayu		88.00	47,805.7	4,206,906	21.00	1,003,92	0	.25
	Ukuran 4 Cm		0	5	.00	0	075		
	Jumlah				7,112,571		3,909,58		3,202,985
					.40		6.15		.25
IX PEKERJAAN LANTAI & DINDING KERAMIK									
1	Lantai Keramik 40 x 40	m2	32.00	171,135.	5,476,336	25.82	4,419,23	6.177	1,057,103
2	Warna	m2	0	50	.00	3	2.02	1.410	.98
3	Lantai Keramik 30 x 30 Anti	m2	4.000	183,635.	734,542.0	2.590	475,615.	8.640	258,926.0
	Slepp (km)		8.640	50	0	-	95		6
	Dinding Keramik km 30 x			194,135.	1,677,330		-		1,677,330
	40 Warna			50	.72				.72
	Jumlah				7,888,208		4,894,84		2,993,360
					.72		7.96		.76
X. PEKERJAAN KUNCI & PENGGANTUNG									
1	Kunci Tanam Lengkap 2	bh	2.000	88,270.0	176,540.0	1.000	88,270.0	1.000	88,270.00
2	Slaag	bh	1.000	0	0	1.000	0	-	-

Hlm 43 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Gerendel Pintu	bh	7.000	30,215.0	30,215.00	7.000	30,215.0	-	-
4	Gerendel Jendela	bh	14.00	0	211,505.0	14.00	0	-	-
5	Kait Angin	bh	0	30,215.0	0	0	211,505.	-	-
6	Engsel Daun Pintu	bh	4.000	0	304,010.0	4.000	00	-	-
	Engsel Daun Jendela		14.00	21,715.0	0	14.00	304,010.		
			0	0	106,860.0	0	00		
				26,715.0	0		106,860.		
				0	319,340.0		00		
				22,810.0	0		319,340.		
				0			00		
	Jumlah				1,148,470.00		1,060,200.000		88,270.00
XI. PEKERJAAN PENGECETAN									
1	Cat Tembok	m2	213.0	11,368.0	2,421,429	213.0	2,421,42	-	-
2	Cat Kayu Kusen	m2	04	0	.47	04	9.47	-	-
3	Cat Daun Pintu & Jendela	m2	4.413	23,035.0	101,653.4	4.413	101,653.	-	-
4	Cat Listplank	m2	9.678	0	6	9.678	46	-	-
5	Cat Plafond	m2	14.98	23,035.0	222,932.7	14.98	222,932.	-	-
			4	0	3	4	73		
			79.63	23,035.0	345,156.4	79.63	345,156.		
			9	0	4	9	44		
				11,368.0	905,336.1		905,336.		
				0	5		15		
	Jumlah				3,996,508.25		3,996,508.25	-	-
XII PEKERJAAN SANITASI									
.									
1	Pekerjaan Pasangan Closed	bh	1.000	482,450.	482,450.0	1.000	482,450.	-	-
2	Jongkok	bh	1.000	00	0	-	00	1.000	423,500.0
3	Pekerjaan Bak Mandi Viber	bh	1.000	423,500.	423,500.0	-	-	1.000	0
4	Glass 1m3	Uni	2.000	00	0	1.000	-	1.000	33,670.00
	Pekerjaan Pasangan Floor	t		33,670.0	33,670.00		2,195,90		2,195,902
	Drain Stainles Steel			0	4,391,805		2.71		.71
	Pekerjaan Septick Tank			2,195,90	.42				
				2.71					
	Jumlah				5,331,425.42		2,678,352.71		2,653,072.71
XII PEKERJAAN SANITASI I.									
1	Foto Dokumentasi	Ls	1.000	500,000.	500,000.0	1.000	500,000.	-	-
2	Administrasi dan peoporan (back up data & Ass Bulid Dr	Ls	1.000	00	0	1.000	00	-	-
				1,000,00	1,000,000		1,000,00		
				0.00	.00		0.00		
	Jumlah				1,500,000.00		1,500,000.00		
XI PEMBERSIHAN AKHIR									
V									
1	Pembersihan Akhir	Ls	1.000	626,000.	626,000.0	1.000	626,000.	-	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				00	0		00		
	Jumlah				626,000.00		626,000.00	-	-
	TOTAL JUMLAH C (I-XIV)				105,115,895.54		92,829,225.54		12,286,670.00
	D. PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK								
	I. PEKERJAAN PENDAHULUAN								
1	Pengukuran & Pemasangan	m1	160.00	37,450.00	5,992,000.00	160.00	5,992,000.00	-	-
2	Bouwplank	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3	Pembersihan Area Pekerjaan Papan Nama Proyek	LS	304.00	9,700.00	2,948,800.00	304.00	2,948,800.00	-	-
	Jumlah				9,440,800.00		9,440,800.00	-	-
	II. PEKERJAAN TANAH								
1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	35.20	26,000.00	915,200.00	23.00	598,000.00	12.20	317,200.00
2	Urugan Kembali	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Urugan Tanah	m3	11.73	12,480.00	146,390.40	-	-	11.73	146,390.40
4	Urugan Pasir Bawah Lantai Beton	m3	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00
	Jumlah				46,543,470.40		1,634,160.00	44,909,310.40	
	III. PEKERJAAN BATU & BETON								
1	Pasangan Batu Kosong	m3	19.20	321,660.00	6,175,872.00	-	-	19.20	6,175,872.00
2	Pekerjaan Cansting Batu Kali	m3	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00
3	Pekerjaan Rabat Beton t=15	m2	40.00	652,725.00	26,109,000.00	20.70	21,779,298.00	40.00	26,109,000.00
4	Camp 1pc:2 PS:3 KRK	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pekerjaan Plesteran		36.00	1,052,140.00	37,877,040.00	-	-	36.00	16,097,740.00
	Jumlah				73,771,896.00		21,779,298.00	51,992,598.00	
	XII ADMINISTRASI								
	I.								
1	Foto Dokumentasi	LS	1.000	500,000.00	500,000.00	1.000	500,000.00	-	-
2	Administrasi & Pelaporan (back up data & Ass Build DR)	LS	1.000	1,000,000.00	1,000,000.00	1.000	1,000,000.00	-	-
	Jumlah				1,500,000.00		1,500,000.00	-	-

Hlm 45 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI	PEMBERSIHAN AKHIR								
V									
1	Pembersihan Akhir	Ls	1.000	626,000.00	626,000.00	1.000	626,000.00	-	-
	Jumlah				626,000.00		626,000.00	-	-
	TOTAL JUMLAH D (I-XIV)				131,882,166.40		34,980,258.00		96,901,908.40
E.	PEMBANGUNAN PINTU GERBANG/GAPURA								
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN								
1	Pengukuran dan Pemasangan	m1	32.50	37,450.00	1,217,125.00	16.00	599,200.00	16.50	617,925.00
2	Bouwplank Papan Nama Proyek	LS	1.000	500,000.00	500,000.00	1.000	500,000.00	-	-
	Jumlah				1,717,125.00		1,009,200.00		617,925.00
II.	PEKERJAAN TANAH								
1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	5.472	26,000.00	142,272.00	5.472	142,272.00	-	-
2	Urugan Kembali	m3	1.824	00	0	1.824	00	-	-
3	Urugan Tanah	m3	1.272	12,480.00	22,763.52	1.272	22,763.52	-	-
4	Urugan Pasir Bawah Lantai	m3	1.152	00	194,679.60	1.152	194,679.60	-	-
	Jumlah				546,223.920		546,223.92	-	-
III.	PEKERJAAN PONDASI								
1	Pekerjaan Pasangan Batu	m3	5.760	321,660.00	1,852,761.60	-	-	5.760	1,825,761.60
2	Kosong	m2	2.660	00	.60	2.660	310,602.88	-	.60
3	Pekerjaan Pasangan Dinding	m3	0.216	116,768.00	310,602.80	0.216	88	-	-
4	½ Batu camp 1:5	m3	6.416	00	8	6.416	588,624.84	-	-
5	Pekerjaan Sloef Beton	m1	1.352	2,275.11	588,624.80	0.144	84	1.208	-
6	Bertulang 15/20	m2	50.53	5.00	4	5.404	23,113.479.60	45.13	72,841.80
7	Pekerjaan Kolom Beton	m2	6	3,602.47	23,113.47	5.404	79.60	2	1,454,694.62
	Bertulang Teras 12/12		50.53	5.00	9.60		8,683.13	45.13	.62
	Pekerjaan Ring Balk Beton		6	60,299.50	81,524.92		174,818.73	2	321,971.69
	Bertulang 12/15			0	1,628,876.35		38,552.14		
	Pekerjaan Plesteran Tembok Camp 1:5			0	360,523.80				
	Pekerjaan Acian			7,134.00	2				
	Jumlah				27,936,394.02		24,234,124.31		3,702,629.71
IV.	PEKERJAAN DINDING								
1	Pekerjaan Kuda-kuda Balok	m3	0.552	3,874.00	2,138,448.00	0.552	2,138,448.00	-	-
2	Kelas II 6/12	m3	1.480	0.00	.00	1.480	8.00	-	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Gording, Kasau, Reng Kayu	m2	24.62	3,874,00	5,733,520	24.62	5,733,52	-	-
4	Kelas II 6/12	m2	0	0.00	.00	0	0.00	-	-
5	List Plank Papan 2/25 Kayu Kelas II	m2	36.47	41,660.0	1,025,669	36.47	1,025,66	-	-
	Atap Multiroof		0	0	.20	0	9.20		
	Nok Multiroof		8.200	98,248.8	3,583,133	8.200	3,583,13		
				0	.74		3.74		
				142,590.	1,169,238		1,169,23		
				00	.00		8.00		
	Jumlah				13,650,00		13,650,0		
					8.94		08.94		
V. PEKERJAAN LANTAI & DINDING KERAMIK									
1	Lantai Rabat	m3	0.765	1,052,14	804,887.1	0.765	804,887.	-	-
2	Lantai Keramik 40 x 40	m2	5.100	0.00	0	-	10	5.100	872,791.0
3	Warna	m2	12.52	171,135.	872,791.0	12.52	-	-	5
	Dinding Keramik km 30 x 40 Warna		0	50	5	0	2,430,57		-
				194,135.	2,430,576		6.46		
				50	.46				
	Jumlah				4,108,254		3,325,46		872,791.0
					.61		3.56		5
VI. PEKERJAAN PENGE CETAN									
1	Cat Tembok	m2	50.53	11,368.0	574,493.2	5.404	61,432.6	45.13	513,060.5
2	Cat Listplank	m2	6	0	5	5.600	7	2	8
			14.77	23,053.0	340,319.0		128,996.	9.174	211,323.0
			4	0	9		00		9
	Jumlah				914,812.3		190,428.		724,383.6
					4		67		7
VII ADMINISTRASI									
1	Foto Dokumentasi	LS	1.000	500,000.	500,000.0	1.000	500,000.	-	-
2	Administrasi & Pelaporan	LS	1.000	00	0	1.000	00	-	-
				1,000,00	1,000,000		1,000,00		
				0.00	.00		0.00		
	Jumlah				1,500,000		1,500,00		-
					.00		0.00		-
VII PEMBERSIHAN AKHIR									
1	Pembersihan Akhir	Ls	1.000	626,000.	626,000.0	1.000	626,000.	-	-
				00	0		00		
	Jumlah				626,000.0		626,000.		-
					0		00		-
	TOTAL JUMLAH E (I-VIII)				50,998,81		45,081,4		5,917,369
					8.82		49.40		.42
	TOTAL A+B+C+D+E				498,228,6		358,549,		139,679,2
					71.84		384.01		87.83
	PPN				49,822,72		49,822,7		139,679,2
	JUMLAH DIBULATKAN				7.00		27.00		87.83

Hlm 47 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				548,050,000.00	408,370,712.17		
--	--	--	--	----------------	----------------	--	--

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan fisik sesuai dengan hasil lelang/tender oleh panitia tender/lelang adalah CV. SINAR KATOAN Direktris An. KURNIATI tetapi dalam pekerjaan dilapangan dikerjakan oleh terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH. bersama dengan MARKUS, dimana terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH. yang meminjam/menyewa perusahaan tersebut.
- Bahwa pada awalnya terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH meminta MARKUS untuk mencari perusahaan agar dapat mengikuti proses lelang kegiatan penataan fasilitas wisata kawasan air terjun Liawan kegiatan pengembangan daya tarik pariwisata Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa T.A 2012, kemudian MARKUS menyampaikan kepada terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH untuk menggunakan dengan cara meminjam CV. SINAR KATOAN dengan Direktris An. KURNIATI, kemudian pada tanggal 25 September 2012 dengan perjanjian bahwa terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH akan memberikan fee kepada KURNIATI sebesar 3% dari nilai kontrak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH meminta kepada MARKUS untuk mengurus semua dokumen kelengkapan administrasi proses tender kegiatan tersebut telah diketahui oleh YESAYA TEKKAY, SPd, MH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH. Pernah mendatangi YESAYA bahwa ada orang/pekerja yang dia pasang di lapangan untuk mengkoordinir pekerjaan di lapangan.
- Bahwa setelah CV. SINAR KATOAN dinyatakan sebagai pemenangnya maka MARKUS menghubungi terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH untuk memperlihatkan kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja, kemudian terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH mempercayakan pelaksanaan pekerjaan kegiatan tersebut kepada MARKUS sekaligus memerintahkan MARKUS untuk mengurus uang muka (pencairan 30%) yang digunakan untuk membeli bahan material untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2012 dana untuk uang muka (30 %) untuk pihak rekanan CV. Sinar katoan (Kontraktor pelaksana) dengan Nomor rekening 074 – 003 – 628 sebesar Rp. 164.415.000,- (seratus enam puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dapat dicairkan kemudian oleh MARKUS diserahkan kepada terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH dan apabila MARKUS membutuhkan dana MARKUS meminta kepada terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH.
- Bahwa nilai kontrak kegiatan fisik sesuai dengan Perjanjian Kontrak adalah sebesar Rp. 548.050.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a Nilai Kontrak untuk pekerjaan Pembangunan Rest Area (Villa) 3 (tiga) unit adalah sebesar Rp. 346, 882, 000, 00 (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu Rupiah)
 - b Nilai Kontrak untuk pekerjaan pembangunan pintu gerbang sebesar Rp. 56, 098,000, - (lima puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nilai Kontrak untuk pekerjaan pembangunan jalan setapak (rabat beton) pekerjaan pembangunan pintu gerbang sebesar Rp. 145, 070, 000, 00 (seratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa Jangka waktu pengerjaan sesuai kontrak dengan PPK untuk kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh CV. SINAR KATOAN adalah selama 60 (enam puluh) hari Kalender mulai tanggal 30 Oktober 2012 s/d 28 Desember 2012.
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH dan MARKUS tidak sesuai dengan RAB yang termuat dalam Kontrak, dimana terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH dan MARKUS telah melakukan pekerjaan dengan item pekerjaan yang tidak sesuai dari gambar desain dan spesifikasi pekerjaan sesuai kontrak, yaitu sebagai berikut :
- a. Pembangunan jalan setapak (rabat beton) pada gambar seharusnya dikerjakan atau dilaksanakan pada pintu masuk depan pintu gerbang yang menyeberangi pematang sawah yang pada gambar detail terdapat pondasi turap kiri kanan serta urugan namun pekerjaan tersebut dilaksanakan dijalan akses ke lokasi Pariwisata dengan tidak membuat pondasi kiri kanan dan tidak memiliki urugan, artinya bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi gambar dan tidak didukung oleh dokumen proyek yang menjadi acuan dalam perubahan pekerjaan seperti :
- 1 Surat permohonan perubahan titik lokasi pekerjaan;
 - 2 Persetujuan perubahan gambar desain dari Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 3 Contract Change Order (CCO);
 - 4 Ass Build Drawing (Gambar jadi)
- b. Pembangunan Rest Area (villa) 3 (tiga) unit penempatannya tidak sesuai dengan yang terdapat dalam gambar desain tetapi masih berada di Kompleks wisata;
- c. Kekurangan Volume pada item pembangunan Rest Area akibat adanya ketidaksesuaian dimensi yang ada dalam gambar rencana dengan ukuran terlaksana di lapangan serta spesifikasi bahan yang digunakan tidak sesuai perencanaan;
- d. Kekurangan volume pada item pembangunan pintu gerbang ditemukan akibat adanya ketidaksesuaian dimensi yang ada dalam gambar rencana dengan ukuran terlaksana di lapangan serta spesifikasi bahan yang digunakan tidak sesuai perencanaan.
- Bahwa menurut terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH dan MARKUS pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB karena adanya perintah dari YESAYA TEKKAY, SPd, MH. untuk mengerjakan sesuai dengan petunjuknya, seharusnya meskipun MARKUS yang mengerjakan pekerjaan dan terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH. Sebagai pelaksana pekerjaan seharusnya berpedoman pada RAB yang termuat dalam kontrak namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH. dan MARKUS justru mengikuti petunjuk dari YESAYA TEKKAY, S.Pd. MH.;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit dari BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Barat dalam penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penataan fasilitas wisata kawasan air terjun Liawan Kecamatan Sumarorong pada dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-078/PW32/5/2015 tanggal 16 April 2015 terdapat kekurangan volume pekerjaan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 139.679.287,83 ,- (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen) dengan perincian :

Hlm 49 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian pekerjaan	Nilai kekurangan volume (
1	Gedung I	Rp. 12.286.670,-
2	Gedung II	Rp. 12.286.670,-
3	Gedung III	Rp. 12.286.670,-
4.	Jalan Setapak	Rp. 96.901.908,41
5	Pintu gerbang	Rp. 5.917.369,42
	Jumlah	Rp. 139.679.287,83

- Kendati pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, tetapi terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH. Bersama dengan MARKUS melalui CV. SINAR KATOAN telah mencairkan anggaran 100% padahal pekerjaan tidak sesuai dengan RAB yang tertuang dalam kontrak;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH bersama dengan MARKUS dan YESAYA TEKKAY, SPd, MH Negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp.139.679.287,83 (seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen).

-----Perbuatan terdakwa SULEMAN PUANG LANGI', SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana.-----;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

- 1 Saksi **ANDRONIUS,A.Pi** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Polres Mamasa;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut, kemudian saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa Terdakwa adalah sebagai kuasa direksi CV.Sinar Katoan dimana CV.Sinar Katoan adalah sebagai penyedia pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan ;
 - Bahwa pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan bersumberkan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 548.050.000,00;
 - Bahwa sehubungan dengan pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat, peranan saksi adalah sebagai Panitia Pengadaan Barang / Jasa untuk kegiatan Tugas Pembantuan penataan fasilitas wisata kawasan air tejun liawan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Nomor : 002/SK/DISBUDPAR – TP / IX / 2012, tanggal 03 September 2012 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa;
 - Bahwa susunan Kepanitian untuk pengadaan barang / jasa kegiatan tugas pembantuan pekerjaan penataan fasilitas kawasan wisata air tejun liawan Disbudpar Kab.Mamasa tahun anggaran 2012, adalah sebagai berikut :
- ANDRONIUS, A.Pi / Ketua Panitia pengadaan;
 - HERMIN, ST / Sekretaris Panitia pengadaan;
 - YULIANUS sebagai Anggota;
 - Bahwa kegiatan pelaksanaan pengadaan mulai dari pengumuman pelelangan yaitu tanggal 20 september 2012 s/d 17 Oktober 2012;
 - Bahwa besaran anggaran untuk kegiatan tugas pembantuan pekerjaan penataan fasilitas kawasan wisata air tejun liawan Disbudpar Kab.Mamasa tahun anggaran 2012 berdasarkan nilai total HPS adalah sebesar Rp. 565, 000, 000, - (lima ratus enam puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa lingkup pekerjaan untuk paket pekerjaan penataan fasilitas kawasan wisata air terjun liawan Disbudpar Kab. Mamasa tahun anggaran 2012 adalah :
 - a pembangunan rest area (villa) 3 unit;
 - b pintu gerbang;
 - c Jalan setapak dari rabat beton sepanjang 200 Meter;
 - Bahwa yang mengikuti proses tender dan sekaligus memasukkan penawarannya adalah 11 perusahaan yaitu antara lain :

Hlm 51 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a CV. DIRGA PUTRA;
- b CV. MALABBO INDAH;
- c CV. GIO PRATAMA;
- d CV. MAMASA RAYA INTERNUSA;
- e CV. LIMA TUJUH;
- f CV. CAHAYA;
- g CV. SINAR GUNUNG;
- h CV. SINAR KATOAN;
- i CV. SETIADY;
- j CV. PARINDING;
- k CV.TENS;

- Bahwa dari hasil pelaksanaa Evaluasi yang dilakukan maka yang dinyatakan pemegang adalah CV. Sinar Katoan dengan alamat Jl. Emmy Saelan No. 8 Mamasa Kab. Mamasa dengan harga penawaran terkoreksi adalah sebesar Rp. 548, 050, 000, - (lima ratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2 Saksi **ABRAHAM, A. Ma** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Polres Mamasa;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut, kemudian saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai staf pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai kuasa direksi CV.Sinar Katoan dimana CV.Sinar Katoan adalah sebagai penyedia pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan ;
- Bahwa pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan bersumberkan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 548.050.000,00;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat, peranan saksi adalah sebagai Panitia Pemeriksa Barang dan bertugas memeriksa dan melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomr: 004/SK/DISBUDPAR –TP/IX/2012 tertanggal 4 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Mamasa tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Kawasan Wisata Air Terjun Liawan T.A 2012;
- Bahwa penunjukan diri saksi selaku Panitia Pemeriksa barang di Dinas Pariwisata Kab. Mamasa untuk Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Sarambuliawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa T.A 2012 terjadi secara insidental untuk melengkapi administrasi kegiatan tersebut berhubung di Dinas Kami belum tersedia aparatur yang memiliki kualifikasi pengadaan barang dan jasa yang memadai;
- Bahwa nanti setelah perkaranya berproses di Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa CV. SINAR KATOAN yang mengerjakan kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Sarumbuliawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa T.A 2012;
- Bahwa Saksi tidak paham isi kontrak antara pihak-pihak terkait tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2012 atas perintah PPK sdr. YESAKSI TEKKAY saksi Ke Sumarorong tepatnya di Sarambuliawan tanpa mengetahui apa isi kontrak dan lainnya untuk mengecek dan melihat bahwa benar ada pekerjaan di pengembangan Destinasi Sarambuliawan;
- Bahwa lingkup pekerjaan untuk paket pekerjaan penataan fasilitas kawasan wisata air terjun liawan Disbudpar Kab. Mamasa tahun anggaran 2012 adalah setelah saksi melakukan pengecekan di sana meliputi :
 - 1.pembangunan rest area (villa) 3 unit,
 - 2.pintu gerbang,
 - 3.Jalan beton.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat atau mengetahui dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan dengan pihak rekanan;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Hlm 53 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 3 Saksi **PATOMPO** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Polres Mamasa;
 - Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut, kemudian saksi paraf dan tanda tangani;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat yang pada waktu pengadaan fasilitas wisata Lianan dengan jabatan sebagai bendahara;
 - Bahwa Terdakwa adalah sebagai kuasa direksi CV.Sinar Katoan dimana CV.Sinar Katoan adalah sebagai penyedia pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan ;
 - Bahwa pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan bersumberkan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 548.050.000,00;
 - Bahwa sehubungan dengan pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat, peranan saksi adalah sebagai Bendahara yang membuatkan SPP dan mengetahui adanya SPM untuk pembayaran pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pada bulan September 2012 saksi bersama Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kadis Kebudayaan dan pariwisata Kab. Mamasa Sdr. DAVID, MM, Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. YESAKSI TEKKAY, S.pd, M.H, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Sdr.ARRUAN PASAU, dan saksi sendiri selaku Bendahara pengeluaran menerima DIPA di Makasar pada Kantor Keuangan bersama Salinan Keputusan SK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang penunjukan pejabat pelaksana anggaran dalam rangka tugas pembantuan tahun anggaran 2012 di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Bahwa tanggal 23 Oktober 2012, saksi bersama Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kadis Kebudayaan dan pariwisata Kab. Mamasa Sdr. DAVID, MM , Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. YESAKSI TEKKAY, S.pd, M.H, Pejabat Penandatanganan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar Sdr.ARRUAN PASAU untuk pengajuan specimen tandatangan sekaligus saksi dan Sdr. YESAKSI TEKKAY mengantar surat penunjukan pengantar SPM / Pengambil SPM/SP2D Satker Dinas Pariwisata atas nama masing – masing dalam jabatan sebagai PPK dan Bendahara dengan melampirkan foto copy KTP masing – masing pejabat;

- Bahwa tanggal 25 Oktober 2012 saksi selaku Bendahara Pengeluaran menjemput surat persetujuan pembukaan rekening di KPPN Majene selanjutnya saksi selaku Bendahara membuka rekening pada BRI Unit Mamasa dengan Nomor rekening : 5036-01-000053-30-8 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata;
- Bahwa tanggal 29 Oktober 2012, saksi mengantar SPM ke KPPN Majene untuk permintaan pencairan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 50, 000, 000, - (lima puluh juta rupiah) dan saat itu juga langsung ditransfer oleh KPPN Mejene ke rekening Bendahara pengeluaran;
- Bahwa tanggal 31 oktober 2012 ditarik tunai oleh saksi selaku Bendahara pengeluaran melalui cek sebesar Rp. 50, 000, 000, - (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya tanggal 26 Nopember 2012 saksi mengantar SPM uang muka (30 %) untuk pihak rekanan CV. Sinar katoan (Kontraktor pelaksana) dengan Nomor rekening 074 – 003 – 628 sebesar Rp. 164, 415, 000, - (seratus enam puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) bersamaan dengan SPM perencana yaitu CV. Bina Bangun dengan Nomor rekening : 071 – 003 – 17919 – 3 sebesar Rp. 35, 000, 000, - (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tanggal 28 Nopember 2012 dana untuk uang muka (30 %) untuk pihak rekanan CV. Sinar katoan (Kontraktor pelaksana) dengan Nomor rekening 074 – 003 – 628 sebesar Rp. 164, 415, 000, - (seratus enam puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) bersamaan dengan SPM perencana yaitu CV. Bina Bangun dengan Nomor rekening : 071 – 003 – 17919 – 3 sebesar Rp. 35, 000, 000, - (tiga puluh lima juta rupiah) ditransfer oleh KPPN ke rekening masing – masing rekanan diatas;
- Bahwa tanggal 17 Desember 2012, saksi mengantar SPM (95 %) sebesar Rp. 356, 232, 500, - (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sekaligus SPM (5 %) sebesar Rp. 27, 402, 500, (dua puluh tujuh juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) via rekening 074-003-628 (CV. SINAR KATOAN) serta SPM untuk Pengawasan sebesar Rp. 27, 000, 000, - (dua puluh tujuh juta rupiah) via rekening BNI cab Mattoanging No rekening 009373257.1 kepada CV. Archimedia Konsultan;

Hlm 55 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 18 Desember 2012 dana untuk pihak rekanan CV. SINAR KATOAN (95 %) sebesar Rp. 356, 232, 500, - (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sekaligus SPM (5 %) sebesar Rp. 27, 402, 500, (dua puluh tujuh juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) via rekening 074-003-628 (CV. SINAR KATOAN) serta SPM untuk Pengawasan sebesar Rp. 27, 000, 000, - (dua puluh tujuh juta rupiah) via rekening BNI cab Mattoanging No rekening 009373257.1 kepada CV. Archimedia Konsultan ditransfer oleh KPPN ke masing – masing rekening rekanan diatas;
 - Bahwa tanggal 28 Desember 2012, saksi mengantar SPM Ganti Uang (GU) Nihil ke KPPN Majene yang menandakan bahwa dana UP yang saksi cairkan sebelumnya sudah digunakan seluruhnya (habis);
 - Bahwa tanggal 4 Januari 2013, saksi mewakili KPA mengantarkan Laporan Realisasi keuangan sekaligus menandatangani berita Acara Rekonsiliasi di KPPN Majene;
 - Bahwa untuk pengajuan dana Uang Persediaan tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Pernyataan pengajuan SPM UP yang ditandatangani oleh KPA dengan dilampiri surat persetujuan pembukaan rekening yang ditandatangani oleh Kepala Kantor KPPN Majene dan SK dari kementerian, setelah itu dibuat SPM oleh staf pengelola Sdr. JHON PAPALANGI kemudian diajukan kepada Pejabat Penandatanganan SPM Sdr. ARRUAN PASAU untuk selanjutnya ditandatangani dan diajukan bersama dokumen lainnya ke KPPN Majene;
 - Bahwa pencairan 5 % dilakukan bersamaan dengan 95% karena ada aturan dari KPPN Majene yang mengharuskan batas waktu pencairan paling lambat 18 Desember 2012 serta ada penyampaian dari pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas yang menjelaskan bahwa dana tersebut tidak bisa menyeberang ke tahun berikutnya;
 - Bahwa benar barang bukti berupa SPM yang diperlihatkan kepada saksi;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 4 Saksi **KURNIATI S.Pd Als MAMA FEBY** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Polres Mamasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut, kemudian saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi adalah Direktris CV.Sinar Katoan;
- Bahwa benar perusahaan saksi sebagai pelaksana kegiatan fisik penataan fasilitas wisata kawasan air terjun liawan kegiatan pengembangan daya tarik pariwisata Kec. Sumarorong Kab. Mamasa T.A 2012 yang bersumber dari APBN dimana saksi selaku Direktris dari perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai kuasa direksi CV.Sinar Katoan dimana CV.Sinar Katoan adalah sebagai penyedia pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang dikerjakan karena perusahaan saksi tersebut saksi sewakan kepada sdr. SULEMAN PUANG LANGI, SH/Terdakwa;
- Bahwa perusahaan saksi tersebut disewa oleh sdr. SULEMAN PUANGLANGI, SH pada tanggal 25 September 2012;
- Bahwa Terdakwa SULEMAN PUANG LANGI,SH menyewa perusahaan saksi tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan Suleman karena diantara kami sudah saling percaya dimana Sdr. SULEMAN PUANG LANGI, SH adalah ipar saksi sendiri;
- Bahwa benar perusahaan saksi mendapatkan Fee dari kegiatan tugas pembantuan penataan fasilitas wisata kawasan air terjun liawan kegiatan pengembangan daya tarik pariwisata Kec. Sumarorong Kab. Mamasa T.A 2012 yang bersumber dari APBN pada Disbudpar kab. Mamasa sebesar 3 % dari nilai kontrak diluar pajak;
- Bahwa perusahaan saksi tersebut menerima Fee dari kegiatan tugas pembantuan penataan fasilitas wisata kawasan air terjun liawan kegiatan pengembangan daya tarik pariwisata Kec. Sumarorong Kab. Mamasa T.A 2012 yang bersumber dari APBN pada Disbudpar kab. Mamasa sebanyak Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengingat waktu pembayaran Fee tersebut namun saksi mengingat sekitar akhir bulan Desember tahun 2012 saksi yang menerima Fee sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) tunai dari sdr. SULEMAN PUANG LANGI, SH di rumah sdr. SULEMAN PUANG LANGI, SH selaku yang meminjam perusahaan saksi tersebut;
- Bahwa Sdr. MARKUS tidak memiliki kapasitas dalam CV. SINAR KATOAN namun sdr. MARKUS dipercayakan oleh sdr. SULEMAN PUANG LANGI, SH untuk

Hlm 57 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus maupun mengerjakan proyek kegiatan pengembangan daya tarik pariwisata kawasan air terjun liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa pada Disbudpar Kab. Mamasa T.A 2012 saksi mengetahui hal tersebut setelah di diberitahukan oleh sdr. SULEMAN PUANG LANGI, SH;

- Bahwa benar uang pengadaan fasilitas Lianan masuk rekening CV.Sinar Katoan dengan nomor rekening 074003628 AN.CV.Sinar Katoan pada bank Sulselbar, lalu saksi buat cek dan saksi berikan ke Terdakwa Suleman Puang Langi;
- Bahwa saksi tidak menanda-tangani kontrak, yang menanda-tangani kontrak adalah Sdr Markus;
- Bahwa Terdakwa Suleman minta tolong ke Markus untuk mencari perusahaan, kemudian Markus yang menyampaikan hal tersebut ke saksi;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5 Saksi **AGUS,ST Alias AGUS** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Polres Mamasa;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut, kemudian saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan bersumberkan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 548.050.000,00;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat, peranan saksi adalah sebagai Konsultan Perencana;
- Bahwa saksi disampaikan oleh Sdr. BOB RIADY Alias BOB bahwa ada pekerjaan perencanaan yang lokainya berada pada Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa, sehingga saat itu Sdr. BOB RIADY Alias BOB meminta bantuan kepada saksi untuk melakukan survey dan membuat gambar rencana karena Sdr. BOB RIADY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BOB tidak mengetahui lokasi atau tempat objek yang dimaksud di wilayah Kab. Mamasa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. BOB RIADY Alias BOB sebagai sesama Konsultan, dan awal perkenalan saksi dengannya adalah pada saat saksi bekerja sebagai Konsultan di Kab. Mamuju tempat Sdr. BOB RIADY Alias BOB berdomisili;
- Bahwa untuk kegiatan Tugas Pembantuan penataan fasilitas wisata kawasan air tejun liawan Kegiatan pengembangan daya tarik pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Mamasa T.A 2012, saksi dipanggil untuk bekerjasama dengan Sdr. BOB RIADY Alias BOB sebagai Penyedia Jasa Konsultan Perencana untuk kegiatan tersebut, dimana saksi bertugas untuk melakukan survey dan membuat gambar rencana;
- Bahwa bentuk kerjasama tersebut tidak ada secara tertulis antara saksi dengan Sdr. BOB RIADY Alias BOB, saksi hanya diminta untuk melakukan survey dan membuat gambar rencana, nanti pada saat sudah ada dana dan membutuhkan perusahaan maka Sdr. BOB RIADY Alias BOB menawarkan agar perusahaan saksi yang digunakan dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasarnya, karena saksi tidak pernah ditunjukkan oleh Sdr. BOB RIADY Alias BOB tentang Surat Perintah Kerja (SPK) ataupun SPMK sebagai Konsultan Perencana, yang Ia sampaikan kepada saksi pada saat bertemu bahwa Sdr. BOB RIADY Alias BOB bahwa Ia yang punya pekerjaan sebagai Konsultan Perencana untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Sdr. BOB RIADY Alias BOB yang memberikan saksi gambaran mengenai apa yang akan dibangun ditempat itu, dimana saat itu Sdr. BOB RIADY Alias BOB menyampaikan bahwa di Lokasi tersebut akan dibangun Villa / Rest Area, jalan setapak dan Pintu gerbang;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat survey adalah sebagai berikut :
 - Yang pertama saksi lakukan adalah mempelajari Lokasi yaitu mengenai penempatan rencana pekerjaan;
 - Mempelajari struktur tanah di Lokasi;
 - Melakukan pengukuran;
 - Membuat gambar kasar lokasi (sketsa / kondisi lapangan).

Hlm 59 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Sdr. BOB RIADY Alias BOB menyampaikan kepada saksi bahwa usulan sudah diterima dan Ia juga menyampaikan anggaran yang disiapkan, maka saksi kemudian membuat gambar di Lokasi tersebut yaitu :

- a Villa (rest Area) 3 unit;
- b Jalan setapak / rabat beton;
- c Pintu Gerbang.

- Bahwa setelah saksi menyerahkan gambar rencana, semua yang menyangkut Dokumen Administrasi kelengkapan Perencanaan ataupun Dokumen Pencairan semua diurus atau dibuat oleh Sdr. BOB RIADY Alias BOB;
- Bahwa dana untuk Konsultan Perencana tersebut masuk ke rekening perusahaan saksi yaitu CV. BINA BANGUN, namun pada saat akan dilakukan pencairan dana Sdr. BOBRIADY Alias BOB meminta Cek Perusahaan kepada saksi;
- Bahwa dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi karena memang semua yang mengurus dokumen adalah Sdr. BOB RIADY Alias BOB;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6 Saksi **AMRI ARJUNA, ST Alias BOB RIYADI Alias BOB** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Polres Mamasa;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut, kemudian saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai kuasa direksi CV.Sinar Katoan dimana CV.Sinar Katoan adalah sebagai penyedia pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan ;
- Bahwa pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan bersumberkan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 548.050.000,00;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Bob Konstruksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat, peranan saksi adalah sebagai Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kegiatan tersebut, Saksi mengetahui hal tersebut dengan jelas karena pada awalnya Saksi bersama dengan Dinas Pariwisata Provinsi yang mengusulkan kegiatan tersebut ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI pada tahun 2011, dimana pada saat itu ada empat Kabupaten yang diusulkan ke Kementerian, termasuk Objek wisata Sarambu Liawan Kec. Sumarorong Kab Mamasa;
- Bahwa Saksi ikut mengusulkan kegiatan tersebut karena diminta oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulbar untuk membuat desain / perencanaan mengenai kegiatan yang disulkan, Objek Wisata Sarambu Liawan masuk kedalam program kegiatan tersebut atas dasar usulan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Mamasa;
- Bahwa peranan Saksi dalam kegiatan tersebut adalah bekerjasama dengan Sdr. AGUS, ST Direktur CV. Bina Bangun yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dan saksi juga sebagai konsultan pengawasnya;
- Bahwa adapun item kegiatan sesuai dengan hasil perencanaan adalah sebagai berikut :
 - a Rest Area / Villa 3 unit dengan nilai Rp. 373, 392,000, -
 - b Pintu Gerbang dengan nilai Rp. 79,838, 000, -
 - c Jalan setapak / rabat beton dengan nilai Rp. 107, 279, 000, -
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan disertakan bersama dengan Dokumen perencanaan, dan kedua dokumen tersebut Saksi buat sendiri sebagai bahan untuk meminta pembayaran atas hasil perencanaan yang Saksi lakukan, setelah itu Dokumen perencanaan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan Saksi kirim lagi ke Dinas untuk diproses pencairannya;
- Bahwa saat itu atas permintaan Sdr. YESAKSI TEKKAY dan Sdr. PATOMPO yang meminta Saksi untuk membuat kedua Berita acara tersebut guna mempercepat proses pencairan dananya;
- Bahwa yang Saksi tandatangani hanya untuk Konsultan pengawas saja serta stempelnya dibuatkan atas biaya dari Sdr. YESAKSI TEKKAI, sementara tanda tangan Direksi Tekhnis dan Kontraktor pelaksana Saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat itu Saksi kosongkan saja dan sesudah Laporan tersebut selesai maka saat itu

Hlm 61 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ARRUAN PASAU, Sdr. YESAKSI TEKKAI dan Sdr. PATOMPO menemui Saksi dan mengambil laporan tersebut dengan alasan akan dibawa ke Kementerian;

- Bahwa CV ARCHIMEDIA KONSULTAN adalah Konsultan pengawas dari kegiatan penataan fasilitas kawasan wisata Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa pengembangan destinasi Pariwisata Kab. Mamasa;
- Bahwa menurut penilaian Saksi bahwa pada saat itu, bobot pekerjaan pada saat akan dilaksanakan pencairan 95 % dan 5 % belum mencapai 100 %;
- Bahwa menurut Saksi pada saat itu bobot pekerjaan baru mencapai 80,9 %;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan dari staf Saksi yaitu Sdr. YAN STIFEL berdasarkan hasil surveynya dilapangan;
- Bahwa pada saat itu Saudara YAN STIFEL melakukan survey untuk membobot pekerjaan tersebut pada minggu pertama Desember 2012;
- Pada Laporan Mingguan (Minggu ke 4) yang Saksi buat selaku Konsultan Pengawas dalam Dokumen tersebut menjelaskan bahwa bobot pekerjaan tersebut baru mencapai 80,899 % atau 80,9 % jika dibulatkan;
- Bahwa laporan bobot pekerjaan 100% tersebut Saksi berani buat karena atas permintaan dari Sdr. YESAKSI TEKKAI, S.Pd, MH selaku PPK yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Pekerjaan tersebut sudah diterima oleh Dirjen dari Kementerian Pariwisata, sehingga permintaan Sdr. YESAKSI TEKKAY pada saat itu kepada Saksi selaku Konsultan Pengawas agar dibuatkan Laporan yang disesuaikan (berlaku surut) dengan batas akhir pekerjaan atau sesuai dengan Kontrak dengan Kontraktor Pelaksana yaitu tertanggal 28 Desember 2012;
- Bahwa benar ada kekurangan Volume sebagaimana temuan tim teknis dan Tim BPKP tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan saksi mahkota yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Saksi mahkota **YESAYA TEKKAY** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Polres Mamasa;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut, kemudian saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat, peranan Terdakwa adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPP;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai PPK berdasarkan salinan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor : KM.40/KU.603/M.PEK/2012, tanggal 13 Juli 2012 tentang penunjukan pejabat pelaksana anggaran dalam rangka tugas pembantuan tahun anggaran 2012 di lingkungan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Bahwa saksi diusulkan oleh Bupati Mamasa karena saat itu Terdakwa menduduki jabatan selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Mamasa, dimana bersama dengan nama Terdakwa saat itu juga diusulkan Kepala Dinas Pariwisata Sdr. Drs. DAVID, MM selaku KPA, Sekretaris Dinas Pariwisata Sdr. Drs. ARRUAN PASAU, selaku Pejabat Penandatanganan SPM dan Sdr. PATOMPO selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah :
 - a. Menetapkan rencana Pengadaan barang dan jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis barang dan jasa;
 2. Menentukan harga perkiraan sendiri (HPS);
 3. Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat penunjukan Penyedia barang / jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia barang / jasa;
 - e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang dan jasa kepada KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada KPA;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA;

Hlm 63 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh Dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa untuk menjadi seorang Pejabat Pembuat Komitmen saksi tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / Jasa
 - Bahwa pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan bersumberkan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 548.050.000,00;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pengadaan Barang / jasa maka dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Kontraktor Pelaksananya adalah CV. SINAR KATOAN, Alamat : Jl. Emmy Saelan No. 8 Mamasa Sulawesi Barat, Direktur An. KURNIATI;
 - b. Untuk Konsultan Perencana yaitu CV. BINA BANGUN, dengan Alamat : Jl. Dr. Ratulangi No. 16 Mamuju, Direktur An. AGUS, ST;
 - c. Untuk Konsultan pengawas yaitu CV. ARCHIMEDIA KONSULTAN, dengan alamat Jl. Soekarno Hatta Mamuju, Direktur An. AMRI ARJUNA, S.T;
 - Bahwa selama ini sebagai PPK yang selalu berhubungan dalam pengurusan dokumen dan apapun yang berhubungan dengan CV. SINAR KATOAN dengan saksi adalah Sdr. MARKUS, saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr (i) KURNIATI;
 - Bahwa kapasitas saudara MARKUS adalah mewakili Direktur CV. SINAR KATOAN dan Sdr. SULEMAN PUANG LANGI, S.H, semua dokumen maupun pelaksanaan di lapangan semua diurus oleh Sdr. MARKUS;
 - Bahwa jika mendengar dari keterangan Sdr. MARKUS maka sepertinya Sdr. SULEMAN PUANG LANGI, S.H adalah orang yang meminjam perusahaan CV. SINAR KATOAN dan Sdr. MARKUS adalah pelaksana di lapangan karena jika ada kendala maka Sdr. MARKUS menyampaikan kepada saksi bahwa nanti ia akan sampaikan kepada Sdr. SULEMAN PUANG LANGI, S.H;
 - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Sdr. SULEMAN PUANG LANGI, S.H karena selama ini saksi berhubungan dengan Sdr. MARKUS
 - Bahwa dari Hasil pengadaan barang / jasa didapatkan nilai kontrak masing sebagai berikut :
 - a. Kontraktor Pelaksananya CV. SINAR KATOAN, nilai kontrak Rp. 548, 050, 000, - (lima ratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
 - b. Untuk Konsultan Perencana yaitu CV. BINA BANGUN, nilai kontrak Rp. 35, 000, 000 - (tiga puluh lima juta rupiah);
 - c. Untuk Konsultan pengawas yaitu CV. ARCHIMEDIA KONSULTAN, nilai kontrak Rp. 27, 000, 000, - (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Berdasarkan Dokumen Penawaran dari CV. SINAR KATOAN, maka ada tiga item pekerjaan yang harus dilakukan oleh CV. SINAR KATOAN di lapangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pembangunan Pintu gerbang / gapura dengan anggaran sebesar Rp. 56, 098, 000, -
- b Pembuatan jalan setapak (beton) dengan anggaran sebesar Rp. 145, 070, 000, -
- c Pembangunan Rest Area (Villa) dengan anggaran sebesar Rp. 346, 882, 000, -
 - Bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah selama 60 (enam puluh) hari Kalender, dimulai dari tanggal 30 Oktober 2012 dan selesai tanggal 28 Desember 2012;
 - Bahwa CV. SINAR KATOAN selaku Kontraktor Pelaksana tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak;
 - Bahwa CV. SINAR KATOAN selaku Kontraktor Pelaksana tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak;
 - Bahwa pada saat batas akhir pekerjaan yaitu tanggal 28 Desember 2012, saksi menyampaikan kepada Sdr. MARKUS bahwa batas akhir pekerjaan sudah berakhir dan pekerjaan belum selesai, saat itu Sdr. MARKUS menyerahkan kepada saksi selaku PPK dokumen berupa Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. KURNIATI selaku Direktris CV. SINAR KATOAN yang diketahui oleh Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kab. Mamasa Sdr. Drs. DAVID, MM serta saksi selaku PPK;
 - Dana untuk CV. SINAR KATOAN selaku Kontraktor Pelaksana sudah dicairkan semuanya, baik untuk dana 30 %, 95 % dan 5 % untuk pemeliharaan;
 - Bahwa pencairan secara keseluruhan dilakukan sebelum penyelesaian pekerjaan oleh Kontraktor Pelaksana yaitu CV. SINAR KATOAN rampung sesuai dengan Kontrak;
 - Bahwa pada saat itu pencairan dilakukan karena saat itu tenggang waktu untuk pencairan dana yang bersumber dari APBN hanya sampai pada akhir Desember 2012, sehingga saat itu dana dicairkan keseluruhan untuk CV.SINAR KATOAN;
 - Bahwa pada saat itu tidak dilakukan pemutusan kontrak karena keseluruhan dana sudah diterima oleh Kontraktor Pelaksana yaitu CV. SINAR KATOAN;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu Sdr. PATOMPO selaku bendahara Pengeluaran menyampaikan bahwa untuk pencairan dana kegiatan di KPPN Majene tersebut tidak membutuhkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) karena prosedur pencairan dana kegiatan di KPPN Majene sangat simpel selain itu mengingat waktu yang sangat singkat dengan waktu tutup buku di KPPN Majene, yang dibutuhkan hanya Nomor Kontrak saja;

Hlm 65 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas semua kegiatan yang dicairkan anggarannya;
- Bahwa selaku PPK, saksi tidak pernah menerbitkan SPP sehingga saksi dapat meyakini bahwa SPM diterbitkan tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Bahwa pada saat sebelum pencairan, tidak ada dokumen berupa : Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Kemajuan hasil pekerjaan maupun Berita Acara serah terima hasil Pekerjaan, namun proses pencairan anggarannya tetap berjalan, bahkan semua semua dana / anggaran untuk Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas maupun Kontraktor pelaksana sudah dicairkan secara keseluruhan tanpa adanya dokumen tersebut. Nanti pada bulan Desember 2013 atau kurang lebih setahun sesudahnya, dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan;
- Bahwa yang mengurus dokumen tersebut adalah Sdr. PATOMPO, dimana pada saat akan dilakukan pencairan 95 % dan 5 % untuk Kontraktor Pelaksana CV. SINAR KATOAN, saat itu Sdr. PATOMPO ada bersama Sdr. MARKUS di Kantor KPPN Majene guna mengurus pencairan dana;
- Bahwa saat itu saksi menelepon Sdr. PATOMPO untuk menyampaikan bahwa di lapangan dimana saksi ada pada saat itu, belum ada pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor pelaksana, namun saat itu Sdr. PATOMPO menyampaikan bahwa dana tersebut tinggal berapa menit sudah dicairkan, namun saat itu Sdr. PATOMPO menyampaikan bahwa dia akan berkoordinasi dulu dengan Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Sdr. Drs. DAVID, MM, saat itu Terdakwa menunggu hubungan telepon kembali oleh Sdr. PATOMPO, namun saat itu tidak ada telepon lagi, nanti pada saat bereselang 2 (dua) hari saksi bertemu dengan Sdr. PATOMPO dan Ia menyampaikan bahwa dana sudah dicairkan keseluruhan;
- Berdasarkan hasil cek fisik pemeriksaan dilapangan pada pembangunan Res Area (villa) ditemukan kondisi sebagai berikut :
 - a Kekurangan penyelesaian pekerjaan daun pintu untuk 2 (dua) unit rest area;
 - b Kekurangan penyelesaian kaca jendela;
 - c Kekurangan penyelesaian pekerjaan pengecatan tembok, kusen kayu, pintu dan jendela, listplank, dan plafond untuk 3 (tiga) unit villa sebesar Rp. 11. 989, 524, 75.
 - d Kekurangan penyelesaian pekerjaan pengkeramikan pada toilet;
 - e Kekurangan penyelesaian pekerjaan rangka kuda – kuda dan atap berupa nok bubungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Kekurangan penyelesaian pekerjaan plafond berupa list profil kayu ukuran 4 cm;
- g Pekerjaan lantai keramik tidak sesuai dengan kontak;
- h Kekurangan penyelesaian pekerjaan kunci dan penggantung;
- i Kekurangan penyelesaian pekerjaan sanitasi berupa pass floor drain staniles steel an septic tank.
- j Pekerjaan administrasi berupa photo dokumentasi dan administrasi serta pelaporan (back up data dan as built drawing) untuk 3 (tiga) unit villa sebesar Rp. 8, 087, 708, 13 belum dilaksanakan;
- k Pekerjaan pembersihan akhir untuk 3 villa sebesar Rp. 4, 878, 000, - belum dilaksanakan;
- l Pekerjaan lantai keramik 40 / 40 warna 30/30 warna anti slip untuk 3 (tiga) unit villa sebesar Rp. 18, 632, 634, - tidak sesuai kontrak;
 - Bahwa berdasarkan hasil cek fisik pemeriksaan dilapangan Pembangunan jalan setapak, ditemukan kondisi adanya pengalihan lokasi pembangunan jalan setapak yang tidak disertai addendum kontrak. Untuk pekerjaan plasteran talud belum dilaksanakan (RAB tidak dilampirkan dalam kontrak);
 - Berdasarkan hasil cek fisik pemeriksian di lapangan Pembangunan pintu gerbang ditemuak kondisi sebagai berikut :
 - a Kekurangan penyelesaian pekerjaan pembangunan profil nama gapura;
 - b Kekurangan penyelesaian pekerjaan pengecatan;
 - c Kekurangan penyelesaian pekerjaan beton bertulang dan ringbalk;
 - d Kekurangan penyelesaian pekerjaan plesteran tembok dan acian;
 - e Kekurangan penyelesaian pekerjaan kuda – kuda baik kau, nok bubungan;
 - f Kekurangan penyelesaian pekerjaan pengecatan tembok dan list plank.
 - Bahwa CV.SINAR KATOAN sudah menyelesaikan semua temuan tersebut, namun hanya ada satu yang belum diselesaikan yaitu lantai keramik pada 3 unit Villa yang tidak bisa diselesaikan karena perlu pembongkaran;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hlm 67 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi mahkota **MARKUS** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Polres Mamasa;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut, kemudian saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi adalah seorang Wiraswasta;
- Bahwa pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan bersumberkan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 548.050.000,00;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat, peranan saksi adalah sebagai sebagai Pekerja di Lapangan;
- Bahwa bahwa proses tender tersebut dilaksanakan sekitar bulan September dengan Bulan Oktober Tahun 2012 di Kantor Dinas Pariwisata Kab. Mamasa;
- Bahwa perusahaan yang memenangkan tender kegiatan pengembangan Destinasi Pariwisata Sarambuliawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa. T.A 2012, adalah CV. SINAR KATOAN dengan Direktris bernama Sdr(i) KURNIATI yang beralamat di Jalan Emmy Sealan No. 8 Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Bahwa yang mengurus semua dokumen – dokumen kelengkapan administarsi proses tender adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Perusahaan yang Saksi gunakan CV. SINAR KATOAN di pinjam oleh Sdr. SULEMAN PUANG LANGI' SH, sehingga Saksi di suruh oleh Sdr. SULEMAN PUANG LANGI', SH untuk mengurus semua dokumen kelengkapan administarsi proses tender kegiatan tersebut, hubungan Saksi dengan Direktur CV. SINAR KATOAN Sdr(i). KURNIATI adalah Ipar Saksi;
- Bahwa Sdr. SULEMAN PUANG LANGI', SH menyuruh Saksi untuk mengurus semua dokumen – dokumen administrasi kelengkapan proses tender kegiatan tersebut karena Sdr. SULEMAN PUANG LANGI', SH mempercayakan kepada Saksi untuk mengurusnya;
- Bahwa Dokumen yang Saksi masukkan adalah Dokumen Penawaran dimana didalamnya terdapat RAB, Spesifikasi teknis, Penawaran Harga, Dukungan Bank,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalaman Perusahaan, SITU, SIUP, Pajak, NPWP, dan Susunan daftar Personil Perusahaan;

- Bahwa pengumuman dilaksanakan pada Bulan Oktober 2012 yang Saksi sudah lupa tanggalnya;
- Bahwa Kontrak tersebut terbit pada tanggal 29 Oktober 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja terbit pada tanggal 30 Oktober 2012, namun Saksi menerima Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 22 Nopember 2012;
- Bahwa PPK memberikan Kontrak dan SPMK pada tanggal 22 Nopember 2012, dan Saksi mulai kerja pada tanggal 25 Nopember 2012;
- Bahwa adapun item kegiatan sesuai dengan hasil perencanaan adalah sebagai berikut :
 - a. Rest Area / Villa 3 unit dengan nilai Rp. 373, 392,000, -
 - b. Pintu Gerbang dengan nilai Rp. 79,838, 000, -
 - c. Jalan setapak / rabat beton dengan nilai Rp. 107, 279, 000, -
- Bahwa ke 3 (tiga) item tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi di dalam RAB :
 - a. Untuk pembuatan villa 3 unit villa baru sesuai dengan Kontrak dibangun di samping villa lama;
 - b. Untuk Pembangunan Pintu Gerbang berada di samping sawah masyarakat tepatnya di depan Pintu gerbang yang dibuat sekarang;
 - c. Jalan setapak dari Rabat Beton sepanjang 200 meter dipindahkan agak jauh dari tempat yang sebenarnya mengingat masyarakat yang mempunyai sawah melarang untuk di kerjakan;
- Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi RAB karena ada perintah Terdakwa selaku PPK untuk mengerjakan sesuai dengan petunjuknya;
- Bahwa menurut keterangan PPK bahwa ke 3 (tiga) item pekerjaan telah dibuatkan Berita Acara Pemindahan / Pengalihan Lokasi;
- Bahwa benar ada surat dari Dirjen Pariwisata RI tanggal 04 Desember 2013 yang menyatakan bahwa ada beberapa item yang harus di kerjakan, Jika saudara mengetahui item – item apa sajakah yang dikerjakan;
- Bahwa item item pekerjaan yang harus dikerjakan berdasarkan Surat Dirjen tersebut adalah :
 - a. Pekerjaan Daun Pintu
 - b. Penyelesaian pekerjaan Kaca Jendela,
 - c. Penyelesaian Pekerjaan Pengecetan
 - d. Penyelesaian Pekerjaan rangka kuda – kuda berupa nok bubungan
 - e. Pekerjaan Plafon berupa Lisprofil kayu
 - e. Penyelesaian Pekerjaan Kunci
 - f. Penyelesaian Pekerjaan Septiktank
 - g. Pembangunan Pintu gerbang
 - h. Penyelesaian Pekerjaan Pembuatan profil nama gapura

Hlm 69 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Penyelesaian Pekerjaan Pengecetan
- j. Penyelesaian Pekerjaan Beton Bertulang dan rimbang
- k. Penyelesaian Pekerjaan Plasteran tembok dan acian
- l. Penyelesaian Pekerjaan kuda – kuda balok kayu, not bubungan
- m. Penyelesaian Pekerjaan tembok dan Lisplank

- Bahwa pekerjaan tersebut diselesaikan sampai dengan bulan Maret 2014 dan setelah pekerjaan selesai Saksi laporkan kepada PPK dan tidak ada teguran;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut telah cair 100 %, dengan dua kali pembayaran yaitu:
 - a. Pencairan Pertama uang muka 30 % sebesar Rp. 143. 041. 050,- (seratus empat puluh tiga juta empat puluh satu ribu rupiah) sudah termasuk potongan pajak 13 %, Tanggal 28 Nopember 2012;
 - b. Pencairan ke dua 95 % sebesar Rp. 334, 635, 000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima rupiah) tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa semua dokumen tidak pernah di tanda tangani oleh Direktris CV. SINAR KATOAN Sdr(i) KURNIATI melainkan semua dokumen tersebut diatas Saksi yang menanda-tangani;
- Bahwa benar pekerjaan tersebut belum selesai 100%;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **PASAMBOAN PANGLOLI,ST**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di penyidik Polres Mamasa;
- Bahwa ahli membaca berita acara pemeriksaan tersebut, kemudian ahli paraf dan tanda tangani;
- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pengadaan fasilitas Liawan ahli adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas PU kabupaten mamasa;
- Bahwa pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan bersumberkan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 548.050.000,00;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat, peranan saksi adalah sebagai Tim Teknis yang melakukan pemeriksaan teknis pekerjaan fasilitas Liawan;
- Bahwa benar ahli telah melakukan perhitungan volume pekerjaan pembangunan fasilitas wisata kawasan Liawan berdasarkan surat dari Kapolres Mamasa Nomor B/04/II/2015/reskrim tanggal 05 Februari 2015;
- Bahwa ahli melakukan perhitungan volume tersebut bersama tim yakni Bagus Priyo Utomo,ST berdasarkan Surat tugas dari Kepala Dinas PU Kabupaten Mamasa nomor DPUP/M/II/2015 tanggal 09 Februari 2015;
- Bahwa Item pekerjaan yang dihitung Volumanya adalah :
 - 1.Rest Area / Villa 3 unit dengan nilai Rp. 373, 392,000, -
 - 2.Pintu Gerbang dengan nilai Rp. 79,838, 000, -
 - 3.Jalan setapak / rabat beton dengan nilai Rp. 107, 279, 000, -
- Bahwa hasil perhitungan ahli terhadap perhitungan volume pekerjaan tersebut adalah :
 - 1 Nilai kontrak untuk pekerjaan rest area yang terdiri dari pembangunan 3 villa adalah Rp 346.882.000,00. Volume Pekerjaan yang tidak dikerjakan senilai Rp 30.167.352,61;
 - 2 Nilai kontrak untuk pekerjaan pembangunan pintu gerbang senilai rp 56.098.000,00. Volume Pekerjaan yang tidak dikerjakan senilai Rp 8.296.558,95;
 - 3 Nilai kontrak untuk pekerjaan pembangunan jalan setapak senilai rp 145.070.000,00. Volume Pekerjaan yang tidak dikerjakan senilai Rp 103.312.958,40;

-+

Total seluruhnya kekurangan volume pekerjaan adalah senilai Rp 141.776.869,97;
- Bahwa benar laporan ahli sebagaimana yang ahli buat dan tanda-tangani;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan ahli sampaikan;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan ahli tersebut;

Hlm 71 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



2. Ahli **SYARIFUDDIN, SE**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di penyidik Polres Mamasa;
- Bahwa ahli membaca berita acara pemeriksaan tersebut, kemudian ahli paraf dan tanda tangani;
- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa ahli adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan bersumberkan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 548.050.000,00;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat, peranan saksi adalah sebagai Tim Audit BPKP yang melakukan pemeriksaan pekerjaan fasilitas Liawan;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kejaksaan Negeri Enrekang, Kejari Palopo, Kejari Jeneponto, Kejari Makassar, Kejari Maros, Kejari Sinjai, Kejari Watampone, Kejari Barru, Kejari Pinrang, Kejari Polmas, Kejati Sulawesi Selatan, Polres Bulukumba, Polres Bone, Polres Sinjai, Polres Polmas, dan memberikan keterangan Ahli dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri/ Tipikor Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar ahli telah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pekerjaan pembangunan fasilitas wisata kawasan Liawan berdasarkan sesuai surat tugas Nomor ST-067/PW32/5/2015 tanggal 18 Maret 2015;
- Bahwa benar telah dilakukan pembayaran dalam pengadaan fasilitas wisata Liawan sebanyak 100% dengan dua kali pencairan yakni untuk uang muka (30 %) ke pihak rekanan CV. Sinar katoan dengan Nomor rekening 074 – 003 – 628 pada bank Sulselbar Cabang Mamasa sebesar Rp. 146.478.818..000,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak dan pembayaran tahap II sebesar 95% senilai Rp 317.310.772,00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah serta



pembayaran retensi 5% sebesar Rp 24.413.137,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupaih . Keterangan saksi ini dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0003/SPM-LS/BUDPARMMS/XI/2012 tertanggal 28 Nopember 2012 untuk pembayaran dana untuk uang muka (30 %) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Majene Nomor 473109Z/059/112 tertanggal 28 Nopember 2012 dengan nilai Rp 146.478.818,00, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0004/SPM-LS/BUDPARMMS/XI/2012 tertanggal 17 Desember 2012 untuk pembayaran tahap II sebesar 95% dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Majene Nomor 474419Z/059/112 tertanggal 18 Desember 2012 dengan nilai Rp 317.370.772,00, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0005/SPM-LS/BUDPARMMS/XI/2012 tertanggal 17 Desember 2012 untuk pembayaran retensi 5% dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Majene Nomor 474420Z/059/112 tertanggal 18 Desember 2012 dengan nilai Rp 24.413.137,00;

- Bahwa Tim Audit yang melakukan audit PKKN pada kegiatan Pengembangan daya tarik pariwisata Kecamatan Sumarorong pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Tahun 2012 sesuai surat tugas nomor ST -067/PW32/5/2015 tanggal 18 Maret 2015 sebagai berikut : Sasana Dwi Putra, Lindung Saut M.Sirait, Syafifudin , Yuwono Dimas.P, aulia Prastika Praja;
- Dasar melakukan audit PKKN atas dugaan TPK kegiatan penataan fasilitas wisata kawasan air terjun liawan kegiatan pengembangan daya tarik pariwisata Kec. Sumarorong Kab. Mamasa T.A 2012 yang bersumber dari APBN yang terjadi di Sumarorong Kab. Mamasa pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:
 - 1 Surat Kepala Kepolisian Resort Mamasa Nomor B/36/II/2015/Reskrim tanggal 27 Februari 2015 perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 2 Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor S-390/PW32/5/2015 tanggal 18 Maret 2015 hal Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 3 Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor ST-067/PW32/5/2015 tanggal 18 Maret 2015;
- Bahwa penghitungan kerugian keuangan Negara atas Kegiatan Penataan Fasilitas Kawasan Wisata Air Terjun Liawan Kecamatan Sumarorong pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2012, dilakukan dengan cara mengurangi nilai pembayaran yang telah direalisasi sesuai dengan surat perjanjian dan SP2D dengan nilai hasil pekerjaan yang sebenarnya diterima oleh Satker Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Hlm 73 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan ahli atas Kegiatan Penataan Fasilitas Kawasan Wisata Air Terjun Liawan Kecamatan Sumarorong pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2012 ternyata benar telah terjadi kerugian keuangan Negara **senilai Rp.139.679.287,83**;
- Bahwa benar laporan ahli sebagaimana yang ahli buat dalam LHP dan yang diperlihatkan kepada ahli;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan ahli sampaikan;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polres Mamasa;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut, kemudian Terdakwa paraf dan tanda tangani;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa terdakwa adalah seorang Wiraswasta;
- Bahwa pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan bersumberkan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 548.050.000,00;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan fasilitas kawasan wisata Liawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat, peranan saksi adalah sebagai sebagai peminjam perusahaan CV Sinar Katoan pemenang lelang pengadaan fasilitas wisata Liawan;
- Bahwa Proses tender tersebut dilaksanakan sekitar bulan September dengan Bulan Oktober Tahun 2012 di Kantor Dinas Pariwisata Kab. Mamasa;
- Bahwa perusahaan yang memenangkan tender kegiatan pengembangan Destinasi Pariwisata Sarambuliawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa. T.A 2012, adalah CV. SINAR KATOAN dengan Direktris bernama Sdr(i) KURNIATI yang beralamat di Jalan Emmy Sealan Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa tidak ada perikatan antara Direktris CV. SINAR KATOAN melainkan perusahaan tersebut hanya Terdakwa pinjam saja tanpa adanya surat kuasa Dirketur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendaftarkan CV. SINAR KATOAN untuk mengikuti proses Tender kegiatan pengembangan Destinasi Pariwisata Sarambuliawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa. T.A 2012, adalah Sdr. MARKUS;
- Bahwa semua dokumen seperti Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja di perlihatkan oleh Sdr. MARKUS kepada Terdakwa antara bulan Oktober – Nopember 2012;
- Bahwa kapasitas Sdr. MARKUS yaitu sebagai pelaksana di lapangan untuk kegiatan Pengembangan Destinasi pariwisata Sarambuliawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa;
- Bahwa Item pekerjaan yang harus dikerjakan adalah :
 1. Rest Area / Villa 3 unit dengan nilai Rp. 373, 392,000, -
 2. Pintu Gerbang dengan nilai Rp. 79,838, 000, -
 3. Jalan setapak / rabat beton dengan nilai Rp. 107, 279, 000, -
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan karena Terdakwa tidak pernah mendatangi Pekerjaan tersebut namun berdasarkan Penyampaian Sdr. YETERDAKWA TEKKAY selaku PPK bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 %;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Sdr. YETERDAKWA TEKKAY, selaku PPK mengatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100 % sesuai dengan Kontrak dan spesifikasi di dalam KONTRAK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui surat teguran dari Dirjen Pariwisata RI atas Penyampaian Sdr. YETERDAKWA TEKKAY selaku PPK untuk membenahi beberapa item pekerjaan;
- Bahwa menurut penyampaian Sdr. Yasaya Tekkay selaku PPK telah di buat Berita Acara Pemindahan Lokasi betonisasi namun Terdakwa tidak pernah melihatnya;
- Bahwa menurut penyampaian Sdr. Yesaya Tekkay bahwa telah di buat Berita Acara Pemindahan Lokasi namun Terdakwa tidak pernah melihatnya;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah melihat adendum tersebut namun atas penyampaian Sdr. Yesaya Tekkay bahwa kegiatan tersebut di buat adendum pekerjaan;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut telah cair 100 %;
- Bahwa semua proses pencairan anggaran dilakukan oleh Markus;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Sdr. MARKUS mencairkan 2 tahap yaitu:

Hlm 75 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pencairan Pertama uang muka 30 % sebesar Rp. 143. 041. 050,- (seratus empat puluh tiga juta empat puluh satu ribu rupiah) sudah termasuk potongan pajak 13 %;
 - b. Pencairan ke dua 95 % sebesar Rp. 334, 635, 000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa benar pekerjaan tersebut tidak selesai 100%;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan Terdakwa sampaikan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti

berupa:

- A 1 1 (satu) Exempler asli Dokumen Surat Perjanjian Kontrak , Nomor : 556/002/KONTRAK/DISBUDPAR-TP/X/2012 Tanggal 29 Oktober 2012 paket Pekerjaan Konstruksi : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Penyedia : CV. SINAR KATOAN, Tahun Anggaran 2012.
- 2 1 (satu) Eksampler Asli Gambar / Desain untuk kegiatan pekerjaan konstruksi : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata T.A 2012.
- 3 1 (satu) Eksampler Asli Dokumen Paket pekerjaan/ kegiatan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Tahun 2012 Nomor DIPA : 0315/040-05.4.01/23/2012, Kontraktor Pelaksana CV. SINAR KATOAN, yang didalamnya terdapat laporan akhir proyek, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian, Laporan Visualisasi, Dokumen Perencanaan Gambar kerja (Desain Rencana) program pengembangan destinasi Pariwisata kegiatan / pekerjaan penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa CV. SINAR KATOAN.
- 4 1 (satu) Eksampler Laporan Pertanggungjawaban keuangan APBN (Tugas Pembantuan) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2012, yang didalamnya terdapat SPM, SP2D dan Kwitansi berikut bukti – bukti pendukung.
- 5 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh KURNIATI Direktris CV. SINAR KATOAN Selaku Penyedia Pekerjaan Penataan Fasilitas Wisata Kawasan air terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Penyediaan tahun anggaran 2012.
- 6 1 (satu) Lembar asli surat pernyataan pemeriksaan cek fisik tugas pembantuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Mamasa T.A 2012 yang dibuat oleh KURNIATI, Direktris CV. SINAR KATOAN, dan turut ditanda tangani oleh PPK Sdr. YESAYA TEKKAY, S.Pd, M.H dan diketahui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Mamasa Drs. ARRUAN PASAU.
- 7 1 (satu) Lembar Print out Fax Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Penataan Fasilitas Kawasan Wisata Air Terjun LIawan.
- 8 2 (dua) Lembar Print Out Fax Daftar Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Penataan Fasilitas Kawasan air terjun liawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
- 1 4 (Empat) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Asli dengan Nomor ; 002/ SPK/PPK/K-renc-PL/IX/2012/DisBudPar,tanggal 18 September 2012 ProgramPerencanaan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Parawisata Pengembangan penataan fasilitas Kawasan wisata air terjun liawan Kec.Sumarorong antara Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. YESAYA TEKKAY , S.Pd , MH Dengan Konsultan Perencana CV.BINA BANGUN Direktur Sdr. AGUS , ST. Dengan nilai kontrak sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah)
 - 2 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 003 / SPMK / PPK / K-renc-PL / IX / 2012 / DisBudPar,tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr.YESAYA TEKKAY, S.Pd,MH Dengan Konsultan Perencana Teknik Kegiatan CV.BINA BANGUN Direktur Sdr.AGUS, ST
 - 3 1 (Satu) lembar Asli Surat Penunjukan penyediaan Barang Dan Jasa (SPPBJ) Dengan Nomor : 001 / SPPBJ / PPK / K-renc-PL/IX/2012 DisBudPar,Tanggal 17 September 2012
 - 4 1 (satu) Lembar Ringkasan Kontrak Asli tanggal 08 Oktober 2012 yang ditanda Tangani oleh Pengguna Anggaran Sdr. Drs. DAVID, MM Dengan Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. YESAYA TEKKAY, S.Pd, MH
 - 5 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dengan Nomor : 004/BAST/PPK/K-RENC/PL/X/12/DISBUDPAR, tanggal 02 Oktober 2012 yang di tanda tangani oleh pejabat Pembuat Komitmen Sdr. YESAYA TEKKAY, S.Pd, MH Dengan konsultan Perencana CV.BINA BANGUN Sdr.AGUS ST Yang disetujui oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Sdr. DAVID, MM
 - 6 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Dengan Nomor : 005/ BAST/PPK/K-RENC/PL/X/12/DISBUDPAR,tanggal 08 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh pejabat pembuat komitmen Sdr. YESAYA TEKKAY, S.Pd, MH Dengan Konsultan Perencana CV.BINA BANGUN Sdr.AGUS ST Yang disetujui oleh Kepala Dinas dan Parawwisata Sdr.Drs. DAVID, MM
 - 7 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Dengan Nomor : 556/010/PHO/DISBUDPAR/XII/2012,Tanggal 12 Desember 2012, Yang Ditanda Tangani Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr YESAYA TEKKAY,Spd,MH Dengan CV.SINAR KATOAN DirektrisSdr(i) KURNIATI yang disetujui Oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Sdr.Drs.DAVID,MM
 - 8 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Dengan Nomor : 556/001PHO/DISBUDPAR/XII/2012,Tanggal 09 Desember 2012 yang di tanda tanfgani Oleh Pejabatb Pembuat Komitmen Sdr.YESAYA TEKKAY,S.Pd,MH Dengan CV.SINAR KATOAN DirektrisSdr(i) KURNIATI yang disetujui Oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Sdr.Drs.DAVID,MM
 - 9 1 (Satu) Lembar Ringkasan Kontrak Asli Tanggal 12 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran Sdr. Drs. DAVID, MM Dengan Pejabat pembuat komitmen Sdr.YESAYA TEKKAY,S.Pd, MH
 - 10 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Asli Dengan Nomor : 556/002/DisBudPar-TP/X/2012,tamggal 29 Oktober 2012 Program Pengawasan Tekhnik Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Pembangunan penataan Fasilitas kawasan wisata air terjun liawan Kec.Sumarorong antara pejabat pembuat komitmen Sdr. YESAYA

Hlm 77 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TEKKAY, S.Pd, MHDengan Pengawas Teknik CV. ARCHIMEDIA KONSULTAN Direktur Sdr. AMRI ARJUNA,ST.Dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 27,000,000,-(dua puluh juta rupiah).
- 11 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 556/ 003 / SPMK / Dis BudPar-TP/X/2012, Tanggal 30 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh pejabat pembuat komitmen Sdr. YESAYA TEKKAY,S.Pd,MH Dengan Konsultan Pengawas Teknik Kegiatan CV. ARCHIMEDIA KONSULTAN Direktur Sdr. AMRI ARJUNA,ST
 - 12 1 (Satu) Lembar Ringkasan Kontrak Asli Tanggal 13 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran Sdr. Drs. DAVID, MM Dengan Pejabat pembuat komitmen Sdr.YESAYA TEKKAY,S.Pd, MH
 - 13 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Dengan Nomor : 556/011/PHO/DisBudPar/XII/2012,Tanggal 10 Desember 2012 yang di tanda tangani Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr.YESAYA TEKKAY,S.Pd,MH Dengan Konsultan Pengawas Teknik CV. ARCHIMEDIA KONSULTAN Direktur Sdr. AMRI ARJUNA , ST Yang Disetujui Oleh Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Sdr. Drs. DAVID,MM
 - 14 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Dengan Nomor : 556/012/PHO/DisBudPar/XII/2012,Tanggal 11 Desember 2012 yang di tanda tangani Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr.YESAYA TEKKAY,S.Pd,MH Dengan Konsultan Pengawas Teknik CV. ARCHIMEDIA KONSULTAN Direktur Sdr. AMRI ARJUNA , ST Yang Disetujui Oleh Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Sdr. Drs. DAVID,MM
 - 15 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Dengan Nomor : 556/013/BAPby/DisBudPar-TP/XII/2012,Tanggal 13 Desember 2012 yang di tanda tangani Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr.YESAYA TEKKAY,S.Pd,MH Dengan Konsultan Pengawas Teknik CV. ARCHIMEDIA KONSULTAN Direktur Sdr. AMRI ARJUNA , ST Yang Disetujui Oleh Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Sdr. Drs. DAVID,MM
- C
- 1 1 (satu) exemplar Dokumen Perencanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), HPS (harga Perkiraan sendiri) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan / Pekerjaan Pengembangan daya tarik pariwisata Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa, Prov. Sulbar APBN / Tahun Anggaran 2012 oleh CV. BINA BANGUN
 - 2 1 (satu) Bundel Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Mamasa T.A 2012.
 - 3.a 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 001 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
 - 3 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 002 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
- 4 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 003 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Pengelolah Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa.
 - 5 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 004 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa.
 - 6 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. DIRGA PUTRA
 - 7 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. LIMA TUJUH
 - 8 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. TENS
 - 9 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. CAHAYA
 - 10 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. GIO PRATAMA
 - 11 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. SINAR GUNUNG
 - 12 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. MALABO INDAH
 - 13 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. SETIADY
 - 14 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. PARINDING
 - 15 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. MAMASA RAYA INTERNUSA
 - 16 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. SINAR KATOAN.
 - 17 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 001 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
 - 18 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 002 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
 - 19 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 003 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Pengelolah Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa.
 - 20 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 004 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa.
 - 21 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 013/SK/DIBUDPAR/IX/2012, tanggal 03 September 2012.
- 4 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, Nomor : 006 / BAPDP – PPBJ / DISBUDPAR / X / 2012, Tanggal 08 Oktober 2012
- 5 1 (satu) Lembar Lampiran : 2 : Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 08 Oktper 2012
- 6 1 (satu) Lembar Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 006 / BAPDP – PPBJ / DISBUDPAR / X / 2012, Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata
- 22 2 (dua) Lembar Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 005 / DPDP-PPBJ / DISBUDPAR / IX/2012, Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata
- 23 1 (satu) Lembar Pemberitahuan Adendum Dokumen Pengadaan Nomor : 004 / DPDP-PPBJ / DISBUDPAR / X/2012, tanggal 03 Oktober 2012
- 24 2 (dua) Lembar Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing)
- 25 1 (satu) Lembar Lampiran Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor : / BARP- PPBJ / DISBUDPAR / IX/2012, Tanggal 28 September 2012
- 26 2 (dua) Lembar Daftar Pengambilan Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Pengembangan Daya Tarik wisata Air Terjun Liawan
- 27 3 (tiga) Lembar Daftar Peserta Pendaftaran Pelelangan Umum Nomor : 003 / DP / PPBJ / DISBUDPAR / IX / 2012
- 29 2 (dua) Lembar Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 002 / PP – PPBJ / DISBUDPAR / IX / 2012, Tanggal 24 September 2012
- 30 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 08 Oktober 2012
- 31 1 (satu) Lembar Penyampaian BAHP (Berita Acara Hasil Pelelangan).
- 32 3 (tiga) Lembar Berita Acara Hasil Pelelangan, Nomor : 523/78/PPBJ/ DPP/VII/2012, tanggal 12 Oktober 2012
- 33 1 (satu) Rangkap Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan, Nomor : 010 / BAHP – PPBJ/DISBUDPAR/X/2012, Tanggal 12 Oktober 2012, Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, dengan Lampiran sebagai berikut :
- a Penetapan Pemenang, Nomor : 011/Pen-PPBJ/DISBUDPAR/ X/2012, tanggal 12 Oktober 2012
- Pengumuman Pemenang, Nomor : 012/PP-PPBJ/ DISBUDPAR/X/2012, tanggal 13 Oktober 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b 6 (enam) Lembar Evaluasi Administrasi Nama Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal Evaluasi : 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV. SINAR KATOAN
- c 3 (Tiga) Lembar Evaluasi Teknis Nama Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal Evaluasi Teknis: 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV. SINAR KATOAN
- d 2 (dua) Lembar Evaluasi Harga Nama Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal Evaluasi Harga : 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV. SINAR KATOAN
- e 2 (dua) Lembar Evaluasi Kualifikasi Nama Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal Evaluasi Kualifikasi : 11 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV. SINAR KATOAN
- f 2 (dua) Lembar Pembuktian Kualifikasi Nama Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal Pembuktian Kualifikasi : 12 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV. SINAR KATOAN
- g 3 (tiga) Lembar Evaluasi Administrasi Nama Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal Evaluasi : 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV. MAMASA RAYA INTERNUSA
- h 3 (Tiga) Lembar Evaluasi Teknis Nama Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal Evaluasi Teknis: 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV. MAMASA RAYA INTERNUSA
- i 3 (tiga) Lembar Evaluasi Adimistrasi Nama Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,



Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Administrasi : 10 Oktober 2012, Nama
Penyedia : CV. SETIADY

j 3 (tiga) Lembar Evaluasi Teknis Nama Paket Pekerjaan :
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Teknis : 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV.
SETIADY

k 3 (tiga) Lembar Evaluasi Admisistrasi Nama Paket
Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun
Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Administrasi : 10 Oktober 2012, Nama
Penyedia : CV. MALABO INDAH

l 3 (tiga) Lembar Evaluasi Teknis Nama Paket Pekerjaan :
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Teknis : 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV.
MALABO INDAH.

m 3 (tiga) Lembar Evaluasi Admisistrasi Nama Paket
Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun
Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Administrasi : 10 Oktober 2012, Nama
Penyedia : CV. DIRGA PUTRA

n 3 (tiga) Lembar Evaluasi Teknis Nama Paket Pekerjaan :
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Teknis : 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV.
DIRGA PUTRA

o 3 (tiga) Lembar Evaluasi Admisistrasi Nama Paket
Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun
Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Administrasi : 10 Oktober 2012, Nama
Penyedia : CV. CAHAYA

p 3 (tiga) Lembar Evaluasi Admisistrasi Nama Paket
Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun
Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Administrasi : 10 Oktober 2012, Nama
Penyedia : CV. SINAR GUNUNG



- q 2 (dua) Lembar Kesimpulan Hasil Koreksi Aritmatik Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Nilai Total HPS : Rp. 565, 000, 000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah)
- r 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura tanggal 09 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV. CAHAYA
- s 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia CV. CAHAYA
- t 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura, Nama Penyedia CV. CAHAYA
- u 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia CV. CAHAYA
- v 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV. GIO PRATAMA
- w 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia : CV. GIO PRATAMA
- x 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. GIO PRATAMA
- y 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. LIMA TUJUH

Hlm 83 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- z 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. LIMA TUJUH
- a 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV. LIMA TUJUH
- b 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. LIMA TUJUH
- c 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.MALABO INDAH
- d 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. MALABO INDAH
- e 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV. MALABO INDAH
- f 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. MALABO INDAH
- g 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.SINAR KATOAN
- h 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.SINAR KATOAN



- i 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV.SINAR KATOAN
- j 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.SINAR KATOAN
- k 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.DIRGA PUTRA
- l 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.DIRGA PUTRA
- m 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV.DIRGA PUTRA
- n 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.DIRGA PUTRA
- o 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.SINAR GUNUNG
- p 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.SINAR GUNUNG
- q 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV.SINAR GUNUNG

Hlm 85 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



- r 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.SINAR GUNUNG
- s 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.TENS
- t 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.TENS
- u 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV.TENS
- v 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.TENS
- w 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.PARINDING
- x 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.PARINDING
- y 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV.PARINDING
- z 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.PARINDING
- a 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan



Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. MAMASA RAYA INTERNUSA

- b 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. MAMASA RAYA INTERNUSA
- c 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV. MAMASA RAYA INTERNUSA
- d 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. MAMASA RAYA INTERNUSA
- e 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. SETIADY
- f 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. SETIADY
- g 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV. SETIADY
- h 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. SETIADY
- i 1 (satu) Lembar Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 008 / UNDP – PPBJ / DISBUDPAR / IX / 2012 , Tanggal 11 Oktober 2012 dengan alamat : Direktur CV. SINAR KATOAN
- j 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pembuktian Kualifikasi CV.

Hlm 87 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAR KATOAN tanggal 12 Oktober 2012 yang didalamnya terlampir :

- a 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 1 – 129642 – 7603 – 2 – 006, tanggal 13 April 2012
- b 1 (satu) Rangkap CAkta Notaris Perseroaan Komanditer “ CV. SINAR KATOAN “ Akta Tanggal 23 Oktober 2007 Nomor : 02, Yang diterbitkan Oleh NOtaris DARUL ADAM, SH.
- c 3 (tiga) Lembar Bukti Penerimaan Surat Yang diterbitkan Oleh Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara An. CV SINAR KATOAN (Wajib Pajak)
- d 1 (satu) Lembar SPT Tahun 2011 Nomor : 813 – 41 – 00000138, NPWP : 02. 636, 816. 7 – 813. 000, Nama : CV. SINAR KATOAN, tanggal 01 Maret 2012
- e 1 (satu) lembar Copy KTP An. KURNIATI, NIK : 7603145710780001
- f 1 (satu) lembar Copy KTP An. KARAENG SENGA , NIK : 7603140512670002
- g 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 030 / 022 / SPMK / PPTK / DPP / VIII / 2009, tanggal 13 Agustus 2009
- h 6 (enam) Lembar Surat Perjanjian Borongan / Kontrak (Kontrak Harga Satuan) Nomor : 031 / 016 / SPB / PPTK / DPP / VIII / 2009, Tanggal 12 Agustus 2009
- i 6 (enam) Lembar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pustu Uhailanu Kec. Aralle 1 Unit antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan CV. SINAR KATOAN Nomor : 440 / 06 / Kontrak / PPTK / DAK / DK-Ms / IX / 2011, Tanggal 07 September 2011
- j 2 (dua) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 440 / 06 / SPMK / PPTK – DAK / DK-Ms / IX / 2011, Tanggal 07 September 2011
- k 1 (satu) Lembar SuraT Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor : 030 / 017 / SPMK – DAK / PPK / DPP / IX / 2011, tanggal 14 September 2011
- l 3 (tiga) Lembar Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi : Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan I BBI Bambang Buda Kec. Rantebulahan Timur Kab. Mamasa, Nomor : 031 / 011 / Kontrak – DAK / PPK / DPP / IX / 2011, tanggal 13 September 2011
- m 1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi : DD 9322 UZ An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik : MARTINUS PATANDUNG

n 1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi : DD 5471 IJ An. Pemilik : KARAENG SENGA

o 1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi : DD 4756 JQ An. Pemilik : YAN

p 1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi : DD 3716 AD An. Pemilik : KARAENG SENGA

q 1 (satu) Lembar Copy Ijasah STRATA I Nomor : 000279 / J.38 / I / IV / 02, tanggal 19 Oktober 2002 An. KURNIATI yang dikeluarkan Oleh Universitas Negeri Makassar

r 1 (satu) Lembar Copy Ijasah DIPLOMA III Nomor : 3935 / N21 / 32 / 2003, tanggal 14 April 2003 An. YAN yang dikeluarkan Oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang

s 1 (satu) Lembar Copy Transkrip Akademik Nomor Ijasah : 3935 / N21 / 32 / 2003, tanggal 14 April 2003 An. YAN yang dikeluarkan Oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang

t 1 (satu) Lembar Copy Keterampilan Kerja Nomor : 024842/BSK-SMK/PU/SKT/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012An. MARTHEN yang dikeluarkan Oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Sulawesi Selatan

u 1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Tamat Belajar dengan Nomor : XXIII Be 001710, Tanggal 09 Desember 1974 An. MARTHEN yang dikeluarkan Oleh Sekolah Teknologi Negeri Polewali

v 1 (satu) Lembar Copy Ijasah STRATA I Teknik Arsitektur An. DEWI ARFIANY dengan Nomor Pokok Mahasiswa : 4598043039 yang dikeluarkan oleh Universitas 45 Makassar

w 1 (satu) Lembar Copy Sertifikat Keahlian An. DEWI ARFIANY Nomor : 0876 / IAI / AP / XII / 2009 yang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia

x 1 (satu) Lembar Copy Surat Dukungan Bank no : SR / 1024 / B / MM / X / 2012, tanggal 02 Oktober 2012 An. Perusahaan : CV. SINAR KATOAN

D 1 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran PT. Bank Sulselbar Cab. Mamasa dengan nomor Rekening : 074-003-000000628-4, An. Nasabah : CV. SINAR KATOAN, Alamat : Mamasa Kab. Mamasa, tanggal proses 25 Maret 2015.

Hlm 89 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada saat perkara ini terjadi, Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai seorang wiraswasta;
- 2 Bahwa dalam Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Mamasa dilaksanakan Kegiatan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan, Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa dengan sumber dana dari APBN Tahun Anggaran 2012 berupa Tugas Pembantuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sebesar Rp. 704.260.000,- (tujuh ratus empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan DIPA Nomor 0315/040-05.4.01/23/2012 tanggal 7 September 2012 dengan perincian penggunaan dana :

1.Honor Operasional satuan kerja sebesar	Rp.11.560.000
2.Belanja bahan	Rp.5.250.000
3.Belanja barang Non operasional lainnya	Rp.7.300.000
4.Belanja Perjalanan lainnya	Rp.27.900.000
5.Belanja barang fisik lainnya untuk	
6.diserahkan kepada masyarakat / Pemda :	
7.Pembangunan Fisik	Rp.565.000.000
8.Perencanaan	Rp.35.000.000
9.Pengawasan	Rp.27.000.000
10.Administrasi	Rp.25.250.000

- 3 Bahwa sehubungan dengan pengadaan fasilitas wisata Liawan Kabupaten Mamasa tersebut, Terdakwa berkedudukan sebagai peminjam perusahaan CV. Sinar Katoan;
- 4 Bahwa yang melaksanakan kegiatan fisik sesuai dengan hasil pemenang lelang/tender oleh panitia tender/lelang adalah CV. SINAR KATOAN dengan nilai penawaran sebesar Rp. 548.050.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) berdasarkan pengumuman panitia lelang Nomor 012/PP-PPBJ/DISBUDPAR/X/2012 tertanggal 13 Oktober 2013. Adapun keikutsertaan CV.Sinar Katoan berawal dari Terdakwa meminta saksi MARKUS (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mencari perusahaan agar dapat mengikuti proses lelang kegiatan penataan fasilitas wisata kawasan air terjun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liawan. Saksi Markus menyampaikan hal tersebut ke saksi Kurniati selaku Direktris CV.Sinar Katoan. Saksi Kurniati menyetujuinya dengan perjanjian akan mendapatkan fee sebesar 3% dari nilai kontrak;

- 5 Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 telah dibuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 556/002//KONTRAK/DISBUDPAR-TP/X/2012 yang ditanda-tangani oleh saksi Yesaya Tekkay selaku PPK dan tanda tangan saksi Kurniati selaku pemilik CV Sinar Katoan dipalsukan oleh saksi Markus.
- 6 Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2013 saksi Yesaya selaku PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 556/003//KONTRAK/DISBUDPAR-TP/X/2012;
- 7 Bahwa kemudian Terdakwa mempercayakan pelaksanaan pekerjaan kegiatan tersebut kepada saksi MARKUS sekaligus memerintahkan MARKUS untuk mengurus uang muka (pencairan 30%) yang digunakan untuk membeli bahan material untuk kegiatan tersebut;
- 8 Bahwa telah dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0003/SPM-LS/BUDPARMMS/XI/2012 tertanggal 28 Nopember 2012 untuk pembayaran dana untuk uang muka (30 %) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Majene Nomor 473109Z/059/112 tertanggal 28 Nopember 2012 dengan nilai Rp 146.478.818,00 setelah dipotong pajak PPN dan PPh ke CV. Sinar katoan dengan Nomor rekening 074 – 003 – 628 pada bank Sulselbar Cabang Mamasa. Setelah dana tersebut masuk ke rekening CV.Sinar Katoan, saksi Kurniati memberikan cek kepada Terdakwa untuk penarikan di bank. Apabila MARKUS membutuhkan dana MARKUS meminta kepada Terdakwa;
- 9 Bahwa nilai kontrak kegiatan fisik sesuai dengan Perjanjian Kontrak adalah sebesar Rp. 548.050.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 Nilai Kontrak untuk pekerjaan Pembangunan Rest Area (Villa) 3 (tiga) unit adalah sebesar Rp. 346, 882, 000, 00 (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu Rupiah)
- 2 Nilai Kontrak untuk pekerjaan pembangunan pintu gerbang sebesar Rp. 56, 098,000, - (lima puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 3 Nilai Kontrak untuk pekerjaan pembangunan jalan setapak (rabat beton) pekerjaan pembangunan pintu gerbang sebesar Rp. 145, 070, 000, 00 (seratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm 91 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa jangka waktu pengerjaan sesuai kontrak dengan PPK untuk kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh CV. SINAR KATOAN adalah selama 60 (enam puluh) hari Kalender mulai tanggal 30 Oktober 2012 s/d 28 Desember 2012;

11 Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Terdakwa dan saksi MARKUS tidak sesuai dengan RAB yang termuat dalam Kontrak, dimana Terdakwa dan saksi MARKUS telah melakukan pekerjaan dengan item pekerjaan yang tidak sesuai dari gambar desain dan spesifikasi pekerjaan sesuai kontrak, yaitu sebagai berikut :

1 Pembangunan jalan setapak (rabat beton) pada gambar seharusnya dikerjakan atau dilaksanakan pada pintu masuk depan pintu gerbang yang menyeberangi pematang sawah yang pada gambar detail terdapat pondasi turap kiri kanan serta urugan namun pekerjaan tersebut dilaksanakan di jalan akses ke lokasi Pariwisata dengan tidak membuat pondasi kiri kanan dan tidak memiliki urugan, artinya bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi gambar dan tidak didukung oleh dokumen proyek yang menjadi acuan dalam perubahan pekerjaan seperti :

- 1.Surat permohonan perubahan titik lokasi pekerjaan;
- 2.Persetujuan perubahan gambar desain dari Pejabat Pembuat Komitmen;
- 3.Contract Change Order (CCO);
- 4.Ass Build Drawing (Gambar jadi)

2 Pembangunan Rest Area (villa) 3 (tiga) unit penempatannya tidak sesuai dengan yang terdapat dalam gambar desain tetapi masih berada di Kompleks wisata;

3 Kekurangan Volume pada item pembangunan Rest Area akibat adanya ketidaksesuaian dimensi yang ada dalam gambar rencana dengan ukuran terlaksana di lapangan serta spesifikasi bahan yang digunakan tidak sesuai perencanaan;

4 Kekurangan volume pada item pembangunan pintu gerbang ditemukan akibat adanya ketidaksesuaian dimensi yang ada dalam gambar rencana dengan ukuran terlaksana di lapangan serta spesifikasi bahan yang digunakan tidak sesuai perencanaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa telah dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0004/SPM-LS/BUDPARMMS/XI/2012 tertanggal 17 Desember 2012 untuk pembayaran tahap II sebesar 95% dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Majene Nomor 474419Z/059/112 tertanggal 18 Desember 2012 dengan nilai Rp 317.370.772,00 setelah dipotong pajak PPN dan PPh ke CV. Sinar Katoan dengan Nomor rekening 074 – 003 – 628 pada bank Sulselbar Cabang Mamasa. Setelah dana tersebut masuk ke rekening CV.Sinar Katoan, saksi Kurniati memberikan cek kepada Terdakwa untuk penarikan di bank. Apabila MARKUS membutuhkan dana MARKUS meminta kepada Terdakwa;
- 13 Bahwa telah dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0005/SPM-LS/BUDPARMMS/XI/2012 tertanggal 17 Desember 2012 untuk pembayaran rentensi 5% dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Majene Nomor 474420Z/059/112 tertanggal 18 Desember 2012 dengan nilai Rp 24.413.137,00 setelah dipotong pajak PPN dan PPh ke CV. Sinar Katoan dengan Nomor rekening 074 – 003 – 628 pada bank Sulselbar Cabang Mamasa. Setelah dana tersebut masuk ke rekening CV.Sinar Katoan, saksi Kurniati memberikan cek kepada Terdakwa untuk penarikan di bank. Apabila MARKUS membutuhkan dana MARKUS meminta kepada Terdakwa;
- 14 Bahwa pada saat sebelum pencairan, tidak ada dokumen berupa : Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Kemajuan hasil pekerjaan maupun Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, namun proses pencairan anggarannya tetap berjalan, bahkan semua dana / anggaran untuk Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas maupun Kontraktor pelaksana sudah dicairkan secara keseluruhan tanpa danya dokumen tersebut. Nanti pada bulan Desember 2013 atau kurang lebih setahun sesudahnya, dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan;
- 15 Bahwa berdasarkan hasil Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa dan berdasarkan audit dari ahli BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Barat dalam penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penataan fasilitas wisata kawasan air terjun Liawan Kecamatan Sumarorong pada dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-078/PW32/5/2015 tanggal 16 April 2015 terdapat kekurangan volume pekerjaan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 139.679.287,83 ,- (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen) dengan perincian :

No.	Uraian pekerjaan	Nilai kekurangan volume (
I	Gedung I	Rp. 12.286.670,-

Hlm 93 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Gedung II	Rp. 12.286.670,-
3	Gedung III	Rp. 12.286.670,-
4.	Jalan Setapak	Rp. 96.901.908,41
5	Pintu gerbang	Rp. 5.917.369,42
	Jumlah	Rp.139.679.287,83

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yakni: primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, subsidair melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidiaritas dengan menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kedua pasal tersebut memiliki sifat dan karakter yang berbeda, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 606K/Pid/1984 dan putusan Nomor 1112K/Pid/2006 , dakwaan tersebut dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif, dimana Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan yakni dakwaan yang relevan dengan fakta fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan dalam perkara aquo, dimana ketika perkara ini terjadi kedudukan Terdakwa adalah sebagai peminjam perusahaan CV.Sinar Katoan yang mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana dimaksudkan unsure pokok pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan subsider yakni melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa apakah diri Terdakwa termasuk kedalam pengertian “setiap orang” sebagaimana unsur pasal 3 diatas?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum, subyek hukum terdiri dari dua yakni: manusia secara orang perorangan dan badan hukum. Manusia sebagai subyek hukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Hlm 95 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang wiraswasta yang pada saat terjadinya perkara aquo, Terdakwa mempunyai peranan sebagai peminjam perusahaan CV.Sinar Katoan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan fasilitas wisata Liawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum, sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan : menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata “atau” sebagaimana terdapat dalam unsur diatas adalah bersifat alternative dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur diatas maka secara hukum unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R.Wiyono,SH dalam bukunya: Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Edisi kedua Tahun 2009, halaman 46, yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah : sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Markus dan saksi Kurniati yang menerangkan bahwa pemenang lelang pengadaan Fasilitas Wisata Kabupaten Liawan adalah CV.Sinar Katoan dengan nilai penawaran sebesar Rp. 548.050.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) berdasarkan pengumuman panitia lelang Nomor 012/PP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPBJ/DISBUDPAR/X/2012 tertanggal 13 Oktober 2013. CV. Sinar Katoan dipinjam oleh Terdakwa melalui saksi Markus dan pekerjaan fasilitas Liawan tersebut dikerjakan oleh saksi Markus Keterangan dua orang saksi ini dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) Nomor 556/002//KONTRAK/DISBUDPAR-TP/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang ditanda-tangani oleh saksi Yesaya Tekkay selaku PPK dan tanda tangan saksi Kurniati selaku pemilik CV Sinar Katoan dipalsukan oleh saksi Markus dan berdasarkan barang bukti berupa Surat Perintah Mulai Kerja yang ditanda-tangani oleh Yesaya Tekkay selaku PPK Nomor 556/003//KONTRAK/DISBUDPAR-TP/X/2012 tanggal 30 Oktober 2013, ditemukan fakta hukum bahwa benar telah dibuat surat perjanjian pendorongan dan Surat Perintah Mulai Kerja pengadaan fasilitas wisata Liawan dan berdasarkan keterangan saksi AMRI ARJUNA, ST Alias BOB RIYADI Alias BOB selaku konsultan pengawas pengadaan fasilitas wisata liawan yang menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan pekerjaan fasilitas wisata Liawan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Markus, saksi Kurniati dan saksi Patompo selaku Bendahara pada Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa yang menyatakan bahwa dana pengadaan fasilitas wisata Liawan telah dicairkan 100% dengan dua kali pencairan yakni untuk uang muka (30 %) ke pihak rekanan CV. Sinar katoan dengan Nomor rekening 074 – 003 – 628 pada bank Sulselbar Cabang Mamasa sebesar Rp. 146.478.818.000,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak dan pembayaran tahap II sebesar 95% senilai Rp 317.310.772,00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) serta pembayaran retensi 5% sebesar Rp 24.413.137,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) . Setelah dana tersebut masuk kerekening CV.Sinar Katoan, saksi Kurniati selaku pemilik CV.Sinar Katoan memberikan cek kepada Terdakwa untuk penarikan di bank dan saksi Markus akan meminta uang kepada Terdakwa sesuai kebutuhan pekerjaan di lapangan. Keterangan tiga orang saksi ini dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0003/SPM-LS/BUDPARMMS/XI/2012 tertanggal 28 Nopember 2012 untuk pembayaran dana untuk uang muka (30 %) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Majene Nomor 473109Z/059/112 tertanggal 28 Nopember 2012 dengan nilai Rp 146.478.818,00, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0004/SPM-LS/BUDPARMMS/XI/2012 tertanggal 17 Desember 2012 untuk pembayaran tahap II sebesar 95% dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Majene Nomor 474419Z/059/112 tertanggal 18 Desember 2012 dengan nilai Rp 317.370.772,00, Surat

Hlm 97 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) Nomor 0005/SPM-LS/BUDPARMMS/XI/2012 tertanggal 17 Desember 2012 untuk pembayaran rentensi 5% dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Majene Nomor 474420Z/059/112 tertanggal 18 Desember 2012 dengan nilai Rp 24.413.137,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teknik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa yakni Pasoboan Pangloli, ST yang telah melakukan pemeriksaan volume pekerjaan fasilitas wisata Liawan yang menerangkan bahwa benar terdapat kekurangan volume pekerjaan fasilitas Liawan sebagai berikut:

- 1 Nilai kontrak untuk pekerjaan rest area yang terdiri dari pembangunan 3 villa adalah Rp 346.882.000,00. Volume Pekerjaan yang tidak dikerjakan senilai Rp 30.167.352,61;
- 2 Nilai kontrak untuk pekerjaan pembangunan pintu gerbang senilai Rp 56.098.000,00. Volume Pekerjaan yang tidak dikerjakan senilai Rp 8.296.558,95;
- 3 Nilai kontrak untuk pekerjaan pembangunan jalan setapak senilai Rp 145.070.000,00. Volume Pekerjaan yang tidak dikerjakan senilai Rp 103.312.958,40;

+

Total seluruhnya kekurangan volume pekerjaan adalah senilai Rp 141.776.869,97;

Keterangan ahli teknik ini dibenarkan oleh saksi Amri Arjuna selaku konsultan pengawas yang menyatakan bahwa memang benar volume pekerjaan masih kurang akan tetapi jumlahnya tidaklah sebesar yang disebutkan oleh ahli teknik serta bersesuaian dengan barang bukti surat berupa Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya tertanggal 16 Februari 2015 yang ditanda-tangani oleh ahli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Syarifuddin, SE dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat dan bersesuaian dengan Laporan Hasil Pemeriksaan ahli dengan nomor SR-078/PW32/5/2015 tanggal 16 April 2015 yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 139.679.287,83 ,- (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku yang meminjam perusahaan CV.Sinar Katoan dan memerintahkan saksi Markus untuk mengurus segala urusan yang berkenaan dengan pengadaan fasilitas wisata Liawan, mulai dari proses lelang dengan mengajukan penawaran, proses pencairan dan proses penyelesaian pekerjaan mempunyai tugas dan wewenang diantaranya adalah : menyelesaikan pekerjaan pengadaan fasilitas wisata Liawan sesuai Rencana Anggaran Biaya, sesuai gambar dan sesuai dengan kontrak yang telah ditanda-tangi antara saksi Markus dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang dalam hal ini adalah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yesaya Tekkay kemudian menyerahkan pekerjaan tersebut secara sempurna kepada pengguna yang dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dalam hal ini terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri karena Terdakwa telah menerima pembayaran pekerjaan fasilitas wisata Liawan sebanyak 100% akan tetapi Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan 100% sebagaimana RAB dan Kontrak . Oleh karenanya, maka unsur : “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr.Philipus M.Hadjon,SH dalam buku Hukum Administrasi Dan Good Governance, penerbit Universitas Trisakti, halaman 25-26, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan wewenang adalah : menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat tersebut telah melanggar asas specialitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 977K/PID/2004 dan putusan Nomor 979K/PID/2004 yang dalam hal ini kedua Yurisprudensi tersebut telah memberikan makna sependapat dengan pengertian penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang terdapat dalam pengertian Hukum Administrasi Negara yang dalam hal ini terdapat dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de poivoir*;

Menimbang, bahwa pengertian *detournement de poivoir* ini mengalami perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Francis, yang menurut Prof. Jean Rivero dan Prof.waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yakni: 1). Penyalahgunaan Kewenangan untuk melakukan tindakan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, 2). Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan

Hlm 99 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain, 3). Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, timbul pertanyaan, apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana unsur pasal 3 diatas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Markus dan saksi Kurniati yang menerangkan bahwa pemenang lelang pengadaan Fasilitas Wisata Kabupaten Liawan adalah CV.Sinar Katoan dengan nilai penawaran sebesar Rp. 548.050.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) berdasarkan pengumuman panitia lelang Nomor 012/PP-PPBJ/DISBUDPAR/X/2012 tertanggal 13 Oktober 2013. CV. Sinar Katoan dipinjam oleh Terdakwa melalui saksi Markus dan pekerjaan fasilitas Liawan tersebut dikerjakan oleh saksi Markus Keterangan dua orang saksi ini dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 556/002//KONTRAK/DISBUDPAR-TP/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang ditanda-tangani oleh saksi Yesaya Tekkay selaku PPK dan tanda tangan saksi Kurniati selaku pemilik CV Sinar Katoan dipalsukan oleh saksi Markus dan berdasarkan barang bukti berupa Surat Perintah Mulai Kerja yang ditanda-tangani oleh Yesaya Tekkay selaku PPK Nomor 556/003//KONTRAK/DISBUDPAR-TP/X/2012 tanggal 30 Oktober 2013, ditemukan fakta hukum bahwa benar telah dibuat surat perjanjian pemborongan dan Surat Perintah Mulai Kerja pengadaan fasilitas wisata Liawan dan berdasarkan keterangan saksi AMRI ARJUNA, ST Alias BOB RIYADI Alias BOB selaku konsultan pengawas pengadaan fasilitas wisata liawan yang menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan pekerjaan fasilitas wisata Liawan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Markus, saksi Kurniati dan saksi Patompo selaku Bendahara pada Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa yang menyatakan bahwa dana pengadaan fasilitas wisata Liawan telah dicairkan 100% dengan dua kali pencairan yakni untuk uang muka (30 %) ke pihak rekanan CV. Sinar katoan dengan Nomor rekening 074 – 003 – 628 pada bank Sulselbar Cabang Mamasa sebesar Rp. 146.478.818..000,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak dan pembayaran tahap II sebesar 95% senilai Rp 317.310.772,00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh dua rupiah) serta pembayaran retensi 5% sebesar Rp 24.413.137,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) . Setelah dana tersebut masuk kerekening CV.Sinar Katoan, saksi Kurniati selaku pemilik CV.Sinar Katoan memberikan cek kepada Terdakwa untuk penarikan di bank dan saksi Markus akan meminta uang kepada Terdakwa sesuai kebutuhan pekerjaan di lapangan. Keterangan tiga orang saksi ini dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0003/SPM-LS/BUDPARMMS/XI/2012 tertanggal 28 Nopember 2012 untuk pembayaran dana untuk uang muka (30 %) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Majene Nomor 473109Z/059/112 tertanggal 28 Nopember 2012 dengan nilai Rp 146.478.818,00, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0004/SPM-LS/BUDPARMMS/XI/2012 tertanggal 17 Desember 2012 untuk pembayaran tahap II sebesar 95% dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Majene Nomor 474419Z/059/112 tertanggal 18 Desember 2012 dengan nilai Rp 317.370.772,00, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0005/SPM-LS/BUDPARMMS/XI/2012 tertanggal 17 Desember 2012 untuk pembayaran retensi 5% dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Majene Nomor 474420Z/059/112 tertanggal 18 Desember 2012 dengan nilai Rp 24.413.137,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teknik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa yakni Pasoboan Pangloli, ST yang telah melakukan pemeriksaan volume pekerjaan fasilitas wisata Liawan yang menerangkan bahwa benar terdapat kekurangan volume pekerjaan fasilitas Liawan sebagai berikut:

- 1 Nilai kontrak untuk pekerjaan rest area yang terdiri dari pembangunan 3 villa adalah Rp 346.882.000,00. Volume Pekerjaan yang tidak dikerjakan senilai Rp 30.167.352,61;
- 2 Nilai kontrak untuk pekerjaan pembangunan pintu gerbang senilai Rp 56.098.000,00. Volume Pekerjaan yang tidak dikerjakan senilai Rp 8.296.558,95;
- 3 Nilai kontrak untuk pekerjaan pembangunan jalan setapak senilai Rp 145.070.000,00. Volume Pekerjaan yang tidak dikerjakan senilai Rp 103.312.958,40;

-----+
Total seluruhnya kekurangan volume pekerjaan adalah senilai Rp 141.776.869,97;

Keterangan ahli teknik ini dibenarkan oleh saksi Amri Arjuna selaku konsultan pengawas yang menyatakan bahwa memang benar volume pekerjaan masih kurang akan tetapi jumlahnya tidaklah sebesar yang disebutkan oleh ahli teknik serta bersesuaian dengan barang

Hlm 101 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya tertanggal 16 Februari 2015 yang ditanda-tangani oleh ahli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Syarifuddin,SE dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat dan bersesuaian dengan Laporan Hasil Pemeriksaan ahli dengan nomor SR-078/PW32/5/2015 tanggal 16 April 2015 yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 139.679.287,83 ,- (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku yang meminjam perusahaan CV.Sinar Katoan dan memerintahkan saksi Markus untuk mengurus segala urusan yang berkenaan dengan pengadaan fasilitas wisata Liawan, mulai dari proses lelang dengan mengajukan penawaran, proses pencairan dan proses penyelesaian pekerjaan mempunyai tugas dan wewenang diantaranya adalah : menyelesaikan pekerjaan pengadaan fasilitas wisata Liawan sesuai Rencana Anggaran Biaya, sesuai gambar dan sesuai dengan kontrak yang telah ditanda-tangi antara saksi Markus dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang dalam hal ini adalah saksi Yesaya Tekkay kemudian menyerahkan pekerjaan tersebut secara semurna kepada pengguna yang dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku peminjam perusahaan CV.Sinar Katoan dan yang telah menerima pembayaran dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa ternyata tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana mestinya yang dalam hal ini sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan bahwa pembayaran atas pekerjaan fasilitas wisata Liawan telah dibayarkan 100% akan tetapi ternyata volume pekerjaan belum 100% sebagai mana di dalam RAB dan Kontrak/Surat Perjanjian Pendorongan yang telah menguntungkan Terdakwa serta telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa dan telah bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Negara yakni pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengharuskan keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasi kedalam “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan”. Oleh karenanya, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : “ dapat “ menurut penjelasan pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ merugikan “ adalah : menjadi rugi atau menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara menurut Penjelasan UU NO 31 Tahun 1999 pada Bagian Umum, adalah : seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- A. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah
- B. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” menurut penjelasan UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Syarifuddin,SE dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat dan bersesuaian dengan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan ahli dengan nomor SR-078/PW32/5/2015 tanggal 16 April 2015 yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 139.679.287,83 ,- (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Markus, saksi Amri Arjuna, yang menyatakan bahwa kerugian negara untuk pekerjaan jalan setapak senilai Rp.96.901.908,41 telah dikerjakan seluruhnya akan tetapi pekerjaan tersebut dilaksanakan di tempat lain karena adanya komplek dari masyarakat yang merasa tanahnya terpakai. Dan jalan setapak tersebut saat sekarang ini telah dinikmati oleh masyarakat. Menurut Majelis Hakim pekerjaan tersebut dapat dinilai, oleh karenanya Kerugian keuangan negara sebesar Rp139.679.287,83 ,- (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen) harus dikurangkan dengan pekerjaan jalan setapak senilai Rp 96.901.908,41 sehingga kerugian keuangan negara menjadi Rp 42.777.379,42 (empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma empat puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP yang berbunyi: dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa apakah ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP ini dapat diterapkan kepada Terdakwa atau apakah kapasitas Terdakwa adalah sebagai : orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah selaku yang meminjam perusahaan CV.Sinar Katoan dan memerintahkan saksi Markus untuk mengurus segala urusan yang berkenaan dengan pengadaan fasilitas wisata Liawan, mulai dari proses lelang dengan mengajukan penawaran, proses pencairan dan proses penyelesaian pekerjaan mempunyai tugas dan wewenang diantaranya adalah : menyelesaikan pekerjaan pengadaan fasilitas wisata Liawan sesuai Rencana Anggaran Biaya, sesuai gambar dan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani antara saksi Markus dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang dalam hal ini adalah saksi Yesaya Tekkay kemudian menyerahkan pekerjaan tersebut secara semurna kepada pengguna yang dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Markus, saksi Kurniati dan saksi Patompo selaku Bendahara pada Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa yang menyatakan bahwa dana pengadaan fasilitas wisata Liawan telah dicairkan 100% dengan dua kali pencairan yakni untuk uang muka (30 %) ke pihak rekanan CV. Sinar katoan dengan Nomor rekening 074 – 003 – 628 pada bank Sulselbar Cabang Mamasa sebesar Rp. 146.478.818.000,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak dan pembayaran tahap II sebesar 95% senilai Rp 317.310.772,00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah serta pembayaran retensi 5% sebesar Rp 24.413.137,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah). Setelah dana masuk kerekening CV.Sinar Katoan, saksi Kurniati selaku pemilik CV.Sinar katoan memberikan cek kepada Terdakwa untuk penarikan dana tersebut di bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teknik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa yakni Pasoboan Pangloli,ST yang telah melakukan pemeriksaan volume pekerjaan fasilitas wisata Liawan yang menerangkan bahwa benar terdapat kekurangan volume pekerjaan fasilitas Liawan. Keterangan saksi ini dibenarkan oleh saksi Amri Arjuna selaku konsultan pengawas akan tetapi jumlahnya tidaklah sebesar yang disebutkan oleh ahli teknik tersebut. Keterangan saksi ini dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa pekerjaan yang belum selesai adalah pekerjaan keramik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku peminjam perusahaan CV.Sinar Katoan dan yang telah menerima pembayaran dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamasa ternyata tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana mestinya yang dalam hal ini sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan bahwa pembayaran atas pekerjaan fasilitas wisata Liawan telah dibayarkan 100% akan tetapi ternyata volume pekerjaan belum 100% sebagai mana di dalam RAB dan Kontrak/Surat

Hlm 105 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pemborongan yang telah menguntungkan Terdakwa serta telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa dan telah bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Negara yakni pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengharuskan keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatanTerdakwa tersebut sudah termasuk dalam kapasitas sebagai: orang yang melakukan peristiwa pidana sebagaimana dimaksudkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Maka dengan demikian, unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan peristiwa pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu: melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pleidoi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pleidoi Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim logis untuk dipertimbangkan karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, terhadap kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara aquo yakni sebesar Rp 42.777.379,42 (empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma empat puluh dua sen), telah terbukti Terdakwa menikmatinya, oleh karenanya kepada Terdakwa dikenakan pidana membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi;
2. Telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp 42.777.379,42 (empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma empat puluh dua sen);
3. Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa merasa bersalah;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan Terdakwa tersebut, melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari Terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan, Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Hlm 107 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum atas dakwaan mana yang terbukti dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan di atas, Hakim Ad hoc II mengajukan pendapat yang berbeda/ Dissenting Opinion sebagaimana di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan pendapat/dissenting opinion terhadap penerapan Pasal yang dikenakan kepada Terdakwa, dimana Ketua Majelis dan Hakim Ad hoc I menyatakan dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan kepada terdakwa adalah dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dalam perkara aquo adalah telah menyalahkan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?

Menimbang, bahwa kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada terdakwa, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan atau kedudukan dari pelaku yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawab perseorangan atau individu atau pribadi (*liability pribadi*);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan kepada terdakwa adalah dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana, maka unsur ini perlu dibuktikan, apakah terdakwa dalam perkara ini mempunyai jabatan atau kedudukan, sehingga dimungkinkan terdakwa juga memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta bahwa dalam pekerjaan fisik kegiatan penataan fasilitas kawasan Air terjun Liawan pengembangan daya tarik pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2012 yang melaksanakan kegiatan fisik sesuai dengan hasil lelang oleh panitia tender adalah CV.Sinar Katoan Direktris An.Kurniaty;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta, terdakwa Sulamen Puang Langi meminjam perusahaan CV.Sinar Katoan Direktris An.Kurniaty untuk melaksanakan pekerjaan fisik kegiatan penataan fasilitas kawasan Air terjun Liawan tersebut, setelah ditetapkan perusahaan CV.Sinar Katoan Direktris An.Kurniaty selaku pelaksana kegiatan terdakwa menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kegiatan tersebut kepada Markus (**terdakwa dalam perkara terpisah**) disamping itu juga terdakwa Sulamen Puang Langi memerintahkan Markus untuk melakukan pengurusan pencairan uang kegiatan tersebut, dimana terhadap uang yang dicairkan tersebut semuanya diserahkan kepada terdakwa untuk mengelolanya, namun dalam pelaksanaan pekerjaan fisik terhadap kegiatan tersebut terdapat adanya beberapa kegiatan yang sesuai antara gambar kontrak dengan dilapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa meminjam perusahaan CV.Sinar Katoan untuk melaksanakan pekerjaan fisik kegiatan penataan fasilitas kawasan Air terjun Liawan tidak ada atau disertai berupa suatu surat kuasa Direksi CV.Sinar Katoan, dimana untuk adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang untuk mendelegasikan suatu wewenang haruslah ada atau disertai berupa produk hukum berupa suatu surat kuasa Direksi CV.Sinar Katoan, sehingga terdakwa dalam perkara Aquo tidak mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada karena jabatan dan kedudukannya tersebut, namun terdakwa telah melaksanakan kegiatan penataan fasilitas kawasan Air terjun Liawan untuk kepentingan pribadi, jelas tindakan terdakwa dengan sengaja telah memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga merugikan keuangan Negara sebanyak Rp.139.679.287,83,- (**seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim ad Hock II tentang pertimbangan dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Primair, oleh karenanya terdakwa

Hlm 109 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Mengingat, pasal 3 Jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP Jo UU NO 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Jo UU NO 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SULEMAN PUANG LANGI,SH** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Subsidair;
 - 1 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SULEMAN PUANG LANGI,SH** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp 42.777.379,42 (empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma empat puluh dua sen). Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak mengganti kerugian keuangan negara tersebut, maka harta bendanya disita untuk negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - 5 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - A 1 1 (satu) Exempler asli Dokumen Surat Perjanjian Kontrak , Nomor : 556/002/KONTRAK/DISBUDPAR-TP/X/2012 Tanggal 29 Oktober 2012 paket Pekerjaan Konstruksi : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Penyedia : CV. SINAR KATOAN, Tahun Anggaran 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) Eksampler Asli Gambar / Desain untuk kegiatan pekerjaan konstruksi : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata T.A 2012.
 - 3 1 (satu) Eksampler Asli Dokumen Paket pekerjaan / kegiatan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Tahun 2012 Nomor DIPA : 0315/040-05.4.01/23/2012, Kontraktor Pelaksana CV. SINAR KATOAN, yang didalamnya terdapat laporan akhir proyek, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian, Laporan Visualisasi, Dokumen Perencanaan Gambar kerja (Desain Rencana) program pengembangan destinasi Pariwisata kegiatan / pekerjaan penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa CV. SINAR KATOAN.
 - 4 1 (satu) Eksampler Laporan Pertanggungjawaban keuangan APBN (Tugas Pembantuan) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2012, yang didalamnya terdapat SPM, SP2D dan Kwitansi berikut bukti – bukti pendukung.
 - 5 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh KURNIATI Direktris CV. SINAR KATOAN Selaku Penyedia Pekerjaan Penataan Fasilitas Wisata Kawasan air terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Penyediaan tahun anggaran 2012.
 - 6 1 (satu) Lembar asli surat pernyataan pemeriksaan cek fisik tugas pembantuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Mamasa T.A 2012 yang dibuat oleh KURNIATI, Direktris CV. SINAR KATOAN, dan turut ditanda tangani oleh PPK Sdr. YESAYA TEKKAY, S.Pd, M.H dan diketahui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Mamasa Drs. ARRUAN PASAU.
 - 7 1 (satu) Lembar Print out Fax Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Penataan Fasilitas Kawasan Wisata Air Terjun Liawan.
 - 8 2 (dua) Lembar Print Out Fax Daftar Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Penataan Fasilitas Kawasan air terjun liawan.
- B
- 1 4 (Empat) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Asli dengan Nomor ; 002/ SPK/PPK/K-renc-PL/IX/2012/DisBudPar,tanggal 18 September 2012 ProgramPerencanaan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Parawisata Pengembangan penataan fasilitas Kawasan wisata air terjun liawan Kec.Sumarorong antara Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. YESAYA TEKKAY , S.Pd , MH Dengan Konsultan Perencana CV.BINA BANGUN Direktur Sdr. AGUS , ST. Dengan nilai kontrak sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah)
 - 2 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 003 / SPMK / PPK / K-renc-PL / IX / 2012 / DisBudPar,tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr.YESAYA TEKKAY, S.Pd,MH Dengan Konsultan Perencana Teknik Kegiatan CV.BINA BANGUN Direktur Sdr.AGUS, ST
 - 3 1 (Satu) lembar Asli Surat Penunjukan penyediaan Barang Dan Jasa (SPPBJ) Dengan Nomor : 001 / SPPBJ / PPK / K-renc-PL/IX/2012 DisBudPar,Tanggal 17 September 2012
 - 4 1 (satu) Lembar Ringkasan Kontrak Asli tanggal 08 Oktober 2012 yang ditanda Tangani oleh Pengguna Anggaran Sdr. Drs. DAVID, MM Dengan Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. YESAYA TEKKAY, S.Pd, MH

Hlm 111 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dengan Nomor : 004/BAST/PPK/K-RENC/PL/X/12/DISBUDPAR, tanggal 02 Oktober 2012 yang di tanda tangani oleh pejabat Pembuat Komitmen Sdr. YESAYA TEKKAY, S.Pd, MH Dengan konsultan Perencana CV.BINA BANGUN Sdr.AGUS ST Yang disetujui oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Sdr. DAVID, MM
- 6 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Dengan Nomor : 005/BAST/PPK/K-RENC/PL/X/12/DISBUDPAR,tanggal 08 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh pejabat pembuat komitmen Sdr. YESAYA TEKKAY, S.Pd, MH Dengan Konsultan Perencana CV.BINA BANGUN Sdr.AGUS ST Yang disetujui oleh Kepala Dinas dan Parawwisata Sdr.Drs. DAVID, MM
- 7 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Dengan Nomor : 556/010/PHO/DISBUDPAR/XII/2012,Tanggal 12 Desember 2012, Yang Ditanda Tangani Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr YESAYA TEKKAY,Spd,MH Dengan CV.SINAR KATOAN DirektrisSdr(i) KURNIATI yang disetujui Oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Sdr.Drs.DAVID,MM
- 8 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Dengan Nomor : 556/001PHO/DISBUDPAR/XII/2012,Tanggal 09 Desember 2012 yang di tanda tanfgani Oleh Pejabatb Pembuat Komitmen Sdr.YESAYA TEKKAY,S.Pd,MH Dengan CV.SINAR KATOAN DirektrisSdr(i) KURNIATI yang disetujui Oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Sdr.Drs.DAVID,MM
- 9 1 (Satu) Lembar Ringkasan Kontrak Asli Tanggal 12 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran Sdr. Drs. DAVID, MM Dengan Pejabat pembuat komitmen Sdr.YESAYA TEKKAY,S.Pd, MH
- 10 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Asli Dengan Nomor : 556/002/DisBudPar-TP/X/2012,tanggal 29 Oktober 2012 Program Pengawasan Tekhnik Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Pembangunan penataan Fasilitas kawasan wisata air terjun liawan Kec.Sumarorong antara pejabat pembuat komitmen Sdr. YESAYA TEKKAY, S.Pd, MHDengan Pengawas Teknik CV. ARCHIMEDIA KONSULTAN Direktur Sdr. AMRI ARJUNA,ST.Dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 27,000,000,-(dua puluh juta rupiah).
- 11 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 556/ 003 / SPMK / Dis BudPar-TP/X/2012, Tanggal 30 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh pejabat pembuat komitmen Sdr. YESAYA TEKKAY,S.Pd,MH Dengan Konsultan Pengawas Tekhnik Kegiatan CV. ARCHIMEDIA KONSULTAN Direktur Sdr. AMRI ARJUNA,ST
- 12 1 (Satu) Lembar Ringkasan Kontrak Asli Tanggal 13 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran Sdr. Drs. DAVID, MM Dengan Pejabat pembuat komitmen Sdr.YESAYA TEKKAY,S.Pd, MH
- 13 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Dengan Nomor : 556/011/PHO/DisBudPar/XII/2012,Tanggal 10 Desember 2012 yang di tanda tangani Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr.YESAYA TEKKAY,S.Pd,MH Dengan Konsultan Pengawas Teknik CV. ARCHIMEDIA KONSULTAN Direktur Sdr. AMRI ARJUNA , ST Yang Disetujui Oleh Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Sdr. Drs. DAVID,MM
- 14 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Dengan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556/012/PHO/DisBudPar/XII/2012, Tanggal 11 Desember 2012 yang di tanda tangani Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. YESAYA TEKKAY, S.Pd, MH Dengan Konsultan Pengawas Teknik CV. ARCHIMEDIA KONSULTAN Direktur Sdr. AMRI ARJUNA, ST Yang Disetujui Oleh Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Sdr. Drs. DAVID, MM

- 15 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Dengan Nomor : 556/013/BAPby/DisBudPar-TP/XII/2012, Tanggal 13 Desember 2012 yang di tanda tangani Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. YESAYA TEKKAY, S.Pd, MH Dengan Konsultan Pengawas Teknik CV. ARCHIMEDIA KONSULTAN Direktur Sdr. AMRI ARJUNA, ST Yang Disetujui Oleh Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Sdr. Drs. DAVID, MM

- C
- 1 1 (satu) exemplar Dokumen Perencanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), HPS (harga Perkiraan sendiri) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan / Pekerjaan Pengembangan daya tarik pariwisata Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa, Prov. Sulbar APBN / Tahun Anggaran 2012 oleh CV. BINA BANGUN
 - 2 1 (satu) Bundel Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Mamasa T.A 2012.
 - 3.a 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 001 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
 - 3 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 002 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
 - 4 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 003 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Pengelolah Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa.
 - 5 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 004 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa.
 - 6 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. DIRGA PUTRA
 - 7 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. LIMA TUJUH
 - 8 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. TENS
 - 9 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. CAHAYA
 - 10 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. GIO PRATAMA
 - 11 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. SINAR GUNUNG

Hlm 113 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. MALABO INDAH
- 13 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. SETIADY
- 14 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. PARINDING
- 15 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. MAMASA RAYA INTERNUSA
- 16 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran CV. SINAR KATOAN.
- 17 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 001 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
- 18 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 002 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
- 19 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 003 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Pengelolah Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa.
- 20 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 004 / SK / DISBUDPAR-TP/IX/2012, tanggal 03 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Tugas Pembantuan Pekerjaan Penataan Fasilitas Air Terjun Liawan Kec. Sumarorong Kab. Mamasa.
- 21 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : 013/SK/DIBUDPAR/IX/2012, tanggal 03 September 2012.
 - 7 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, Nomor : 006 / BAPDP – PPBJ / DISBUDPAR / X / 2012, Tanggal 08 Oktober 2012
 - 8 1 (satu) Lembar Lampiran : 2 : Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 08 Oktper 2012
 - 9 1 (satu) Lembar Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 006 / BAPDP – PPBJ / DISBUDPAR / X / 2012, Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata
- 22 2 (dua) Lembar Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 005 / DPDP-PPBJ / DISBUDPAR / IX/2012, Paket Pekerjaan : Penataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata

- 23 1 (satu) Lembar Pemberitahuan Adendum Dokumen Pengadaan Nomor : 004 / DPDP-PPBJ / DISBUDPAR / X/2012, tanggal 03 Oktober 2012
- 24 2 (dua) Lembar Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing)
- 25 1 (satu) Lembar Lampiran Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor : / BARP- PPBJ / DISBUDPAR / IX/2012, Tanggal 28 September 2012
- 26 2 (dua) Lembar Daftar Pengambilan Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Pengembangan Daya Tarik wisata Air Terjun Liawan
- 27 3 (tiga) Lembar Daftar Peserta Pendaftaran Pelelangan Umum Nomor : 003 / DP / PPBJ / DISBUDPAR / IX / 2012
- 29 2 (dua) Lembar Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 002 / PP – PPBJ / DISBUDPAR / IX / 2012, Tanggal 24 September 2012
- 30 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 08 Oktober 2012
- 31 1 (satu) Lembar Penyampaian BAHP (Berita Acara Hasil Pelelangan).
- 32 3 (tiga) Lembar Berita Acara Hasil Pelelangan, Nomor : 523/78/PPBJ/ DPP/VII/2012, tanggal 12 Oktober 2012
- 33 1 (satu) Rangkap Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan, Nomor : 010 / BAHP – PPBJ/DISBUDPAR/X/2012, Tanggal 12 Oktober 2012, Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, dengan Lampiran sebagai berikut :
 - a Penetapan Pemenang, Nomor : 011/Pen-PPBJ/DISBUDPAR/ X/2012, tanggal 12 Oktober 2012
 - Pengumuman Pemenang, Nomor : 012/PP-PPBJ/ DISBUDPAR/X/2012, tanggal 13 Oktober 2012
 - b 6 (enam) Lembar Evaluasi Administrasi Nama Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal Evaluasi : 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV. SINAR KATOAN
 - c 3 (Tiga) Lembar Evaluasi Teknis Nama Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal Evaluasi Teknis: 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV. SINAR KATOAN
 - d 2 (dua) Lembar Evaluasi Harga Nama Paket Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal Evaluasi Harga : 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV.



SINAR KATOAN

- e 2 (dua) Lembar Evaluasi Kualifikasi Nama Paket Pekerjaan :
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Kualifikasi : 11 Oktober 2012, Nama Penyedia :
CV. SINAR KATOAN
- f 2 (dua) Lembar Pembuktian Kualifikasi Nama Paket
Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun
Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Pembuktian Kualifikasi : 12 Oktober 2012, Nama
Penyedia : CV. SINAR KATOAN
- g 3 (tiga) Lembar Evaluasi Administrasi Nama Paket
Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun
Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi : 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV.
MAMASA RAYA INTERNUSA
- h 3 (Tiga) Lembar Evaluasi Teknis Nama Paket Pekerjaan :
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Teknis: 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV.
MAMASA RAYA INTERNUSA
- i 3 (tiga) Lembar Evaluasi Adimistrasi Nama Paket Pekerjaan :
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Administrasi : 10 Oktober 2012, Nama
Penyedia : CV. SETIADY
- j 3 (tiga) Lembar Evaluasi Teknis Nama Paket Pekerjaan :
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Teknis : 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV.
SETIADY
- k 3 (tiga) Lembar Evaluasi Admisnistrasi Nama Paket
Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun
Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Administrasi : 10 Oktober 2012, Nama
Penyedia : CV. MALABO INDAH
- l 3 (tiga) Lembar Evaluasi Teknis Nama Paket Pekerjaan :
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan

Disclaimer



Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Teknis : 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV.
MALABO INDAH.

m 3 (tiga) Lembar Evaluasi Admisnistrasi Nama Paket
Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun
Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Administrasi : 10 Oktober 2012, Nama
Penyedia : CV. DIRGA PUTRA

n 3 (tiga) Lembar Evaluasi Teknis Nama Paket Pekerjaan :
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Teknis : 10 Oktober 2012, Nama Penyedia : CV.
DIRGA PUTRA

o 3 (tiga) Lembar Evaluasi Admisnistrasi Nama Paket
Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun
Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Administrasi : 10 Oktober 2012, Nama
Penyedia : CV. CAHAYA

p 3 (tiga) Lembar Evaluasi Admisnistrasi Nama Paket
Pekerjaan : Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun
Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,
Kegiatan : Pengembangan daya tarik pariwisata tanggal
Evaluasi Administrasi : 10 Oktober 2012, Nama
Penyedia : CV. SINAR GUNUNG

q 2 (dua) Lembar Kesimpulan Hasil Koreksi Aritmatik
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09
Oktober 2012, Nilai Total HPS : Rp. 565, 000, 000,- (lima
ratus enam puluh lima juta rupiah)

r 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan
Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan
Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Pembangunan Pintu
Gerbang / Gapura tanggal 09 Oktober 2012, Nama
Penyedia : CV. CAHAYA

s 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09
Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton),
Nama Penyedia CV. CAHAYA

t 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya
Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura, Nama Penyedia CV. CAHAYA

- u 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia CV. CAHAYA
- v 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV. GIO PRATAMA
- w 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia : CV. GIO PRATAMA
- x 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. GIO PRATAMA
- y 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. LIMA TUJUH
- z 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. LIMA TUJUH
- a 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV. LIMA TUJUH
- b 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. LIMA TUJUH
- c 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.MALABO INDAH

- d 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. MALABO INDAH
- e 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV. MALABO INDAH
- f 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. MALABO INDAH
- g 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.SINAR KATOAN
- h 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.SINAR KATOAN
- i 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV.SINAR KATOAN
- j 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.SINAR KATOAN
- k 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.DIRGA PUTRA
- l 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan

Hlm 119 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.DIRGA PUTRA
- m 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV.DIRGA PUTRA
- n 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.DIRGA PUTRA
- o 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.SINAR GUNUNG
- p 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.SINAR GUNUNG
- q 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV.SINAR GUNUNG
- r 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.SINAR GUNUNG
- s 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.TENS
- t 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.TENS
- u 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober

Disclaimer



- 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV.TENS
- v 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.TENS
- w 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.PARINDING
- x 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.PARINDING
- y 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV.PARINDING
- z 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV.PARINDING
- a 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. MAMASA RAYA INTERNUSA
- b 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. MAMASA RAYA INTERNUSA
- c 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV. MAMASA RAYA INTERNUSA
- d 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. MAMASA RAYA INTERNUSA

- e 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, , Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. SETIADY
- f 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembuatan Jalan Setapak (Rabat Beton), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. SETIADY
- g 2 (dua) Lembar Koreksi Aritmatik Rekapitulasi Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Nama Penyedia : CV. SETIADY
- h 3 (tiga) Lembar Koreksi Aritmatik Rencana Anggaran Biaya Penataan Fasilitas Wisata Kawasan Air Terjun Liawan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata tanggal 09 Oktober 2012, Pembangunan Ress Area (Villa), Nama Penyedia Nama Penyedia : CV. SETIADY
- i 1 (satu) Lembar Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 008 / UNDP – PPBJ / DISBUDPAR / IX / 2012 , Tanggal 11 Oktober 2012 dengan alamat : Direktur CV. SINAR KATOAN
- j 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pembuktian Kualifikasi CV. SINAR KATOAN tanggal 12 Oktober 2012 yang didalamnya terlampir :
 - a 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomot : 1 – 129642 – 7603 – 2 – 006, tanggal 13 April 2012
 - b 1 (satu) Rangkap CAkta Notaris Perseroaan Komanditer “ CV. SINAR KATOAN “ Akta Tanggal 23 Oktober 2007 Nomor : 02, Yang diterbitkan Oleh NOtaris DARUL ADAM, SH.
 - c 3 (tiga) Lembar Bukti Penerimaan Surat Yang diterbitkan Oleh Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara An. CV SINAR KATOAN (Wajib Pajak)
 - d 1 (satu) Lembar SPT Tahun 2011 Nomor : 813 – 41 – 00000138, NPWP : 02. 636, 816. 7 – 813. 000, Nama : CV. SINAR KATOAN, tanggal 01 Maret 2012
 - e 1 (satu) lembar Copy KTP An. KURNIATI, NIK : 7603145710780001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f 1 (satu) lembar Copy KTP An. KARAENG SENGA ,
NIK : 7603140512670002
- g 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 030 /
022 / SPMK / PPTK / DPP / VIII / 2009, tanggal 13
Agustus 2009
- h 6 (enam) Lembar Surat Perjanjian Borongan / Kontrak
(Kontrak Harga Satuan) Nomor : 031 / 016 / SPB / PPTK /
DPP / VIII / 2009, Tanggal 12 Agustus 2009
- i 6 (enam) Lembar Surat Perjanjian Pemborongan
(Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pustu Uhailanu Kec.
Aralle 1 Unit antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dengan CV. SINAR KATOAN Nomor : 440 / 06 /
Kontrak / PPTK / DAK / DK-Ms / IX / 2011, Tanggal 07
September 2011
- j 2 (dua) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Nomor : 440 / 06 / SPMK / PPTK – DAK / DK-Ms / IX /
2011, Tanggal 07 September 2011
- k 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK),
Nomor : 030 / 017 / SPMK – DAK / PPK / DPP / IX /
2011, tanggal 14 September 2011
- l 3 (tiga) Lembar Copy Surat Perjanjian untuk
melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi : Pekerjaan
Pembangunan Kolam Pendederan I BBI Bambang Buda
Kec. Rantebulahan Timur Kab. Mamasa, Nomor : 031 / 011
/ Kontrak – DAK / PPK / DPP / IX / 2011, tanggal 13
September 2011
- m 1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor dengan Nomor Registrasi : DD 9322 UZ An.
Pemilik : MARTINUS PATANDUNG
- n 1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor dengan Nomor Polisi : DD 5471 IJ An. Pemilik :
KARAENG SENGA
- o 1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor dengan Nomor Registrasi : DD 4756 JQ An.
Pemilik : YAN
- p 1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor dengan Nomor Registrasi : DD 3716 AD An.
Pemilik : KARAENG SENGA
- q 1 (satu) Lembar Copy Ijasah STRATA I Nomor :
000279 / J.38 / I / IV / 02, tanggal 19 Oktober 2002 An.
KURNIATI yang dikeluarkan Oleh Universitas Negeri
Makassar
- r 1 (satu) Lembar Copy Ijasah DIPLOMA III Nomor :
3935 / N21 / 32 / 2003, tanggal 14 April 2003 An. YAN
yang dikeluarkan Oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang

Hlm 123 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s 1 (satu) Lembar Copy Transkrip Akademik Nomor Ijasah : 3935 / N21 / 32 / 2003, tanggal 14 April 2003 An. YAN yang dikeluarkan Oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang
- t 1 (satu) Lembar Copy Keterampilan Kerja Nomor : 024842/BSK-SMK/PU/SKT/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012An. MARTHEN yang dikeluarkan Oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Sulawesi Selatan
- u 1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Tamat Belajar dengan Nomor : XXIII Be 001710, Tanggal 09 DEseMBER 1974 An. MARTHEN yang dikeluarkan Oleh Sekolah Teknologi Negeri Polewali
- v 1 (satu) Lembar Copy Ijasah STRATA I Teknik Arsitektur An. DEWI ARFIANY dengan Nomor Pokok Mahasiswa : 4598043039 yang dikeluarkan oleh Universitas 45 Makassar
- w 1 (satu) Lembar Copy Sertifikat Keahlian An. DEWI AFRIANY Nomor : 0876 / IAI / AP / XII / 2009 yang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia
- x 1 (satu) Lembar Copy Surat Dukungan Bank no : SR / 1024 / B / MM / X / 2012, tanggal 02 Oktober 2012 An. Perusahaan : CV. SINAR KATOAN

- D 1 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran PT. Bank Sulselbar Cab. Mamasa dengan nomor Rekening : 074-003-000000628-4, An. Nasabah : CV. SINAR KATOAN, Alamat : Mamasa Kab. Mamasa, tanggal proses 25 Maret 2015.

Ditetapkan lebih lanjut dalam perkara atas nama Markus

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar RP 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu **tanggal 3 Februari 2016** oleh **LUKMAN BACHMID,SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHN DISTA,SH** sebagai Hakim Adhoc Anggota I dan **SUHERMAN,SH** sebagai Hakim Adhoc Anggota II pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 10 Februari**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **TAUFAN,SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri **M.IKBAL ILYAS,SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa Dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

(**JOHN DISTA,SH**)

(**LUKMAN BACHMID,SH**)

(**SUHERMAN,SH**)

Panitera Pengganti

(**TAUFAN,SH**)

Hlm 125 – Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia